



PUTUSAN
Nomor 9/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Dr. H. Sa'duddin, M.M.**
Tempat/Tanggal Lahir : Kabupaten Bekasi, 2 Juni 1961
Pekerjaan : Bupati
Alamat : Jalan Alamanda Blok C 3 Nomor 69 RT.
010 RW. 008, Kelurahan Mekarsari,
Kecamatan Tambun Selatan,
Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
2. Nama : **Dr. H. Jamal Lulail Yunus, S.E., M.M.**
Tempat/Tanggal Lahir : Kabupaten Bekasi , 7 Juli 1970
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Mekarsari Tengah RT. 001 RW. 011,
Kelurahan Mekarsari, Kecamatan
Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi,
Provinsi Jawa Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Maret 2012 memberi kuasa kepada **R. Hikmat Prihadi, S.H., Sadar Muslihat, S.H., Watmawati, S.H., Alexon Syazily, S.H., dan Abdul Chalim Soebri, S.H.**, selaku Advokat yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI SAJA** yang berkedudukan hukum di Jalan Perjuangan

Nomor 44, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi**, berkedudukan hukum di Jalan Raya Rengas Bandung Nomor 103, Desa Karang Sambung, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 68/KPU-Kab-011.329000/III/2012 bertanggal 21 Maret 2012 memberi kuasa kepada **Naupal Al-Rasyid, S.H.** dan **Drs. Zairin Noor, S.H., M.Hum.** selaku advokat pada Kantor Advokat Naupal Al-Rasyid, SH & Rekan yang berkedudukan hukum di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 16, Kota Bekasi, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]
- | | | | |
|----|----------------------|---|--|
| 1. | Nama | : | dr. Neneng Hasanah Yasin |
| | Tempat/Tanggal Lahir | : | Karawang, 27 Juli 1980 |
| | Pekerjaan | : | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat |
| | Alamat | : | Jalan Raya Pebayuran Nomor 18, RT 001/RW 001, Karanghaur, Pebayuran, Bekasi |
| 2. | Nama | : | H. Rohim Mintareja |
| | Tempat/Tanggal Lahir | : | Bekasi, 7 September 1963 |
| | Pekerjaan | : | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi |
| | Alamat | : | Jalan Cibarusah Nomor 33 RT. 007/ RW. 001, Sukaresmi, Cikarang Selatan, Bekasi |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-WSA/159/III/2012 bertanggal 27 Maret 2012 memberi kuasa kepada **Iskandar Sonhadji, S.H., Diana Fauziah, S.H., Risa Mariska, S.H., Khalimi, S.H.** dan **Suhendar, S.H.** selaku advokat yang berkedudukan hukum di Kantor **WSA Lawfirm** di City Lofts Sudirman 21st Floor Suite 2108 Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi;
 Memeriksa bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 19 Maret 2012 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2012, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 94/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor Perkara 9/PHPU.D-X/2012 tanggal 21 Maret 2012, dan telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 28 Maret 2012 yang diterima dalam persidangan hari Rabu, tanggal 28 Maret 2012, yang pada pokoknya menyatakan:

TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman di mana salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.

2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut UU 15/2011), maka Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dikategorikan sebagai Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 15/2011 tersebut menyebutkan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan Umum untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya UU 15/2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan. Pada tanggal 29 Oktober, Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili (kompetensi absolut) sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut.
4. Bahwa selain daripada itu dari beberapa kali Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa Konstitusi dan UU MK menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah bertindak sebagai pengawal konstitusi di mana Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil perhitungan suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dalam arti teknis matematis, tetapi juga mempunyai kewenangan dalam menilai dan memberikan rasa keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya perselisihan hasil perhitungan suara. Hal demikian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah bersungguh-sungguh menjaga

diterapkannya asas-asas terpenting dalam pemilihan umum yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai prasyarat tegaknya negara demokrasi. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penjaga konstitusi dan demokrasi terlihat dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41 /PHPU.D-VI/2008 di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan, “..... Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum”, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*. Demikian pula dalam pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “..... berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan demikian jelaslah Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah yang patut dibanggakan oleh seluruh masyarakat Indonesia karena telah bertindak menegakkan kebenaran substansial dan tidak membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata.

5. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah merupakan perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2012 yang disertai pelanggaran hukum atas asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menyebabkan terjadinya hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bekasi yang dipersengketakan.

KEDUDUKAN HUKUM ATAU "LEGAL STANDING" PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008

tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), disebutkan antara lain:

- a. *Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
 - b. *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bekasi Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012-2017 sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi tahun 2012 *juncto* Berita Acara Nomor 42/BA/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012-2017 sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 (*vide* Bukti P-1 dan Bukti P-2).
 3. Bahwa perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

No	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE
1	dr. Neneng Hasanah Yasin	442,857	41.06%
	dan		
	H. Rohim Mintareja, S.Sos		
2	Dr. H. Sa'duddin, MM	331,638	30.75%
	dan		
	Dr. H. Jamal Lulail Yunus, SE, MM		
3	H.M. Darip Mulyana, S.Sos, M.Si	304,108	28.19%
	dan		
	H. Jejen Sayuti, SE		
		1,078,603	100.00%

4. Bahwa rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara hasil Pemilihan umum Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon dan juga kepentingan yang lebih luas yaitu tegaknya demokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia khususnya di Kabupaten Bekasi karena adanya berbagai tindak pelanggaran dalam Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni dr. Neneng Hasanah Yasin dan H. Rohim Mintareja, S.Sos (NERO) (*vide* Bukti P.3 s.d Bukti P.160).
5. Bahwa oleh karena Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 yang dirugikan kepentingan hukumnya oleh Termohon, dengan demikian maka Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) sebagai pihak dalam mengajukan permohonan perkara *a quo*.

TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan".
2. Bahwa penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Terpilih Periode 2012-2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sehingga hitungan hari kerja adalah hari Jumat, Senin, dan hari Selasa tanggal 16,19,20 Maret 2012, sedangkan permohonan keberatan/pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 dan Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 ini oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sehingga permohonan Pemohon masih berada dalam tenggang waktu untuk

mengajukan permohonan keberatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008.

ALASAN-ALASAN POKOK SEBAGAI DASAR KEBERATAN

1. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bekasi Terpilih Periode 2012-2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 (*vide* Bukti P-3 dan Bukti P-4).
2. Bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 telah berlangsung secara tidak demokratis yang ditandai dengan adanya berbagai bentuk kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
3. Bahwa Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) selaku perangkat Termohon telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni dengan membuat kartu pemilih atas nama anak yang masih balita yang namanya sama persis dengan nama yang tercantum dalam kartu pemilih akan tetapi identitas lainnya berbeda, salah satunya sebagaimana yang terjadi di Perum Lembah Hijau, Kecamatan Pebayuran. Dalam hal ini sudah sangat jelas KPU Kabupaten Bekasi telah melanggar ketentuan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang menentukan bahwa pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah berumur genap 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin (*vide* Bukti P-5 s.d Bukti P-9).
4. Bahwa KPPS selaku perangkat Termohon telah melakukan tindakan yang membuat pemilih kehilangan hak pilihnya, salah satunya sebagaimana terjadi di TPS 39 Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan di mana pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sebanyak 308 (tiga ratus delapan) orang akan tetapi yang dapat melaksanakan hak pilihnya hanya sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang, dan sisanya sebanyak 237 tidak

datang ke TPS untuk melaksanakan hak pilihnya karena KPPS Desa Tambun tidak memberikan Formulir C 6. Dengan demikian maka KPU Kabupaten Bekasi telah melanggar ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu (*vide* Bukti P-10 dan Bukti P-135).

5. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 seharusnya menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 2 UU 15/2011 di mana Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota harus memperhatikan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, dan profesionalitas, namun KPPS selaku perangkat Termohon melakukan pembiaran, bahkan ikut membantu adanya praktek pemberian uang (*money politic*) atau janji tertentu agar pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), seperti yang terjadi di Desa Tridaya Sakti di mana pada tanggal 10 Maret 2012 atau satu hari sebelum pencoblosan, di TPS 28 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan terjadi penyerahan uang bantuan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 10 Maret 2012 jam 24.30 kepada ketua KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan seorang ibu yang disuruh oleh ketua KPPS Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan untuk menyebarkan Formulir C 6 dilampiri uang Rp.10.000,00 dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, sedangkan uang tersebut berasal dari adiknya Milin Kartono yang merupakan salah satu tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dari Partai Golkar (*vide* Bukti P-109 dan Bukti P-110).
6. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 telah bertindak tidak netral dengan cara melakukan penggantian anggota PPS yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada hari pemungutan suara secara sepihak sebagaimana yang terjadi di TPS 49 s.d TPS 50 Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat (*vide* Bukti P-117 s.d Bukti P-120).
7. Bahwa penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Terpilih Periode 2012-2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Bekasi Tahun 2012 oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang bertentangan dengan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil). Oleh karena itu suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 tersebut di atas bukanlah merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 yang dihasilkan dari kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di Kabupaten Bekasi tersebut di atas dapat dikualifikasikan sebagai penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang cacat hukum yang mempunyai korelasi langsung dan secara signifikan mempengaruhi hasil penghitungan suara.

8. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan sebagaimana di catat dalam formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 pada rapat pleno KPU Kabupaten Bekasi tanggal 15 Maret 2012.

ADANYA POLITIK UANG YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN NOMOR 1

9. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan berupa politik uang yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif di seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 di mana terdapat bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya (*vide* Bukti P-11 s.d. Bukti P-162).
10. Bahwa dr. Neneng Hasanah Yasin adalah anak kandung dari H.Yasin yang merupakan salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Bekasi yang selama ini seringkali berperan aktif dalam mensukseskan pemilihan kepala desa hampir di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi.
11. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni dr. Neneng Hasanah Yasin dan H. Rohim Mintareja, S.Sos (NERO) telah memanfaatkan peran aktif H.Yasin

dalam mensukseskan pemilihan kepala desa sebagai salah satu sistem pendukung untuk membangun dukungan dari para kepala desa dalam pencalonan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012, sehingga dengan hal tersebut memudahkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni dr. Neneng Hasanah Yasin dan H. Rohim Mintareja, S.Sos (NERO) dalam memanfaatkan struktur aparat desa untuk melakukan politik uang kepada para pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi yang meliputi 23 (dua puluh tiga) kecamatan yakni: Kecamatan Babelan, Kecamatan Bojongmangu, Kecamatan Cabang Bungin, Kecamatan Cibarusah, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Cikarang Barat, Kecamatan Cikarang Pusat, Kecamatan Cikarang Selatan, Kecamatan Cikarang Timur, Kecamatan Cikarang Utara, Kecamatan Karang Bahagia, Kecamatan Kedung Waringin, Kecamatan Muara Gembong, Kecamatan Pebayuran, Kecamatan Serang Baru, Kecamatan Setu, Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Sukawangi, Kecamatan Tambelang, Kecamatan Tambun Selatan, Kecamatan Tambun Utara, dan Kecamatan arumajaya (*vide* Bukti P-11 s.d Bukti P-162).

12. Bahwa kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diperoleh dengan cara melakukan kecurangan berupa politik uang adalah cara-cara yang sangat mengotori dan menciderai asas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang demokratis. Dengan demikian maka sudah sepatutnya menurut hukum, Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau setidaknya dilakukan pemilihan ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU-D.VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Terpilih Periode 2012-2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama dr. Neneng Hasanah Yasin dan H. Rohim Mintareja, S.Sos sebagai Pemenang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Bekasi untuk menerbitkan Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Dr. H. Sa'duddin, M.M. dan Dr. H. Jamal Lulail Yunus, S.E., M.M. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012.

Atau:

5. Setidak-tidaknya Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar Termohon melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bekasi tahun 2012 tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan diucapkan;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 4 April 2012 yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-162, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012-2017 sebagai Peserta Pemilihan

- Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi tahun 2012;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bekasi Nomor 42/BA/XII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012-2017 sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih Periode Tahun 2012-2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 19/Div. Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 16 Maret 2012;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama M Aufa Bi Ahdillah;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Akta Kelahiran atas nama M Aufa Bi Ahdillah;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Rizqi M Fityat Amanu;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Akta kelahiran atas nama Rizqi Muhammad Fityat Amanu;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK Tambun Selatan;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 20/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 20/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks,

- tanggal 17 Maret 2012;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 21/Div.Pen& Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 21/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 21/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 21/Div.Pen & Tindak Lanjut/H 1/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
 17. Bukti P-17 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 21/Div.Pen & Tindak Laniut/III/2012/Panwas;
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 21/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
 19. Bukti P-19 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 21/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
 20. Bukti P-20 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 22/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
 21. Bukti P-21 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor

- 22/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 22/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 22/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 23/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 28/Div. Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 28/Div. Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 28/Div. Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 28/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 28/Div. Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;

30. Bukti P-30 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 28/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 28/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012 Tindak;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilih Umum Kabupaten Bekasi Nomor 28/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks, tanggal 17 Maret 2012;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 28/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012 (*berdasarkan persidangan 4 April 2012 dalam dokumen tertera nama pelapor: Salih*);
34. Bukti P-34 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 28/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 33/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 33/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 33/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia

- Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 33/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 33/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 30/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 30/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 30/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 30/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 30/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 30/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 30/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/Panwas Kab. Bks, tanggal

- 17 Maret 2012;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 30/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
 48. Bukti P-48 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia V Pengawas Pemilihan : Umum Kabupaten Bekasi : Nomor 30/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
 49. Bukti P-49 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 25/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kah RkQ tanggal 17 Maret;
 50. Bukti P-50 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 25/Div. Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
 51. Bukti P-51 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 25/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
 52. Bukti P-52 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 25/Div.Pen & Tindak Lanjut Nomor 25/Div. Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks, tanggal 17 Maret 2012;
 53. Bukti P-53 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 25/Div. Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
 54. Bukti P-54 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 25/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;

55. Bukti P-55 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 25/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks, tanggal 17 Maret 2012;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 25/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 25/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012 (*berdasarkan persidangan 4 April 2012 dokumen Bukti P-57 sama dengan dokumen Bukti P-63*);
58. Bukti P-58 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 25/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks, tanggal 17 Maret 2012;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 21/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Cholil Saputra, alamat Babelan RT 16 RW 03;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Subur, alamat Kv. Wisma Harapan RT 03/05 Kelurahan Bahagia Babelan;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Suhendang, alamat Kampung Utan RT 004/025;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 17/Div. Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 16 Maret 2012 (*berdasarkan persidangan 4 April 2012 dokumen Bukti P-63 sama dengan dokumen Bukti P-57*);

64. Bukti P-64 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 17/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 16 Maret 2012;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan
66. Bukti P-66 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 17/Div. Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks, tanggal 16 Maret 2012;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 26/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 26/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 24/Div. Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks, tanggal 17 Maret 2012;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 24/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 24/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 31/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab, Bks, tanggal 17 Maret 2012;

73. Bukti P-73 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 31/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 31/Div.Pen& Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 29/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 29/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 29/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 29/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 29/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 29/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor

- 29/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 29/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 29/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 29/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 17/Div.Pen& Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 16 Maret 2012;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 27/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 27/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 27/Div.Pen 8c Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 27/Div. Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;

90. Bukti P-90 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 27/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
91. Bukti P-91 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 27/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
92. Bukti P-92 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan;
93. Bukti P-93 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 27/Div.Pen 8c Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 27/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
95. Bukti P-95 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 27/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
96. Bukti P-96 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 01/Pemilukada/III/2012, tanggal 15 Maret 2012;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 27/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 27/Div.Pen dan Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
99. Bukti P-99 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia

- Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 27/Div.Pen 8c Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
100. Bukti P-100 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 27/Div.Pen 8c Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
101. Bukti P-101 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Masni, alamat Kampung Bugis RT 003 RW 001 Jayasakti Muara Gembong;
102. Bukti P-102 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sa'am, alamat Kampung Telaga Pasirraya AB 10 No. 42;
103. Bukti P-103 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama M Ronan Junaedi, alamat Kampung Siluman RT 003 RW 005 Desa Mangun Jaya;
104. Bukti P-104 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Mimi, alamat Kampung Rawa Domba RT 13 RW 06 Kecamatan Bojongmangu;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dadi Kalbuadi alat Kampung Galian RT 11/04 Desa Sukakerta;
106. Bukti P-106 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Wandu Hidayat bin Wasta, alamat Kampung Galian RT 11 RW 04 Desa Sukakerta;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Warsih, alamat Kampung Rawa Domba RT 13 RW 06 Kecamatan Bojongmangu;
108. Bukti P-108 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Hotimah, alamat Kampung Rawa Domba RT 13 RW 06 Kecamatan Bojongmangu;
109. Bukti P-109 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Wahyudi, alamat Papan Mas Blok G-26 no 6 Desa Setia Mekar Tambun Selatan;
110. Bukti P-110 : Video rekaman formulir C-6 yang dilampiri uang di Desa Tridaya Sakti;

111. Bukti P-111 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 53/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 17 Maret 2012;
112. Bukti P-112 : Video rekaman money politik di Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan;
113. Bukti P-113 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Kepala Desa H. Agus Subur, alamat Desa Banjarsari Kecamatan Sukatani;
114. Bukti P-114 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Ahmad Fathoni, alamat Perum Telaga Pesona Blok L26/6;
115. Bukti P-115a : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Edi Supriadi;
- Bukti P-115b : Fotokopi Foto Edi Supiadi yang tertangkap tangan membagikan uang kepada masyarakat untuk memilih nomor urut 1;
116. Bukti P-116 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Bayu Widodo, alamat Perum Pesona L25/19 Barat;
117. Bukti P-117 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Sana, alamat Telaga Pesona Blok L47/12A Cikarang Barat;
118. Bukti P-118 : Fotokopi Keputusan PPS Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Bekasi Nomor 02/Kampungts/PPS-TM/III/2012;
119. Bukti P-119 : Fotokopi Salinan Berita Acara rekapitulasi TPS 53, TPS 52, TPS 51, TPS 50, TPS 49 Desa Telagamurni;
120. Bukti P-120 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Muslikin, alamat Telaga Pesona Blok L43/11 Cikarang Barat;
121. Bukti P-121 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 16/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks, tanggal 16 Maret 2012;
122. Bukti P-122 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Bulak bin Salim, alamat Kampung Utan Salak RT 012 RW 005 Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung;
123. Bukti P-123 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Simah, alamat

- Kampung Utan Salak RT 009 RW 005 Desa Kertamukti
Kecamatan Cibitung;
124. Bukti P-124 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Usman, alamat
Kampung Bojong RT 02/01 Desa Bonongsari Kecamatan
Kedungwaringin;
125. Bukti P-125 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Manih binti Gunan,
alamat Kampung Utan Salak RT 012 RW 005
Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung;
126. Bukti P-126 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Agus, alamat
Kampung Utan Salk RT 009 RW 005 Desa KeRTamukti
Kecamatan Cibitung;
127. Bukti P-127 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Dotoy, alamat
Kampung Pulo Panjang RT 002 RW 001 Desa
Sukalaksana Kecamatan Sukakarya;
128. Bukti P-128 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Karyadi, alamat
Kampung Pulo Asem Jaya RT 012 RW 006 Desa
Sukalaksana Kecamatan Sukakarya;
129. Bukti P-129 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Manan, alamat
Kampung Kobat Rante RT 012 RW 006 Desa
Sukalaksana Kecamatan Sukakarya;
130. Bukti P-130 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama M. Dhiyauddin,
alamat Gardusawah RT 05/01 Desa Kalijaya Kecamatan
Cikarang Barat;
131. Bukti P-131 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Ace Kurniawan,
alamat kampong Kobak Bitung Rt 003/001 Kelurahan
Sertajaya Kecamatan Cikarang Timur;
132. Bukti P-132 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Waris, alamat
Kampung Bitung Desa Sertajaya Kecamatan Cikarang
Timur;
133. Bukti P-133 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Siyam, alamat RT
006/001 Tambun Selatan;
134. Bukti P-134 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Ibu Narwiyah,
alamat Kampung Baru Rt 01/06;
135. Bukti P-135 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Nurhayati, alamat

Trias Blok H3/20 RT 05/01 Kecamatan Tambun Selatan

136. Bukti P-136 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Lasmi, alamat Kampung Cabang Pintu Air RT 004/009 Karang Asih;
137. Bukti P-137 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Rusmini, alamat Kampung Cabang Pintu Air RT 004/009 Desa Karang Asih;
138. Bukti P-138 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Tedy Hartono, alamat Kampung Cabang Pintu Air RT 004/009 Desa Karangasih Kecamatan Cikarang Utara;
139. Bukti P-139 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Apin, alamat Kampung Pamundayan RT 01/03 Desa Labansari Kecamatan Cikarang Timur;
140. Bukti P-140 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Pipin, alamat Kampung Pelaukan RT 003 RW 001 Desa Karang Rahayu Kecamatan Karang Bahagia;
141. Bukti P-141 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Tini, alamat Kampung Pelaukan RT 003 RW 001 Desa Karang Rahayu Kecamatan Karang Bahagia;
142. Bukti P-142 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Anih, alamat Kampung Pelaukan RT 003 RW 001 Desa Karang Rahayu Kecamatan Karang Bahagia;
143. Bukti P-143 : Surat pernyataan atas nama Lilis Nur Saadah, alamat Kampung Cimahi RT 005/003 Sukamahi Cakarang Pusat
144. Bukti P-144 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Ma Adeh/Jamah, alamat Kampung Paparean Pasir RT 09/06 Desa Pasir Tanjung;
145. Bukti P-145 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Elisa Novianti, alamat Kampung Paparean Pasir RT 09/06 Desa Pasir Tanjung;
146. Bukti P-146 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Rudi, alamat Kampung Patola RT 15 RW 09 Pasir Tanjung Kecamatan Cikarang Pusat;
147. Bukti P-147 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Mahfudin, alamat Kampung Patola RT 15 RW 09 Pasir Tanjung Kecamatan

Cikarang Pusat;

148. Bukti P-148 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Romlah, alamat Kampung Patola RT 15 RW 09 Pasir Tanjung Kecamatan Cikarang Pusat;
149. Bukti P-149 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Hanafi, alamat Kampung Pisangan RT 07/02 Desa Karangpatri Kecamatan Pebayuran;
150. Bukti P-150 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Enan Bin Kunin, alamat Kampung Galian RT 11/04 Desa Sukakarta Kecamatan Sukawangi
151. Bukti P-151 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Sapta Diharja, alamat Kampung Galian Sasak RT 05/02 Desa Sukakarta Kecamatan Sukawangi;
152. Bukti P-152 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Warja, alamat Kampung Rawa Keladi RT 02/01 Desa Sukaindah Kecamatan Sukakarya;
153. Bukti P-153 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Aditio Anggoro Pumomo, alamat Kampung Petecina RT 002/001 Desa Sukaraja Kecamatan Tambelang;
154. Bukti P-154 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Muhammad Kanim, alamat Kampung Pete Cina RT 009/003 Desa Sukaraja Kecamatan Tambelang;
155. Bukti P-155 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Ifta S, alamat Jayalaksana RT 03/01 Kecamatan Cabang Bungin
156. Bukti P-156 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Badi Sanjaya, alamat Kampung Paparean Pasir RT 010 RW 007 Desa Pasirtanjung Kecamatan Cikarang Pusat;
157. Bukti P-157 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Rahmat Nurbety, alamat Kampung paparean Desa Pasirtanjung Kecamatan Cikarang Pusat;
158. Bukti P-158 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Iwan Suhendra, alamat Kampung Tegal Danas RT 002 RW 001 Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat;
159. Bukti P-159 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Jembar Jaya,

alamat kampung Tegal Panjang RT 004 RW 002 Desa Wibawamulya Kecamatan Cibarurah;

160. Bukti P-160 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama M Badru Salam, alamat Kampung Campaka RT 005 RW 003 Desa Sirnajaya Kecamatan Serang Baru;
161. Bukti P-161 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Asep Sunandar, alamat Cibarusah Indah Blok B 12/12A Kelurahan Cibarusah Kota Kecamatan Cibarusah;
162. Bukti P-162 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Cecep Supriadi, alamat Kampung Limo RT 008/003 Desa Cibarusah jaya Kecamatan Cibarusah;

Selain itu Pemohon juga mengajukan 15 (lima belas) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari Jumat, 30 Maret 2012 dan Selasa, 3 April 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Wahyu Haryadi**

- Saksi selaku karyawan swasta yang bertempat tinggal di Kampung Darmajaya, Desa Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan;
- Saksi menyatakan dirinya tidak terdaftar di DPT;
- Saksi tidak tahu kapan DPS diumumkan;
- Saksi tidak sempat datang melihat DPS yang diumumkan karena sibuk bekerja;
- Saksi tidak pernah bertanya apakah dirinya terdaftar dalam DPS atau tidak, dan hanya menunggu adanya pemberitahuan terdaftar atau tidak terdaftar;
- Saksi menjadi warga Kampung Darmajaya sejak Maret 2009 dan telah memiliki Kartu Keluarga setempat. Saksi sebelumnya adalah warga Kabupaten Kuningan, Jawa Barat;
- Saat Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2009, Saksi ikut mencoblos di TPS tempat tinggal Saksi dengan menggunakan KTP, meski tidak terdaftar di DPT;
- Saat Pemilihan Gubernur Jawa Barat, Saksi tidak ikut mencoblos;
- Saat Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2009, Saksi juga tidak ikut mencoblos;

- Pada hari H pencoblosan Pemilu pada Kabupaten Bekasi, Saksi sempat tanya ke RT dan mendapat pemberitahuan bahwa Saksi tidak tercantum dalam DPT;
- Di keluarga Saksi terdapat 5 (lima) orang yang berhak memilih, namun 3 (tiga) orang di antaranya namanya salah karena tidak sesuai dengan KTP. Dua orang yang disebut oleh Saksi yaitu Rositi tertulis Rosita, Muhammad Yanuar tertulis Zaenal Arifin. Namun ketiga anggota keluarga tersebut tetap menggunakan haknya untuk memilih.

2. Wahyudi

- Saksi selaku warga yang ikut memilih di tempat tinggal Saksi yaitu di TPS 28 Komplek Papan Mas, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan;
- Saksi menerangkan ada politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Dahroni selaku pensiunan PNS Departemen Agama Kota Bekasi, kepada Ketua KPPS TPS 28 yang bernama Purwanto;
- Pada 11 Maret 2012 sekitar pukul 00.30 WIB atau dini hari, saat membantu persiapan pendirian TPS 26, TPS 27, dan TPS 28 yang berada di lapangan perumahan tersebut, Saksi beserta sekitar 10 orang lainnya yang berada di lokasi mengetahui Purwanto menerima telepon dari Dahroni yang dalam isi pembicaraan tersebut diketahui bahwa ada yang akan memberikan uang. Masyarakat yang ada di sekitar lokasi mengatakan silakan saja diterima jika memang akan mendapat uang. Kemudian Dahroni datang dan bilang kepada masyarakat yang ada di lokasi bahwa ada sumbangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) untuk diberikan kepada Purwanto sebesar Rp. 10 juta. Saat Saksi meninggalkan tempat, uang tersebut masih ada di atas meja dalam kantong plastik. Saksi tidak menghitung sendiri jumlah uang tersebut, hanya mendengar dari ucapan Dahroni bahwa uang itu sebanyak Rp. 10 juta. Saksi tidak tahu uang itu kemudian untuk apa. Dahroni hanya mengatakan ada sumbangan dari NERO dan tidak meminta untuk memenangkan NERO;
- Saksi tidak mengenal siapa H. Yasin, Saksi hanya mendengar bahwa Dahroni mendapat uang tersebut dari NERO;
- Di TPS Saksi yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (SAJA).

3. Heri Syamsuri

- Saksi selaku penduduk Kampung Srengseng, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani;
- Saksi memilih di TPS 9 di tempat tinggal Saksi;
- Saksi adalah pengumpul data-data politik uang dan melaporkan data-data tersebut ke Panwaslukada Kabupaten Bekasi. Saksi mengumpulkan mulai tanggal 9 Maret 2012 sampai dengan tanggal 12 Maret 2012. Dari sekian banyak laporan yang berhasil dikumpulkan Saksi, terdapat 90 laporan yang dipilih Panwaslu. Ada Berita Acara terhadap laporan-laporan tersebut. Semua laporan tersebut tentang politik uang dalam pemberian antara Rp. 10-15 ribu per orang yang terjadi di daerah Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Tambelang, Kecamatan Pebayuran, Kecamatan Muara Gembong, Kecamatan Tambun Utara, dan Kecamatan Tambun Selatan. Masing-masing daerah terdapat satu sampai tiga laporan;
- Setelah dibuat berita acaranya, pihak Panwaslu mengatakan akan menindaklanjutinya, tapi Saksi tidak tahu seperti apa tindak lanjut tersebut. Setelah melaporkan, Saksi tidak diperiksa lagi;
- Selain laporan dari pihak Saksi, ada juga laporan dari kandidat lainnya. Saksi hanya membuat laporan untuk Tim SAJA;
- Dalam mengumpulkan laporan tersebut, Saksi dibantu oleh tim. Saksi tidak menerima atau bertemu langsung dengan pelapor.

4. Ali Somantri

- Saksi selaku warga Kampung Kempes, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani;
- Saksi menerangkan adanya politik uang di tempat tinggal Saksi. Di tempat tinggal Saksi terdapat dua TPS yaitu TPS 23 dan TPS 24. Saksi memilih di TPS 24. Yang menang di TPS 24 adalah NERO;
- Pada 10 Maret 2012, pukul 15.00 WIB, Saksi mendapat laporan dari istri bahwa keluarganya yang berjumlah 7 (tujuh) orang mendapat total Rp. 70 ribu, masing-masing anggota keluarga mendapat Rp. 10 ribu. Uang tersebut dikumpulkan sebagai barang bukti yang kemudian diserahkan kepada Saksi Heri Syamsuri. Dari Saksi Heri Syamsuri, Saksi diberi blanko untuk diisi dan uang tersebut dilampirkan, dan surat pernyataan

serta uang itu yang diserahkan oleh Saksi Heri Syamsuri kepada Panwaslu. Saksi menyerahkan barang bukti uang tersebut kepada Saksi Heri Syamsuri pada 12 Maret 2012;

- Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 meski diberi uang oleh NERO;
- Yang memberi uang tersebut adalah bernama Rain selaku mantan Ketua RT di tempat tinggal Saksi. Saksi kemudian cek ke Rain dan yang bersangkutan mengatakan memperoleh uang tersebut dari Kordes bernama Muntaha. Saksi meminta kepada Rain supaya uang itu tidak dibagikan. Berdasarkan keterangan Rain, dia diperintahkan oleh Kordes untuk membagikan uang itu.

5. M. Ronan Junaedi

- Saksi selaku warga Kampung Siluman, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan;
- Saksi memilih di TPS 22 (terdapat tiga TPS di RW tempat tinggal Saksi). Di TPS tersebut dimenangi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon);
- Saksi beserta teman-temannya diberi uang oleh seseorang bernama Agus Buluk sebesar Rp. 2 juta karena saksi Ketua RT. Saksi diminta membagikan uang tersebut kepada masyarakat di tempat tinggal Saksi dengan rincian Rp. 1 juta untuk dibagikan ke masyarakat disertai ajakan memilih NERO, sedangkan Rp. 1 juta lainnya untuk Saksi sendiri. Uang itu kemudian dibagikan oleh Saksi dengan pesan untuk memilih NERO. Sebagian uang lagi dibagikan dengan tidak mengatasnamakan NERO, namun dibagikan begitu saja. Rp. 1,3 juta dibagikan ke masyarakat, sedangkan Rp. 700 ribu untuk mentraktir teman-teman Saksi. Saksi tidak tahu bagaimana tindak lanjut terhadap uang yang diberikan oleh Agus Buluk kepada teman-temannya yang lain.

6. Sapta Diharja

- Saksi selaku warga Kampung Galian Sasak, RT.005/RW.002, Desa Sukakerta, Kecamatan Sukawangi;
- Saksi memilih di TPS 01. Yang menang di TPS tersebut adalah NERO;

- Saksi menghadiri undangan tuan rumah Bapak Yanto, masyarakat Sukakarta, pada akhir Januari 2012. Pada pertemuan tersebut hadir sekitar 30 warga kampung setempat yang berlangsung pukul 15.00 WIB. Pada pertemuan tersebut, Bapak Yanto memperkenalkan ada Tim Sukses NERO bernama H. Namat. Setelah itu H. Namat mengajak masyarakat yang hadir untuk memilih NERO. H. Namat membagikan beberapa formulir dengan kepala surat Neneng Center kepada warga yang hadir. Saksi tidak mengambil formulir tersebut karena jumlahnya terbatas. H. Namat mengatakan, “tolong isi formulir, untuk malam H ada uang es.” Yang dimaksud uang es adalah uang untuk memilih. Saat pertemuan tersebut, Saksi mendapat Rp. 50 ribu. Saat mencoblos, Saksi tidak mendapat “uang es”. Saksi memilih NERO karena sudah menggunakan uang sebesar Rp. 50 ribu tersebut. Saksi tidak dipaksa memilih NERO;
- Saat akan pamit atau meninggalkan pertemuan tersebut, H. Namat mengatakan bahwa dia telah ditunggu di Desa Sukatenang.

7. Ahmad Fathoni

- Saksi selaku warga yang tinggal di RT 06 RW 17, Perumahan Telaga Pesona, Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat;
- Di Perumahan tersebut terdapat lima TPS. Dari lima TPS tersebut, total dimenangkan oleh NERO, meskipun SAJA menang di tiga TPS dan NERO menang di dua TPS. Selisih perolehan suara tersebut lebih dari 100 suara;
- Setelah Saksi memilih di TPS, Saksi bertemu seseorang bernama Edi Supriadi sedang membagikan uang kepada orang yang akan berangkat ke TPS. Saksi kemudian bertanya kepada Edi Supriadi dan dia mengaku, dan pada saat itu juga meminta maaf, telah membagikan uang untuk kemenangan NERO dan berjanji tidak akan membagikan lagi. Sisa uang sejumlah Rp. 150 ribu diminta Saksi. Selanjutnya, Saksi menemui warga lain yang bernama Bayu Widodo dan dia membenarkan telah terima uang dari Edi Supriadi. Kemudian Saksi laporkan hal ini ke Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena Saksi hanya kenal dengan Tim Sukses tersebut. Saksi juga pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saksi tidak laporkan kejadian tersebut ke Panwaslu dan polisi. Laporan

Saksi tersebut diterima oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Fahmi yang juga selaku Tim Advokat. Saksi tidak tahu tindak lanjut terhadap laporan tersebut.

8. Warja

- Saksi selaku warga yang tinggal di Kampung Rawa Keladi RT.002 RW.001, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya;
- Saksi memilih di TPS 01. Yang menang di TPS tersebut adalah NERO. Saksi ikut melihat langsung proses penghitungan di TPS. Pemenang kedua adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang terpaut dengan NERO sebanyak 25 suara;
- Sekitar dua minggu sebelum hari pencoblosan, Saksi bertemu Tim Sukses NERO yang bernama Nemon di warung di daerah Kampung Cabang Pulo Bambu, pukul 11.00 WIB. Saksi diminta mendata warga di RT tempat tinggal Saksi. Dua hari sebelum pencoblosan, Saksi dipanggil lagi ke rumah Nemon dan diberi uang Rp. 3,2 juta untuk dibagikan ke masyarakat dan sekaligus menyuruh masyarakat mencoblos NERO. Saat pertemuan pertama, Saksi hanya diberi buku untuk mendata. Untuk kegiatan mendata dan membagikan uang Rp. 3,2 juta tersebut, Saksi hanya mendapat Rp. 100 ribu. Uang sejumlah Rp. 3,2 juta tersebut dibagikan seluruhnya merata kepada masyarakat secara bervariasi ada yang mendapat Rp. 10 ribu sampai dengan Rp. 15 ribu. Karena kecewa hanya diberi Rp. 100 ribu, Saksi bersedia menjadi saksi di persidangan ini. Saksi sudah laporkan kejadian ini ke Panwaslukada, melalui Saksi Heri Syamsuri, setelah pencoblosan. Saat membagikan uang, Saksi tidak melapor kepada aparat.

9. Hanafi

- Tinggal di Kampung Pisangan RT.07 RW.02, Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran;
- Saksi diundang oleh Ketua Koordinator Desa Karangpatri bernama Nurdi yang juga selaku Juru Tulis Desa di kediamannya di Kampung Cibulus. Saat itu hadir juga sekitar 60 orang lainnya bertemu H. Namat selaku Korcam Kecamatan Pebayuran yang dalam sambutannya mengatakan meminta bantuan para hadirin untuk memilih NERO dan akan menjanjikan uang pada hari H pencoblosan. Acara itu terjadi sebulan

sebelum hari H. Setelah mencoblos, Saksi tidak mendapat uang yang pernah dijanjikan, tapi saat pulang Saksi melihat tetangga bernama Ibu Kasih memberi uang dari NERO kepada orang lain. Saksi selaku Anggota KPPS TPS 7 sehingga tidak mendapat uang tersebut. Yang menang di TPS tersebut adalah SAJA (Pemohon);

- Saat H. Namat akan meninggalkan tempat pertemuan, ada ucapan pamit dan meninggalkan uang dalam amplop yang dibagikan kepada masyarakat yang hadir pada pertemuan tersebut dan mengatakan untuk jangan lupa tanggal 11 Maret 2012 mencoblos NERO;
- Nurhadi selaku Kades Karangpatri menganiaya Saksi berupa tindakan menampar dan melempari Saksi dengan helm dan karpet sajadah serta menginjak kaca mata Saksi. Saksi laporkan hal tersebut ke Polres Kabupaten Bekasi dan sedang diproses. Saksi dianiaya karena Saksi tidak memilih NERO, sementara Saksi sendiri menyatakan dirinya netral atau tidak memihak salah satu pasangan calon.

10. G. Anwar AS

- Saksi selaku warga yang tinggal di Kampung Bojongsari, RT.002 RW.001, Desa Summersari, Kecamatan Pebayuran;
- Saksi memilih di TPS 02 dan memilih Pemohon. Yang menang di TPS tersebut adalah Pemohon;
- Saksi sebenarnya tinggal di Bandung, namun karena masih mendapat surat panggilan memilih di Kabupaten Bekasi, Saksi akhirnya tetap pulang untuk ikut serta mencoblos. Saat Saksi baru sampai di rumah, pada 10 Maret 2012, sekitar pukul 10.00 WIB, keluar dari rumah tersebut seseorang bernama Nerman yang juga selaku sepupu Saksi. Kemudian Saksi langsung mendapat cerita dari orang tuanya bahwa telah menerima uang sebesar Rp. 60 ribu untuk orang serumah dan juga ada uang titipan untuk diberikan ke orang lain yang jumlah untuk per orang adalah Rp. 15 ribu. Saksi mengatakan supaya uang tersebut tidak dibagikan. Karena tidak punya kontak dengan Panwas, Saksi akhirnya menghubungi teman Saksi yang tergabung dalam Tim Sukses DAHSYAT dan Tim Sukses SAJA. Uang Rp. 60 ribu tersebut kemudian diserahkan ke Tim Sukses SAJA. Saksi tidak tahu tindak lanjut terhadap laporannya.

11. Wahyu Kurniawan

- Saksi Tinggal di Perumahan Taman Lembah Hijau, Lippo Cikarang, Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan;
- Saksi mendapat kartu undangan memilih, namun anak Saksi yang berusia 2,5 tahun dan berusia 4,5 tahun juga mendapat kartu memilih. Nama sama tetapi tahun kelahiran berbeda. Anak Saksi lahir 2007 dan 2009, tertulis di kartu terlahir 1990. Dalam kartu tersebut tertera alamat rumah Saksi. Kartu memilih untuk anak Saksi tersebut tidak terpakai. Saksi dan istri Saksi mendapat surat undangan memilih. Saksi mencoblos di antara TPS 20-25 (Saksi tidak hafal nomor TPS-nya);
- Saksi bertanya ke tetangga dan tertangga tersebut mengatakan kalau anak balitanya juga mendapat undangan memilih. Saksi mengikuti Pemilu sejak 2009 di semua jenjang Pemilu. Saat pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Bekasi 2012 ini, Saksi tidak diperiksa KTP-nya, hanya kartu memilih yang diperiksa dan tidak ditunjukkan DPT, absensi, dan tidak diminta tanda tangan absensi. Saksi tidak dipaksa memilih pasangan calon tertentu;
- Saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan kartu memilih tersebut ke rumah. Kartu diberikan pada malam hari sebelum hari pemungutan suara.

12. Karsiti

- Saksi tinggal di Kampung Siluman, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan;
- Saksi tidak terdaftar dalam Pemilukada Kabupaten Bekasi kali ini, namun saat Pilgub, Pileg, dan Pilpres, Saksi ikut memilih;
- Saksi sempat bertanya ke pihak RT dan mengecek ke kantor desa, tidak ada namanya. Saksi tidak protes perihal tersebut. Saksi juga tidak mencoblos saat Pemilukada Kabupaten Bekasi kali ini;
- Suami Saksi mendapat undangan memilih.

13. Abidin

- Saksi tinggal di Perumahan Telaga Pasiraya, RT.05 RW.12;
- Saksi selaku Ketua KPPS TPS 32. Tidak ada keributan saat pemungutan suara. Semua lancar. Semua saksi pasangan calon hadir dan tidak ada

yang komplain. DPT di TPS 32 sekitar 425-an pemilih. Saksi lupa berapa jumlah yang menggunakan hak pilih, suara sah, dan sisa surat suara. Saksi ingat bahwa suara tidak sah berjumlah 15 suara. Pasangan Calon yang menang di TPS 32 adalah SAJA;

- Saksi menerangkan bahwa terdapat praktik politik uang. Hal itu terjadi antara pukul 20.00 – 21.00 WIB, pada 10 Maret 2012, di rumah Saksi. Saat itu, ada seseorang bernama Ka'am bertamu ke rumah Saksi dan memberikan uang kepada istri Saksi untuk transport besok ke TPS dari Neneng (NERO). Ka'am saat itu memakai baju kaos beratribut Neneng (NERO). Kemudian Ka'am pindah ke rumah di sebelah rumah Saksi. Sebelum tuan rumah keluar, Saksi memperingatkan Ka'am bahwa itu tindakan politik uang. Ka'am bilang bahwa hal tersebut bukan politik uang, namun hanya untuk mempermudah transportasi saja. Kemudian Ka'am ditangkap dan dibawa oleh Saksi ke Ketua RT sekaligus barang bukti berupa amplop yang berisi uang berjumlah Rp. 20 ribu. Saksi tidak lapor ke Panwas karena Saksi, selaku Ketua KPPS, sedang banyak kerjaan. Malam itu uang dititipkan ke Ketua RT. Seminggu berikutnya, setelah pemungutan suara, ada Tim SAJA mencari saksi politik uang. Kemudian Saksi bersedia menjadi saksi dan kemudian diproses ke Panwaslu. Pada 28 Maret 2012, Saksi bertemu dengan Wakil RW 08 bernama Yanto yang mendengar dari temannya RT A'ang yang bercerita bahwa saat pemilukada RT A'ang membagi-bagi uang di Perumahan Telaga Pasiraya, dan dari sekian anak buahnya, ada satu yang tertangkap di rumah Bapak Abidin (Saksi);
- Sepengetahuan Saksi, Tim Sukses SAJA melaporkan kejadian tersebut ke Panwascam dan Saksi tidak tahu tidak lanjutnya.

14. Oo Iskandar

- Saksi selaku Mantan Kepala Dusun, Saksi tinggal di Karangsetia, RT.01 RW.05, Kecamatan Karangbahagia;
- Pada hari Jumat, 9 Maret 2012, Saksi diberi uang sebesar Rp. 2,7 juta oleh Ketua RT bernama Mahmud yang mendapat uang tersebut dari Lurah Namat utk dibagikan kepada masyarakat. Pada hari Sabtu, 10 Maret 2012, usai magrib, Saksi bagikan uang tersebut ke 175 orang. Per orang mendapat Rp. 15 ribu. Saksi mendapat sisanya sejumlah Rp. 75

ribu. Di TPS Saksi yang menang Pasangan Calon NERO memperoleh 140 suara, Pasangan Calon SAJA memperoleh 60 suara, dan Pasangan Calon DAHSYAT memperoleh 26 suara. Saksi tidak diproses dan tidak pernah ada laporan ke Panwas;

- Saksi tidak kenal H. Namat, mengenai pemberian uang tersebut, Saksi hanya diberitahu oleh Ketua RT Mahmud. Akan tetapi, Saksi tidak melihat sendiri dari siapa RT Mahmud menerima uang tersebut.

15. Jayadi

- Saksi tinggal di Desa Sukangawi, Kecamatan Sukawangi;
- Pada hari Jumat, 9 Maret 2012, Saksi selaku Ketua RT didatangi Saudara Tarmo dan menanyakan apakah sejumlah 49 nama yang tercantum dalam daftar nama yang dibawa Saudara Tarmo tersebut betul warga di RT Saksi. Setelah Saksi menjawab bahwa benar 49 orang tersebut tinggal di wilayah RT Saksi, Saudara Tarmo kemudian membagi langsung sendiri uang sebesar Rp. 15 ribu kepada orang-orang dalam daftar tersebut. Saksi sendiri menerima Rp. 30 ribu sebagai uang rokok. Tarmo mengatakan kepada Saksi bahwa dia mendapat uang tersebut dari Bapak Joyo. Saksi kenal Joyo. Tapi Saksi tidak tahu Joyo mendapat uang tersebut dari siapa;
- Saksi memilih NERO di TPS 5. Di TPS tersebut NERO menang memperoleh 192 suara, SAJA memperoleh 96 suara, dan DAHSYAT memperoleh 84 suara. Saksi mengikuti proses penghitungan di TPS.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 29 Maret 2012, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Eksepsi tentang Permohonan Pemohon tidak Memenuhi Kaidah suatu Permohonan

Karenanya permohonan Pemohon tidak memenuhi kaidah-kaidah suatu permohonan sebagaimana Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 tersebut, karena:

1. Mempertimbangkan ketentuan Pasal 106 ayat (2), yang menyatakan bahwa,

“keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil

kepala daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”.

masih harus menjadi pegangan bagi Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi karena selain pasal tersebut masih berlaku juga karena urgensinya untuk melindungi keuangan negara maupun keuangan daerah yang telah begitu besar digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan sebuah Pemilukada;

1. Bahwa ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 ini penting untuk tetap dijadikan dasar bagi Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memberi putusan pada sebuah permohonan sengketa PPHU karena limitasi,

“.....hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”, begitu tegas dan jelas;
2. Bahwa dalam rumusan kalimat ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004,

“.....hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”,

tentu dengan logika hukum dan konstruksi akademis, keberatan permohonan harus disertai data hasil penghitungan dengan hasil suara yang diperolehnya dapat mempengaruhi perolehan suara dari Pihak Terkait (*in casu*);
3. Bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dan tepat mengenai uraian secara jelas tentang hasil penghitungan suara itu sendiri. Ini mengandung arti bahwa Pemohon harus menjelaskan di mana letak kesalahan dan/atau perbedaan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon. Berdasarkan hal tersebut,

“Pemohon harus memiliki pembandingan atau hasil penghitungan suara tandingan (hasil penghitungan versi Pemohon)”;
4. Bahwa kewajiban pihak Pemohon untuk menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan kesalahan penghitungan sehingga merugikan Pemohon agar kiranya dapat dipenuhi oleh Pemohon sehingga Ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 tidak hanya menjadi asumsi-asumsi dan rekayasa oleh setiap Pemohon yang mengajukan permohonan sengketa PPHU di Mahkamah Konstitusi akan tetapi

pasal Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 masih dasar hukum permohonan sengketa PHPU;

5. Bahwa setelah membaca seluruh isi permohonan Pemohon sebagaimana Perkara Register Nomor 09/PHPU.D-X/2012 tertanggal 21 Maret 2012, Termohon tidak mendapati fakta-fakta hukum bahwa Pemohon menguraikan hasil penghitungan suara tandingan/pembanding versi Pemohon. Keberatan Pemohon tidak dapat menjelaskan ada atau tidak adanya perbedaan/kesalahan yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, menjadikan syarat formal permohonan yang ditentukan oleh Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 telah tidak terpenuhi;
6. Berdasarkan uraian alasan keberatan Termohon tersebut di atas, cukup berdasar dan beralasan hukum bahwa Permohonan Pemohon dengan Perkara Register Nomor 09/PHPU.D-X/2012 tertanggal 21 Maret 2012 tidak memenuhi kaidah pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dalam Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012, sehingga dengan demikian cukup alasan hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi Termohon dan selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
Uraian lebih lanjut sebagai dasar permohonan Termohon agar permohonan Pemohon tidak dapat diterima, Termohon sandarkan dari penjelasan sebagaimana di bawah ini:
 - a. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa ketentuan Pasal 236 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa:

“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

- c. Berdasarkan Pasal 236 huruf C tersebut, Mahkamah Konstitusi adalah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- d. Walaupun demikian, hukum acara perselisihan hasil Pemilihan Umum yang berlaku di Mahkamah Konstitusi belum mengatur mengenai Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi karena kewenangannya membentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008);
- e. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi kaidah tentang permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang secara tegas diatur dalam PMK 15/2008, dengan alasan:
 - e.1. Berdasarkan Pasal 4 PMK 15/2008 menetapkan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi) yang mempengaruhi:
 - 1) Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau,
 - 2) Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - e.2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008, ditetapkan bahwa permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - 1) kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 2) permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

- 3) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Memperhatikan pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 tersebut, maka, permohonan Pemohon harus diajukan dengan menguraikan secara jelas tentang hasil penghitungan suara itu sendiri. Atau dapat disebut juga bahwa Pemohon harus memiliki bukti atau data pembandingan hasil penghitungan yang benar menurut versi Pemohon;
8. Bahwa dalam permohonan Pemohon *a quo*, Pemohon telah tidak menguraikan hasil penghitungan suara tandingan atau pembandingan versi Pemohon (baik dalam posita maupun petitum permohonannya) sehingga berakibat tidak ada uraian yang menjelaskan kesalahan penghitungan yang dilakukan Termohon;
9. Bentuk permohonan yang tidak lengkap, jelas, dan cermat dalam menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan yang benar menurut Pemohon tersebut, mengakibatkan permohonan Pemohon sumir dan tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008;
10. Bahwa selanjutnya, berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau berdasarkan lampiran daftar bukti Pemohon atau - maupun dalam permintaan amar putusannya, Pemohon nyata-nyata tidak menguraikan permintaan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
11. Bahwa fakta-fakta dalam petitum, Pemohon tidak mengajukan Permohonan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah menjadi bukti bahwa syarat permohonan yang ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 15/2008 tidak dipenuhi oleh Pemohon;
12. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK 15/2008 menyebutkan bahwa Amar Putusan (Mahkamah Konstitusi) dapat menyatakan,
“permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau

permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 peraturan ini (PMK 15/2008)”;

13. Bahwa oleh karena syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3, tidak terpenuhi oleh Pemohon, kiranya Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

B. Eksepsi tentang Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur*)

Bahwa permohonan Pemohon *in casu* adalah kabur atau tidak jelas (*obscuur*) dan tidak konsisten. Adapun alasan-alasan hukum Termohon sebagai berikut:

1. Dalam posita permohonan tidak diuraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang disertai dengan rincian data yang sah berdasar hukum tentang di TPS mana telah terjadi kesalahan dalam penghitungan sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon, sementara itu dalil Pemohon dalam petitumnya memohon amar kepada Yang Mulia Panel Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini untuk membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tertanggal 15 Maret 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 bertanggal 15 Maret 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih Periode Tahun 2012-2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 yang diajukan oleh Pemohon menjadikan antara Posita dan Petitum tidak berkesesuaian;
2. Ketidakesesuaian antara posita dan petitum terlihat karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; dan permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, serta Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar

menurut Pemohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008;

3. Sifat permohonan yang tidak sesuai dengan Pasal 6 PMK 15/2008 dan Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut, menjadikan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur*). Oleh karenanya, cukup berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan Eksepsi Termohon berdasarkan Pasal 6 PMK 15/2008 dan Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut dan selanjutnya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

C. Eksepsi tentang Telah melakukan Perubahan Permohonan

Bahwa Permohonan Keberatan Pemohon pada tanggal, 21 Maret 2012 dengan perkara Register Nomor 09/PHPU.D-X/2012 di Mahkamah Konstitusi, bahwa Pemohon menyampaikan hal pokok permohonan ini untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tertanggal 15 Maret 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 bertanggal 15 Maret 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih Periode Tahun 2012-2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012.

Bahwa pada persidangan perdana hari Rabu tanggal, 28 Maret 2012 pihak Pemohon telah melakukan perubahan permohonan keberatan pada posita permohonan sehingga keberatan Pemohon menjadi mengubah permohonan keberatan *a quo*, adalah tidak melakukan perbaikan permohonan keberatan, tetapi mengubah permohonan sehingga tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) huruf a PMK 15/2008, kiranya Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang utuh dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Termohon dalam pokok permohonan ini.

Bahwa pada prinsipnya, Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya sepanjang diakui kebenarannya berdasarkan hukum oleh Termohon yaitu bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;

1. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 telah dilaksanakan Termohon berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman kepada asas-asas:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib penyelenggara Pemilu;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi; dan
 - l. efektivitas;
2. Bahwa dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Pada Pasal 5 huruf b angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 menyebutkan tahapan-tahapan Pemilukada, antara lain:
 - a. Penetapan daftar pemilih (pemutakhiran data dan daftar pemilih);
 - b. Pendaftaran dan penetapan Pasangan Calon;
 - c. Kampanye;
 - d. Pemungutan suara;
 - e. Penghitungan suara;
 - f. Penetapan Pasangan Calon Terpilih, pengesahan, dan pelantikan;

4. Kemudian berdasarkan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 ditegaskan bahwa kegiatan Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2 tersebut di atas meliputi:

**TABEL TAHAPAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BEKASI
DI TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2012 BERDASARKAN SURAT
KEPUTUSAN
KPU NOMOR: 14 /Kpts/KPU-KAB.011.329000/2011**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU	JADWAL WAKTU		KET.	
			MULAI	SELESAI		
I.						
	TAHAP PERSIAPAN					
	1.	Penyusunan Rancangan				
	a	Penyusunan program dan anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi	Mengikuti jadwal penyusunan APBD tahun sebelum tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi			KPU Kab. Bekasi
	b	Penyusunan peraturan/ regulasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi	28 hari	18 Agustus 2011	14 September 2011	KPU Kab. Bekasi
	2.	Surat Pemberitahuan dari DPRD kepada KPU Bekasi mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi	1 hari	14 Desember 2011	14 Desember 2011	DPRD Kab. Bekasi
	3.	Pembentukan/ pengangkatan PPK, PPS, dan PPDP				
	3.1	Pembentukan PPK	17 hari	15 September 2011	1 Oktober 2011	KPU Kab. Bekasi
	a	Pengumuman/ Pemberitahuan kepada Camat	3 hari	15 September 2011	17 September 2011	KPU Kab. Bekasi
	b	Pendaftaran dan Penyerahan berkas	4 hari	18 September	21 September 2011	Peserta

					2011		
		c	Seleksi administrasi	1 hari	22 September 2011	22 September 2011	KPU Kab. Bekasi
		d	Pengumuman hasil seleksi administrasi	1 hari	23 September 2011	23 September 2011	KPU Kab. Bekasi
		e	Seleksi Wawancara	5 hari	24 September 2011	28 September 2011	KPU Kab. Bekasi
		f	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara	1 hari	29 September 2011	29 September 2011	KPU Kab. Bekasi
		g	Persiapan pelantikan	1 hari	30 September 2011	30 September 2011	KPU Kab. Bekasi
		h	Pelantikan PPK	1 hari	1 Oktober 2011	1 Oktober 2011	KPU Kab. Bekasi
		3.2	Pembentukan PPS	11 hari	2 Oktober 2011	12 Oktober 2011	KPU Kab. Bekasi
		a	Pemberitahuan kepada Kades/ Lurah	1 hari	2 Oktober 2011	2 Oktober 2011	KPU Kab. Bekasi
		b	Pendaftaran dan Penyerahan berkas	3 hari	3 Oktober 2011	5 Oktober 2011	Peserta
		c	Seleksi administrasi	1 hari	6 Oktober 2011	6 Oktober 2011	PPK
		d	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	1 hari	7 Oktober 2011	7 Oktober 2011	PPK
		e	Seleksi Wawancara	1 hari	8 Oktober 2011	8 Oktober 2011	PPK
		f	Pengumuman Hasil Wawancara	1 hari	9 Oktober 2011	9 Oktober 2011	PPK
		g	Penetapan di KPU	1 hari	10 Oktober 2011	10 Oktober 2011	KPU Kab. Bekasi
		h	Persiapan pelantikan	1 hari	11 Oktober 2011	11 Oktober 2011	PPK
		i	Pelantikan PPS	1 hari	12 Oktober	12 Oktober	PPK

				2011	2011	
	4.	Pemberitahuan, pendaftaran dan akreditasi pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi	30 hari	13 Oktober 2011	14 November 2011	KPU Kab. Bekasi
	5.	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih	190 hari	31 Agustus 2011	7 Maret 2012	KPU Kab. Bekasi
II.		TAHAP PELAKSANAAN				
	1.	Pemutakhiran Daftar Pemilih				
	a	Pengajuan Daftar Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) dari Pemkab. Bekasi (Disdukcapil)	30 hari	16 September 2011	15 Oktober 2011	KPU Kab. Bekasi
	b	Penerimaan Daftar Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) dari Pemkab. Bekasi (Disdukcapil)	1 hari	16 Oktober 2011	16 Oktober 2011	Disdukcapil
	c	Proses perubahan DP4 menjadi bahan draft Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh KPU Kab. Bekasi	15 hari	16 Oktober 2011	30 Oktober 2011	KPU Kab. Bekasi
	d	Pembentukan dan pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)	7 hari	31 Oktober 2011	6 November 2011	PPS
	e	Penyerahan draft DPS oleh KPU Kab. Bekasi ke PPS melalui PPK	3 hari	7 November 2011	9 November 2011	KPU Kab. Bekasi
	f	Penyusunan draft DPS per TPS	2 hari	10 November 2011	11 November 2011	PPS
	g	Perbaikan draft DPS	2 hari	12 November 2011	13 November 2011	PPS
	h	Sosialisasi draft DPS kepada RT/RW untuk memperoleh tanggapan perbaikan	3 hari	14 November 2011	16 November 2011	PPS & PPDP

	i	Perbaikan draft DPS berdasarkan tanggapan masyarakat	3 hari	17 November 2011	19 November 2011	PPS
	j	Penetapan dan pengesahan DPS	1 hari	20 November 2011	20 November 2011	PPS
	k	Pengumuman DPS untuk mendapatkan tanggapan masyarakat	15 hari	20 November 2011	4 Desember 2011	PPS
	l	Pendaftaran pemilih tambahan	15 hari	20 November 2011	4 Desember 2011	PPS & PPDP
	m	Pencatatan daftar pemilih tambahan	15 hari	21 November 2011	5 Desember 2011	PPS & PPDP
	n	Pengumuman daftar pemilih tambahan untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat	3 hari	6 Desember 2011	8 Desember 2011	PPS
	o	Perbaikan daftar pemilih tambahan	2 hari	9 Desember 2011	10 Desember 2011	PPS
	p	Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (Penggabungan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan)	2 hari	11 Desember 2011	12 Desember 2011	PPS
	q	Penetapan DPT	1 hari	13 Desember 2011	13 Desember 2011	PPS
	r	Pengumuman DPT	2 hari	14 Desember 2011	15 Desember 2011	PPS
	s	Penyerahan DPT per Desa/Kelurahan kepada PPK	2 hari	16 Desember 2011	17 Desember 2011	PPS
	t	Rekapitulasi DPT per Kecamatan	2 hari	18 Desember 2011	19 Desember 2011	PPK
	u	Penyerahan Rekapitulasi DPT serta softcopy DPT untuk dicetak oleh KPU Kab. Bekasi	2 hari	20 Desember 2011	21 Desember 2011	PPK
	v	Validasi DPT per Kecamatan	2 hari	22 Desember	23 Desember	PPK

					2011	2011	
		w	Pencetakan DPT per TPS	7 hari	24 Desember 2011	30 Desember 2011	KPU Kab. Bekasi
		x	Rekapitulasi DPT dan TPS	2 hari	31 Desember 2011	1 Januari 2012	PPK
		y	Penetapan, pengesahan, dan pengumuman rekapitulasi DPT dan TPS	1 hari	2 Januari 2012	2 Januari 2012	KPU Kab. Bekasi
		z	Penyerahan salinan DPT kepada PPS melalui PPK	2 hari	3 Januari 2012	4 Januari 2012	KPU Kab. Bekasi
		a.a	DPS Penggandaan salinan DPT	7 hari	5 Januari 2012	11 Januari 2012	PPS
		b.a	Penyerahan salinan DPT kepada KPPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi	7 hari	12 Januari 2012	18 Januari 2012	PPS
		c.a	Penyerahan kartu pemilih dan/atau surat panggilan/undangan untuk mengikuti pemungutan suara di TPS	7 hari	21 Februari 2012	27 Februari 2012	KPU
	2.		Pencalonan				
	2.1		Pencalonan Perseorangan				
		a	Pengumuman tata cara pencalonan perseorangan	2 hari	19 Oktober 2011	20 Oktober 2011	KPU Kab. Bekasi
		b	Pemberitahuan KPU Kab. Bekasi Kepada PPK dan PPS	4 hari	20 Oktober 2011	23 Oktober 2011	KPU Kab. Bekasi
		c	Penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada KPU Kab. Bekasi	5 hari	21 Oktober 2011	25 Oktober 2011	Peserta
		d	Verifikasi administrasi oleh PPS	3 hari	26 Oktober 2011	28 Oktober 2011	PPS
		e	Verifikasi Faktual dan Pembuatan Berita Acara	9 hari	29 Oktober 2011	6 November 2011	PPS

			oleh PPS				
		g	Verifikasi Faktual dan Pembuatan Berita Acara oleh PPK	5 hari	7 November 2011	11 November 2011	PPK
		h	Verifikasi Faktual dan Pembuatan Berita Acara oleh KPU Kab. Bekasi	5 hari	12 November 2011	16 November 2011	KPU Kab. Bekasi
		i	Penyampaian Hasil Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan	1 hari	17 November 2011	17 November 2011	KPU Kab. Bekasi
		2.2	Pendaftaran Pasangan Calon Partai Politik dan Perseorangan				
		a	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Parpol dan Perseorangan	3 hari	15 November 2011	17 November 2011	KPU Kab. Bekasi
		b	Pengambilan Formulir dan Pendaftaran Pasangan Calon Parpol dan Perseorangan	7 hari	18 November 2011	24 November 2011	Peserta
		c	Pemeriksaan Kesehatan dan Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan	7 hari	25 November 2011	1 Desember 2011	Tim Kes
		d	Penelitian Administratif Syarat Pengajuan Pasangan Calon Partai Politik dan Syarat Calon serta Dukungan Calon Perseorangan	7 hari	26 November 2011	2 Desember 2011	KPU Kab. Bekasi
		e	Penyampaian/ Pemberitahuan Hasil Penelitian Administrasi	3 hari	3 Desember 2011	5 Desember 2011	KPU Kab. Bekasi
		f	Perbaikan Kelengkapan/Syarat Pasangan Calon dan Penambahan Dukungan Calon Perseorangan	7 hari	5 Desember 2011	11 Desember 2011	Peserta

		g	Verifikasi Tambahan Dukungan Calon Perseorangan di PPS, PPK dan KPU kab. Bekasi	14 hari	19 November 2011	2 Desember 2011	KPU Kab. Bekasi
		h	Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon	7 hari	11 Desember 2011	17 Desember 2011	KPU Kab. Bekasi
		i	Pengumuman Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan	3 hari	18 Desember 2011	20 Desember 2011	KPU Kab. Bekasi
		j	Penetapan, Penentuan nomor urut, serta Pengumuman Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Peserta Pemilu Kada Kab. Bekasi Tahun 2012	7 hari	21 Desember 2011	27 Desember 2011	KPU Kab. Bekasi
	3.		Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan kegiatan :				
		a	Proses administrasi pengadaan surat suara, Formulir BA, Kelengkapan Administrasi di TPS	25 hari	2 Januari 2012	26 Januari 2012	Tim Pengadaan Barang
		b	Cetak surat suara, Formulir BA, Kelengkapan Administrasi di TPS dan	25 hari	27 Januari 2012	20 Februari 2012	Rekanan

		daftar pasangan calon hingga distribusi ke PPK				
	c	Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari KPU Kab.ke PPK	3 hari	21 Februari 2012	23 Februari 2012	KPU Kab. Bekasi
	d	Sortir, lipat dan packing surat suara	7 hari	24 Februari 2012	1 Maret 2012	PPK
	e	Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari PPK ke PPS	3 hari	2 Maret 2012	4 Maret 2012	PPK
	f	Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari PPS.ke TPS	3 hari	5 Maret 2012	7 Maret 2012	PPS
	4.	Kampanye				
	a	Penyampaian laporan dana kampanye	7 hari	8 Februari 2012	14 Februari 2012	KPU Kab. Bekasi
	b	Pengumuman dana kampanye	3 hari	15 Februari 2012	17 Februari 2012	KPU Kab. Bekasi
	c	Penyusunan jadwal dan lokasi kampanye	5 hari	18 Februari 2012	22 Februari 2012	KPU Kab. Bekasi
	d	Pelaksanaan kampanye	14 hari	23 Februari 2012	7 Maret 2012	Peserta
	e	Kampanye Damai/ Pawai Simpatik	1 hari	23 Februari 2012	23 Februari 2012	Peserta
	f	Debat terbuka antar pasangan calon	1 hari	7 Maret 2012	7 Maret 2012	Peserta
	g	Masa tenang	3 hari	8 Maret 2012	10 Maret 2012	KPU Kab. Bekasi
	h	Pelaporan dana kampanye	3 hari	8 Maret 2012	10 Maret 2012	Peserta
	i	Audit dana kampanye	14 hari	11 Maret 2012	24 Maret 2012	Peserta
	5.	Pemungutan dan Penghitungan Suara				

		5.1	Persiapan				
		a	Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah	15 hari	25 Februari 2012	10 Maret 2012	KPU Kab. Bekasi
		b	Pembentukan KPPS, Bimbingan Teknis, dan Sosialisasi	21 hari	19 Februari 2012	10 Maret 2012	PPS
		c	Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi	5 hari	2 Maret 2012	6 Maret 2012	PPS
		d	Pengumuman dan pemberitahuan tempat, dari dan waktu pemungutan suara di TPS	3 hari	7 Maret 2012	9 Maret 2012	KPPS
		e	Penyiapan TPS	1 hari	10 Maret 2012	10 Maret 2012	KPPS
		5.2	Pelaksanaan				
		a	Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara.	1 hari	11 Maret 2012	11 Maret 2012	KPPS
		b	Rekapitulasi di PPK	3 hari	12 Maret 2012	14 Maret 2012	PPK
		c	Rekapitulasi di KPU Kab. Bekasi	3 hari	15 Maret 2012	17 Maret 2012	KPU Kab. Bekasi
		d	Penetapan hasil Pemilukada	1 hari	18 Maret 2012	18 Maret 2012	KPU Kab. Bekasi
		e	Penyampaian keberatan terhadap hasil Pemilukada	3 hari	19 Maret 2012	21 Maret 2012	Peserta
		f	Bila tidak ada keberatan dilanjutkan dengan kegiatan penetapan calon terpilih	1 hari	22 Maret 2012	22 Maret 2012	KPU Kab. Bekasi

	6.		Pelantikan				
		a	Penyampaian penetapan calon terpilih oleh KPU Kab. Bekasi Kepada DPRD Kab. Bekasi	1 hari	23 Maret 2012	23 Maret 2012	KPU Kab. Bekasi
		b	Penyampaian penetapan calon terpilih oleh DPRD Kab. Bekasi kepada Mendagri dan pengesahan	14 hari	2 April 2012	15 April 2012	DPRD Kab. Bekasi
		c	Persiapan pelantikan dan Pelantikan	Pada tanggal masa berakhirnya jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Pejabat yang berwenang
			<i>Apabila ada keberatan, dilanjutkan:</i>				
	7.		Proses PPHU di MK				
		a	Pengajuan gugatan ke MK	3 hari	19 Maret 2012	21 Maret 2012	Peserta
		b	Penyelesaian PPHU di MK	14 hari	22 Maret 2012	5 April 2012	MK
		c	Penetapan hasil Pemilukada pasca MK	1 hari	6 April 2012	6 April 2012	KPU Kab. Bekasi
		d	Penetapan calon putaran kedua	1 hari	6 April 2012	6 April 2012	KPU Kab. Bekasi
III			TAHAP PEMILUKADA PUTARAN II				
	1.		Cetak dan distribusi				
		a	Cetak surat suara, formulir BA, kelengkapan administrasi di TPS dan daftar pasangan calon	10 hari	8 Mei 2012	17 Mei 2012	Rekanan
		b	Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari KPU Kab. Bekasi ke PPK	5 hari	18 Mei 2012	22 Mei 2012	KPU Kab. Bekasi
		c	Sortir, lipat dan packing surat suara	9 hari	23 Mei 2012	31 Mei 2012	PPK
		d	Pendistribusian surat suara	2 hari	1 Juni 2012	2 Juni 2012	PPK

		dan kelengkapan administrasi dari PPK Ke PPS				
	e	Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari PPS Ke TPS	2 hari	3 Juni 2012	4 Juni 2012	PPS
2.		Kampanye (penajaman visi misi)	3 hari	5 Juni 2012	7 Juni 2012	Peserta
3.		Masa tenang	3 hari	8 Juni 2012	10 Juni 2012	
4.		Pemungutan dan Penghitungan Suara Putaran II	1 hari	11 Juni 2012	11 Juni 2012	KPPS
5.		Rekapitulasi di PPK	3 hari	12 Juni 2012	14 Juni 2012	PPK
6.		Rekapitulasi di KPU Kab. Bekasi	3 hari	15 Juni 2012	17 Juni 2012	KPU Kab. Bekasi
7.		Penetapan hasil Pemilukada	1 hari	18 Juni 2012	18 Juni 2012	KPU Kab. Bekasi
8.		Penyampaian keberatan terhadap hasil Pemilukada	3 hari	19 Juni 2012	21 Juni 2012	Peserta
9.		Bila tidak ada keberatan dilanjutkan dengan kegiatan penetapan calon terpilih	1 hari	22 Juni 2012	22 Juni 2012	KPU Kab. Bekasi
		<i>Apabila ada keberatan, dilanjutkan:</i>				
10		Proses PPHU di MK				
	a	Pengajuan gugatan ke MK	3 hari	19 Juni 2012	21 Juni 2012	Peserta
	b	Penyelesaian PPHU di MK	14 hari	22 Juni 2012	5 Juli 2012	MK
	c	Penetapan hasil Pemilukada pasca MK	1 hari	6 Juli 2012	6 Juli 2012	KPU Kab. Bekasi
	d	Penetapan calon terpilih	1 hari	7 Juli 2012	7 Juli 2012	KPU Kab. Bekasi
11		Pelantikan Pasca Putaran II				
	a	Penyampaian penetapan calon terpilih oleh KPU Kab. Bekasi Kepada DPRD Kab. Bekasi	1 hari	9 Juli 2012	9 Juli 2012	KPU Kab. Bekasi
	b	Penyampaian penetapan	6 hari	10 Juli 2012	15 Juli 2012	DPRD

			calon terpilih oleh DPRD Kab. Bekasi kepada Mendagri dan pengesahan				Bekasi
		c	Persiapan pelantikan	2 hari	16 Juli 2012	17 Juli 2012	Pemkab. Bekasi
		d	Pelantikan	1 hari	18 Juli 2012	18 Juli 2012	Gubernur Jawa Barat
IV.			TAHAP PENYELESAIAN				
	1.		Apabila berlangsung satu putaran				
		a	Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi kepada DPRD Kab. Bekasi, DPRD Prov. Jawa Barat, Bupati Bekasi dan Menteri Dalam Negeri	15 hari	18 April 2012	2 Mei 2012	KPU Kab. Bekasi
		b	Laporan KPU Kab. Bekasi kepada KPU, dan KPU Prov. Jawa Barat dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi	15 hari	18 April 2012	2 Mei 2012	KPU Kab. Bekasi
		c	Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi serta mengelola barang inventaris.	30 hari	11 Maret 2012	9 April 2012	KPU Kab. Bekasi
		d	Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.	10 hari	20 April 2012	29 April 2012	KPU Kab. Bekasi
		e	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan pemilihan	10 hari	20 April 2012	29 April 2012	KPU Kab. Bekasi

		umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi.				
	f	Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi.	15 hari	28 Juni 2012	11 Juli 2012	KPU Kab. Bekasi
	2.	Apabila berlangsung dua putaran				
	a	Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi kepada DPRD Kab. Bekasi, DPRD Prov. Jawa Barat, Bupati Bekasi dan Menteri Dalam Negeri	15 hari	7 Juli 2012	21 Juli 2012	KPU Kab. Bekasi
	b	Laporan KPU Kab. Bekasi kepada KPU, dan KPU Prov. Jawa Barat dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi	15 hari	7 Juli 2012	21 Juli 2012	KPU Kab. Bekasi
	c	Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi serta mengelola barang inventaris.	30 hari	11 Juni 2012	10 Juli 2012	KPU Kab. Bekasi
	d	Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya	10 hari	20 Juli 2012	29 Juli 2012	KPU Kab. Bekasi
	e	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan basil pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi.	10 hari	20 Juli 2012	29 Juli 2012	KPU Kab. Bekasi

	f	Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi.	15 hari	11 September 2012	25 September 2012	KPU Kab. Bekasi
--	---	--	---------	-------------------	-------------------	-----------------

5. Seluruh rangkaian tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 telah dilaksanakan dengan taat asas penyelenggara Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga melalui Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012 dapat ditetapkan Perolehan Suara dan Pasangan Calon Terpilih (SK KPU Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tertanggal 15 Maret 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tertanggal 15 Maret 2012 tentang tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih Periode Tahun 2012-2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012):

No. Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi	Perolehan Suara Sah	Prosentase
1.	dr. Neneng Hasanah Yasin dan H. Rohim Mintareja, S.Sos	442.857	41,06%
2.	Dr. H. Sa'duddin, MM dan Dr. H. Jamal Lulail Yunus, SE, MM	331.638	30,75%
3.	H.M. Darip Mulyana, S.Sos, M.Si dan H. Jejen Sayuti, SE	304.108	28,19%
Jumlah		1.078.603	100,00%

6. Bahwa fakta tersebut telah menunjukkan kinerja Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi

Tahun 2012 telah memenuhi kaidah-kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah tidak sah menurut hukum, merupakan dalil atau alasan yang tidak berdasarkan hukum bahkan cenderung bersifat asumsi, tendensius, dan penuh prasangka buruk kepada Termohon sehingga telah patut berdasarkan hukum agar dalil atau alasan Pemohon tersebut dikesampingkan.

A. TENTANG PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF

Bahwa secara tegas Pemohon telah menuduh Termohon bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 telah berlangsung secara tidak demokratis yang ditandai dengan adanya berbagai kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana perubahan permohonan keberatan yang disampaikan pada persidangan perdana pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012.

Pemohon telah menyampaikan dalil atau alasan yang sama sekali tidak beralasan dan tidak mendasarkan pada bukti yang sah berdasarkan hukum;

Bahwa sangatlah beralasan bagi Termohon untuk membantah dalil atau alasan Pemohon yaitu sebagai berikut:

a) Tentang Pelanggaran Terstruktur

1. Bahwa Pemohon mendalilkan pada dalil permohonan poin 3 bahwa KPPS selaku perangkat Termohon telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni dengan membuat Kartu Pemilih atas nama anak yang masih balita di Perum Lembah Hijau Kecamatan Pebayuran;

- Bahwa dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

“Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil atau alasan Pemohon tersebut berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang Termohon miliki, yaitu sebagai berikut:

- a. *Dalil yang diajukan Pemohon mengenai KPPS selaku perangkat Termohon telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni pembuatan*

kartu pemilih atas nama balita, itu adalah tidak benar. Bahwa dalil tersebut tidak dapat dibuktikan oleh karena sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bahwa yang berwenang menerbitkan kartu pemilih adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi.

- b. Dalil atau alasan Pemohon tersebut merupakan dalil/alasan yang tidak benar, karena kebenarannya adalah Termohon telah menyusun Daftar Pemilih Tetap berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum”;*
- c. Pemutakhiran Daftar Pemilih dilaksanakan dengan langkah-langkah sesuai dengan Jadwal Tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi (Vide, Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 14 /Kpts/KPU-KAB.011.329000/2011).*

Berdasarkan tabel tersebut (Vide, Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 14 /Kpts/KPU-KAB.011.329000/2011 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 07 /Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012, Tanggal 6 Januari 2012 tentang Penetapan Perubahan/Perbaikan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Tempat Pemungutan Suara Pada Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012), maka berdasarkan asas stelsel aktif dalam artian Pemilih, anggota keluarga, atau pihak lain yang berkepentingan memiliki cukup waktu untuk memberikan informasi tentang Pemilih kepada Termohon melalui PPS atau RT/RW yaitu mulai dari tanggal, 16 Oktober 2011 sampai dengan 6 Januari 2012;

Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 07 /Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012, Tanggal 6 Januari 2012 tentang

Penetapan Perubahan/Perbaikan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Tempat Pemungutan Suara Pada Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012, sesuai dengan pasal 41 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan

Berita Acara Rapat Pleno Kesepakatan Perubahan/Perbaikan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 Nomor 03/BA/I/2012 tertanggal 6 Januari 2012 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Termohon dan saksi-saksi dari masing-masing Pasangan Calon;

Bahkan kinerja Termohon telah menunjukkan upaya-upaya yang signifikan melindungi Hak Pemilih. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan salah satu fakta yang dikeluarkannya oleh Termohon adalah Surat Edaran Nomor 58/KPU-Kab-011-329000/III/2012 tertanggal, 8 Maret 2012, ini artinya bahwa dalil yang disampaikan Pemohon tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan kemudian berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon tersebut.

2. Bahwa Pemohon mendalilkan pada dalil permohonan poin 4 bahwa KPPS selaku perangkat Termohon telah melakukan tindakan yang membuat pemilih kehilangan hak pilihnya salah satunya sebagaimana terjadi di TPS 39 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan di mana pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sebanyak 308 (tiga ratus delapan) orang akan tetapi yang dapat melaksanakan hak pilihnya hanya sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang, dan sisanya sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) tidak datang ke TPS.

- **Dapat Termohon uraikan bahwa:**

Pada prinsipnya warga Negara yang dapat memberikan hak pilihnya harus sudah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Daftar dan Data Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah. Mengacu pada Peraturan tersebut bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon ternyata tidak menghilangkan hak pilih karena pemilih sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) orang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Bahkan kinerja Termohon telah menunjukkan upaya-upaya yang signifikan melindungi Hak Pemilih. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan salah satu fakta yang dikeluarkannya oleh Termohon adalah Surat Edaran Nomor 58/KPU-Kab-011-329000/III/2012 tertanggal, 8 Maret 2012;

Dalil yang Pemohon sampaikan ternyata setelah Termohon tidak dapati dalam bentuk pengaduan baik yang disampaikan oleh pemilih ataupun keluarganya kepada Panitia Pengawas Pemilu diberbagai tingkatan baik mulai dari tingkatan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) sampai dengan Panwaslukada Kabupaten Bekasi. Ini artinya bahwa dalil yang disampaikan Pemohon tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan kemudian berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa telah sangat terang dan tegas Pasal 16 ayat (1) tersebut Pemilih harus berperan secara aktif melaporkan kepada PPS di Kelurahan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga apabila terdapat Pemilih yang belum terdaftar untuk dicatat sebagai pemilih tambahan;

Bahwa selain berdasarkan peraturan tersebut, Termohon telah pula melakukan upaya-upaya dalam menghindarkan hilangnya hak konstitusional pemilih yaitu dengan cara melakukan sosialisasi melalui media-media sosialisasi yang diperkenankan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti stiker, baliho, spanduk, dan lain sebagainya;

Oleh karenanya, berdasarkan pemaparan tersebut, menjadi terang dalil/alasan Pemohon tersebut sangat tidak beralasan hukum dan telah patut dikesampingkan untuk selanjutnya mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

3. Pemohon mendalilkan pada dalil permohonan poin 5 bahwa KPPS selaku perangkat Termohon melakukan pembiaran, bahkan ikut membantu adanya praktek pemberian uang (money politic) atau janji tertentu agar pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 seperti yang terjadi di Desa Tridaya Sakti di mana pada 10 Maret 2012 atau satu hari sebelum pencoblosan, di TPS 28 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan terjadi penyerahan uang bantuan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) pada tanggal 10 Maret 2012 kepada Ketua KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

▪ **Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:**

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil atau alasan Pemohon tersebut berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang Termohon miliki, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil atau alasan yang disampaikan oleh Pemohon tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
- b. Bahwa berdasarkan keterangan dari Ketua KPPS TPS 28 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan yang bersangkutan, sampai saat sekarang belum dimintai keterangannya oleh Panwaslukada Kabupaten Bekasi sehubungan dengan permasalahan ini, maka didapat suatu fakta hukum bahwa Ketua KPPS TPS 28 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan tidak terbukti melakukan tindakan/perbuatan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Berdasarkan pemaparan tersebut, sudilah kiranya Yang Mulia Panel Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk mengesampingkan dalil/alasan Pemohon dan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Jawaban ini berlaku pula untuk menjawab dalil atau alasan Pemohon Sebagaimana dalil atau alasan permohonan pada bagian Pelanggaran Masif.

b) Tentang Pelanggaran Sistematis

Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melakukan penggantian Anggota PPS yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada hari

pemungutan suara secara sepihak sebagaimana terjadi di TPS 49 sampai dengan TPS 50 Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat.

Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

Bahwa dalil atau alasan Pemohon pada bagian ini Termohon sampai saat sekarang tidak pernah mengganti PPS di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat, sehingga tidak berlebihan bagi Termohon untuk menyampaikan bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan (Vide Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2011 Tanggal 10 Oktober 2011 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Bekasi dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012).

c) Tentang Pelanggaran Masif

Pemohon mendalilkan pada dalil permohonan poin 5 bahwa KPPS selaku perangkat Termohon melakukan pembiaran, bahkan ikut membantu adanya praktek pemberian uang (money politic) atau janji tertentu agar pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) seperti yang terjadi di Desa Tridaya Sakti di mana pada 10 Maret 2012 atau satu hari sebelum pencoblosan, di TPS 28 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan terjadi penyerahan uang bantuan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) pada tanggal 10 Maret 2012 kepada Ketua KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

▪ **Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:**

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil atau alasan Pemohon tersebut berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang Termohon miliki, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil atau alasan yang disampaikan oleh Pemohon tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
- b. Bahwa berdasarkan keterangan dari Ketua KPPS TPS 28 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan yang bersangkutan, sampai saat sekarang belum dimintai keterangannya oleh Panwaslukada Kabupaten Bekasi sehubungan dengan permasalahan ini, maka didapat suatu fakta hukum bahwa Ketua KPPS TPS 28 Desa Setia

Mekar Kecamatan Tambun Selatan tidak terbukti melakukan tindakan/perbuatan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Berdasarkan pemaparan tersebut, sudilah kiranya Yang Mulia Panel Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk mengesampingkan dalil/alasan Pemohon dan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

B. ADANYA POLITIK UANG YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN NOMOR 1

Bahwa dalil tersebut diatas Termohon tidak memiliki kompetensi untuk menjawab hal tersebut, oleh karena telah menjadi kompetensi dari Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Panwaslukada) Kabupaten Bekasi.;

Bahwa kompetensi tersebut sesuai dengan tugas-tugas dan fungsi Panwaslu sebagaimana halnya Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwaspilkada), saat ini menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, antara lain, adalah:

- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;
- b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan;
- d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang;
- e. mengatur hubungan koordinasi antar pengawas pada semua tingkatan;

Bahwa berdasarkan Jawaban Termohon tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 dengan Perkara Register Nomor 09/PHPU.D-X/2012 tertanggal, 21 Maret 2012 untuk dapat kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon Tidak dapat Diterima;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 tertanggal, 15 Maret 2012;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih Periode Tahun 2012-2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 tertanggal, 15 Maret 2012;
5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama dr. Neneng Hasanah Yasin dan H. Rohim Mintareja, S.Sos sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Bekasi Tahun 2012;

Subsidaair :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan pada persidangan hari Rabu, tanggal 4 April 2012, yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-56 yaitu berupa:

1. Bukti T.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2011 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2011 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2011

- tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2011 tentang Persyaratan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
 4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2011 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Bekasi Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2011 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Bekasi Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2012-2017 sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 3/BA/I/2012 tentang Kesepakatan Perubahan/Perbaikan Jumlah Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Perubahan/Perbaikan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap dan Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang

- Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 20/BA/III/2012 tentang Kesepakatan Pleno Terbuka Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 21/BA/III/2012 tentang Pembukaan Kotak Suara Yang Berisi Sampul Model III.S.1 KWK-KPU dan Pembukaan Sampul Model III.S.1 KWK-KPU Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 22/BA/III/2012 tentang Pembahasan Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 23/BA/III/2012 tentang Pembahasan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih Periode Tahun 2012-2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Bekasi Tahun 2012;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi;

17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih Periode Tahun 2012-2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 40A/KPU-Kab-011.329000/II/2012 Perihal Penarikan Poster dan Pamflet Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 16/BA/II/2012 tentang Pembahasan Tanggapan Somasi Dari Tim Advokasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi H.M. Darip Mulyana, S.Sos, M.Si dan H. Jejen Sayuti, SE
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 44/KPU-Kab-011.329000/II/2012 Perihal Klarifikasi dan Tanggapan Somasi;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Poster dan Pamflet Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi sebelum diperbaiki;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Poster dan Pamflet Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi setelah diperbaiki;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 19/BA/III/2012 tentang Pembahasan Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Persiapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 58/KPU-Kab-011.329000/III/2012 Perihal Surat Edaran;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir Model C.1-KWK KPU dari TPS 39 Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan;

27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir Model C.1-KWK-KPU dari TPS 28 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir Model C.1-KWK-KPU dari TPS 49 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir Model C.1-KWK-KPU dari TPS 50 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Formulir Model C.1-KWK-KPU dari TPS 7 Desa Karang Patri, Kecamatan Pebayuran;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Babelan;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Bojongmangu;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Cibarusah;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Cabangbungin;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Cibitung;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Cikarang Barat;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Cikarang Selatan;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Cikarang Pusat;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Cikarang Timur;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Cikarang Utara;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Muaragembong;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Kedungwaringin;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Pebayuran;

44. Bukti T-44 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Setu;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Tambelang;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Sukatani;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Sukawangi;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Sukakarya;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Tambun Utara;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Tambun Selatan;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Tarumajaya;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Karang Bahagia;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Serang Baru;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Berkas penggantian Anggota KPPS 49 dan 50 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Surat Panwaslu Kada Kecamatan Cibitung Nomor 011/PANWAS/Kec/III/2012 perihal Hasil Pleno Panwascam Cibitung Pada Kajian Laporan Tim Sukses "DAHSYAT";
56. Bukti T-56 : Fotokopi Laporan Akuntan Independen atas penerapan prosedur yang disepakati terhadap laporan penggunaan dan penerimaan dana kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serta H.M. Darip Mulyana, S.Sos, M.Si - H. Jejen Sayuti, SE serta Tim Kampanye Kabupaten Bekasi.

Selain itu Termohon juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari Senin, tanggal 2 April 2012 yang

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Kiban Krisantono

- Saksi selaku Anggota PPK Kecamatan Pebayuran;
- Rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Pebayuran berlangsung pada 12 Maret 2012 mulai pukul 10.00 sampai dengan 15.30 WIB. PPS, Panwascam, dan saksi-saksi semua pasangan calon hadir. Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan keberatan dan mengisi formulir keberatan yang intinya menyatakan adanya pelanggaran Pemilu, tanpa menyebut secara spesifik pelanggaran seperti apa. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menyampaikan keberatan secara lisan, hanya secara tertulis saja. Hanya Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi;
- Di Kecamatan Pebayuran terdapat 181 TPS. DPT di Kecamatan Pebayuran adalah 73.187 pemilih. Yang menggunakan hak pilih sebanyak 52.050 pemilih. Suara sah sebanyak 50.889 suara. Suara tidak sah sebesar 1.161 suara. Saksi tidak ingat berapa sisa surat suara yang tidak terpakai. Yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan perolehan 30.632 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 9.637 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 10.620 suara;
- Sama sekali tidak ada balita yang tercantum dalam DPT di Kecamatan Pebayuran;
- Di Kecamatan Pebayuran tidak ada Perumahan Lembah Hijau.

2. Purwanto

- Saksi selaku Anggota KPPS TPS 39 Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan;
- Jumlah DPT di TPS adalah 308 pemilih. Yang menggunakan hak pilih adalah 71 orang. Suara sah sebanyak 68 suara. Suara tidak sah sebanyak 3 suara. Saksi tidak tahu mengapa tingkat partisipasi rendah. Saksi ikut membagi surat undangan memilih. Saksi tidak ingat berapa jumlah surat undangan yang dibagikan saksi. Surat undangan tersebut dibagikan melalui ketiga RT yang masuk dalam DPT di TPS tempat Saksi bertugas. Warga yang termasuk dalam DPT di TPS 39 yang berlokasi di Perumahan tersebut kebanyakan menjadi pekerja. Distribusi surat

undangan dilakukan langsung oleh Saksi. Tidak ada Formulir C-6 yang tersisa karena semua habis dibagi melalui ketiga RT tersebut. Tidak ada pemilih mutasi di TPS 39. Yang menang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon SAJA yang mendapat 40 suara. Pasangan Calon NERO memperoleh 17 suara, dan Pasangan Calon DAHSYAT memperoleh 11 suara. Semua saksi pasangan calon hadir saat hari pencoblosan. Tidak ada keberatan dari saksi-saksi tersebut. Semua saksi menandatangani Formulir Berita Acara dan semua saksi mendapatkan Formulir C-1.

3. Romli Effendi

- Saksi selaku Ketua PPS Desa Tridaya Sakti. Di wilayah Saksi terdapat 44 TPS. Saksi membantah adanya anggota KPPS yang terlibat politik uang karena Saksi tidak pernah mendengar adanya berita soal itu. Saksi tidak tahu ada anggotanya yang terlibat politik uang. Tidak ada penyelenggara KPPS yang diproses di Panwaslukada. Juga tidak ada keberatan di ke-44 TPS tersebut. Saat hari pencoblosan, Saksi berada di kantor kelurahan. Saksi memantau hanya di delapan TPS. Anggota PPS ada 6 (enam) orang sekaligus dengan Saksi selaku Ketua PPS. Tidak semua Anggota PPS melakukan pemantauan karena sibuk di kantor kelurahan;
- Saksi ikut memverifikasi dari DPS menjadi DPT. Adapun prosesnya, terlebih dahulu dari PPDP dicatatkan ke DPS. Jika ada warga yang sudah pindah domisili, dicoret. Setelah itu dibuat data tambahan. Data-data ini untuk kemudian menjadi DPT. Saksi sudah melakukan rapat pleno untuk DPT di desa pada 13 Januari 2012.

4. Purwanto

- Saksi selaku Ketua KPPS TPS 28 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan;
- Di TPS 28, jumlah DPT 346 pemilih. Yang menggunakan hak pilih berjumlah 230 pemilih. Surat suara sah berjumlah 215 surat suara. Surat suara tidak sah berjumlah 15 surat suara. Tidak ada mutasi pemilih dari TPS lain. Sisa surat suara yang tidak terpakai termasuk tambahan surat suara 2,5% adalah 116 surat suara. Pasangan Calon yang menang di TPS 28 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 91 suara, kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 87 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 37 suara. Tidak ada

keberatan dari saksi-saksi pasangan calon yang hadir di TPS. Tidak ada keributan di TPS;

- Saksi tidak mengenal Dahroni dan tidak pernah menerima uang Rp. 10 juta. Saksi selaku pengusaha. Saksi mengenal Saksi Wahyudi yang diajukan Pemohon. Benar bahwa semua KPPS saat malam sebelum pencoblosan berkumpul di TPS. Saat itu Saksi baru pulang dari kampung halaman usai menghadiri pemakaman saudaranya, kemudian langsung menuju ke lokasi TPS tanpa terlebih dahulu pulang ke rumah. Sebelum pulang kampung pada 7 Maret 2012 tersebut, Saksi sudah menginstruksikan anggota KPPS lainnya untuk segera mendistribusikan surat suara dan sekaligus Saksi menandatangani dokumen-dokumen yang perlu ditandatangani sebelum melakukan perjalanan pulang kampung. Saksi tiba kembali di Bekasi dan langsung menuju lokasi TPS sekitar pukul 23.00 WIB untuk mengecek persiapan. Malam itu tidak ada yang menyerahkan uang Rp. 10 juta atau “batu bata” tersebut kepada Saksi dan Saksi tidak menerima uang dari siapapun pada malam itu. Yang ada hanyalah candaan perihal siapa saja tim sukses yang akan datang memberikan uang;
- Pembuatan tenda TPS berlangsung siang hari, bukan malam hari. Malam hari itu yang menyambut kedatangan Saksi pertama kali justru Saksi Wahyudi dan tidak ada titipan uang Rp. 10 juta tersebut;
- Banyak yang datang ke TPS menemui Saksi untuk sekaligus mengucapkan turut berbelasungkawa, namun tidak ada yang bernama Dahroni.

5. MHD. Idhamsyah Rahim

- Saksi selaku Anggota PPK Tambun Selatan;
- Pleno rekapitulasi perolehan suara dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Maret 2012 karena jumlah pemilihnya banyak yang tersebar di 609 TPS. Jumlah DPT adalah 264.173 pemilih. Yang menggunakan hak pilih sebanyak 150.161 pemilih. Surat suara sah adalah 143.634 surat suara. Surat suara tidak sah sebanyak 6.527 surat suara. Tidak ada mutasi pemilih. Surat suara tidak sah, beberapa di antaranya, karena mencoblos dua kali. Yang menang Pasangan Calon SAJA memperoleh 60.182 suara. Pemenang kedua adalah Pasangan

Calon NERO memperoleh 54.764 suara. Pasangan Calon DAHSYAT memperoleh 28.688 suara. Saat rekapitulasi, semua saksi pasangan calon hadir, termasuk Panwascam. Tidak ada saksi pasangan calon yang mengisi formulir keberatan dan tidak ada yang *complain*. Saksi sendiri hadir sampai selesai. Hanya satu saksi pasangan calon yang tidak tanda tangan Berita Acara Rekapitulasi yaitu saksi dari Pasangan Calon DAHSYAT karena instruksi dari pimpinannya. Salinan Formulir DA tersebut diberikan kepada para saksi pasangan calon meskipun saksi Pasangan Calon DAHSYAT tidak bersedia menandatangani formulir tersebut. Panwascam juga mendapat salinan tersebut. Tidak ada keberatan tentang pemilih yang tidak masuk DPT. Terjadi penambahan jumlah pemilih dari DPS saat menjadi DPT antara lain karena adanya tambahan TPS untuk Lembaga Masyarakat dan ada juga penambahan dari Desa Mekarsari dan Desa Jatimulya yang diusulkan PPS melalui PPL yaitu masyarakat yang sebelumnya belum terdaftar. Saksi tidak tahu jika masih ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT.

6. Ihak Mustapa

- Saksi selaku Ketua PPS Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat;
- Di wilayah Saksi terdapat 56 TPS. Kotak suara dikumpulkan di kelurahan hari itu juga usai pencoblosan. Tidak ada masalah pada hari pencoblosan;
- Benar bahwa terjadi penggantian personil KPPS di TPS 49 dan TPS 50 karena anggotanya yang meminta sendiri kepada Ketua KPPS dengan alasan berhalangan. Penggantian anggota KPPS dilakukan pada tanggal 7 Maret 2012;
- Mekanisme penggantian tersebut adalah pada tanggal 6 Maret 2012, Saudara Ahmad Fatoni mendatangi Ketua KPPS dan meminta diganti oleh Saudara Amir. Ketua KPPS kemudian melapor ke Saksi dilanjutkan Fathoni sendiri mendatangi ke PPK dan bilang bahwa dia akan diganti dengan Amir dan menyatakan hal ini sudah dilaporkan ke KPPS karena yang bersangkutan akan bertugas di daerah Tambun. Mengenai penggantian ini ada rapat pleno dan SK penetapannya dikeluarkan oleh PPS.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait memberi keterangan tertulis yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 29 Maret 2012, yang menguraikan keterangannya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 029/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012 dan Nomor 030/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode Tahun 2012-2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012.
2. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus diajukan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara di daerah yang bersangkutan (dalam hal ini pemilukada di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat), sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008);
3. Bahwa sesuai butir 1 di atas, KPU Kabupaten Bekasi pada tanggal 15 Maret 2012, telah menetapkan Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Kepala Daerah Kabupaten Bekasi, penetapan Pasangan Calon Terpilih juga ditetapkan tanggal 15 Maret 2012 Nomor 030/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode Tahun 2012-2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012. Sesuai uraian pada butir 2 di atas, permohonan harus diajukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada; Permohonan harus diajukan secara lengkap nomor tanggal berita acara dan penetapan dibuat.

Pemohon dalam uraian Permohonannya dalam angka IV Alasan-alasan Pokok Sebagai Dasar Keberatan, tidak mengajukan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bekasi Di tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi. Oleh karena berdasarkan Pasal 10 PMK 15/008, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan *a quo* adalah merupakan dasar dari KPU Kabupaten mengeluarkan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode Tahun 2012-2017, maka dengan tidak diajukannya Berita Acara *a quo* sebagai dasar keberatan maka tidak ada dasar hukumnya petitum Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 dan Keputusan KPU Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode Tahun 2012-2017. Fakta ini hendak menegaskan bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat pasal Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 PMK 15/2008, sehingga permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Berkenaan dengan permohonan, ada beberapa hal penting yang telah diatur secara eksplisit di dalam suatu permohonan, yaitu:
 - a. Permohonan berupa keberatan penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah “ ... *hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon ...*” dan “... *hasil penghitungan suara ... yang ditetapkan Termohon yang mempengaruhi ... terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah ...*”, sesuai Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 huruf b PMK 15/2008.
 - b. Berdasarkan Pasal 31 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008, maka permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - i. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

- ii. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - iii. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak dilampiri oleh fotokopi Kartu Tanda Penduduk. Hal ini dapat dilihat dari tidak lengkapnya identitas yang dituliskan oleh Pemohon di dalam Lampiran Daftar Bukti dalam permohonan.
6. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sama sekali tidak menjelaskan sedikitpun perihal adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 31 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008.
7. Bahwa posita yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan permohonan berupaya menyesatkan informasi yang sebenarnya dengan membangun alasan dan argumentasi seolah-olah telah terjadi pelanggaran yang dahsyat dalam penyelenggaraan pemilu dengan mencoba menggunakan frasa kata “terstruktur”, “sistematis” dan “masif”, namun dirumuskan dengan sangat abstrak dan absurd. Ada beberapa hal yang dapat menyimpulkan hal tersebut, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pemohon tidak menjelaskan secara elaboratif, apa yang dimaksud dengan frasa kata “terstruktur”, “sistematis” dan “masif”;
 - b. Tindakan Pemohon *a quo* hanya berupa klaim dan sinyalemen, tidak didasarkan atas fakta kongkrit yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum serta hanya ditujukan untuk mendeskreditkan dan membangun opini negatif terhadap kinerja Termohon dan sekaligus menuduh Pihak Terkait terlibat dan bertanggungjawab atas hal dimaksud.
 - c. Padahal ada cukup banyak fakta yang justru memperlihatkan tindakan *money politics* dan kecurangan yang justru dilakukan oleh Pemohon secara masif dan sistematis dengan cara membagi-bagikan brosur dan sticker pilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang disertai pemberian uang dan iming-iming tertentu agar pemilih bersedia memilih mereka;

- d. Pemohon membuat klaim, sinyalemen dan tuduhan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan kerenanya Pihak Terkait mensomier Pemohon untuk membuktikan hal dimaksud;
 - e. Pemohon menuduh adanya keterlibatan aparat desa dan KPPS. Tuduhan itu tidak secara langsung ditujukan kepada Pihak Terkait. Tuduhan dimaksud bukan hanya tidak didasarkan atas bukti yang dapat dipertanggung jawabkan tetapi juga tidak dapat dijelaskan secara akurat dan bertanggung jawab, sejauhmana tindakan dimaksud dapat dikualifikasi sebagai masif dan sistematis;
8. Pokok posita permohonan dari Pemohon di dalam angka 6 hingga angka 11 menuding telah terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif serta adanya *money politics* yang dituduhkan dilakukan Pihak Terkait. Bilamana alasan dan fakta yang diajukan di dalam permohonan dimaksud dikaji secara lebih teliti maka dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Permohonan keberatan tidak menjelaskan secara substantif alasan permohonan yang secara langsung berkaitan dengan tindakan pelanggaran yang diduga Termohon sebagai penyelenggara pemilukada yang mempengaruhi perolehan suara;
 - b. Pemohon membuat sinyalemen adanya suatu pelanggaran tetapi tuduhan dimaksud bersifat sumir untuk dapat dikualifikasi sebagai bersifat terstruktur, sistematis dan masif;
 - c. Seluruh tuduhan yang diajukan adalah tidak benar dan akan dijawab Pihak Terkait pada bagian pokok perkara;
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat dikemukakan, permohonan dari Pemohon tersebut hanya secara sumir mempersoalkan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Pemilukada yang tidak disertai dengan alat bukti yang cukup kuat, sesuai daftar bukti yang diajukan, untuk mendukung sinyalemen yang diajukan oleh Pemohon. Rumusan pokok tersebut bukan hanya tidak benar dan harus ditolak tetapi juga tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;
10. Petitum yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas karena Permohonan Pemohon diajukan Perihal Pembatalan atas Keputusan KPU Kabupaten

Bekasi namun tanpa disertai Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Kepala Daerah Kabupaten Bekasi, sedangkan dalam Petitum Pemohon menyatakan agar permohonan keberatan yang diajukan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Kepala Daerah Kabupaten Bekasi. Berdasarkan hal tersebut Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan sesuatu yang tidak pernah diajukan Pemohon.

11. Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK 15/2008, eksepsi ini haruslah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo*.

B. DALAM POKOK PERKARA

12. Bahwa hal-hal yang tersebut dan diuraikan di dalam bagian Eksepsi di atas adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
13. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh alasan, fakta dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon di dalam permohonan, khususnya seperti yang tersebut di dalam posita mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat, terstruktur, sistematis dan masif, kecuali secara nyata dan tegas diakui oleh Pihak Terkait;
14. Bahwa, pesta demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi periode masa jabatan tahun 2012-2017 telah dilaksanakan oleh Termohon pencoblosannya/pemungutan suara terlaksana pada tanggal 11 Maret 2012 berjalan serentak dan berlangsung secara kondusif, aman dan damai diseluruh Kabupaten Bekasi. Penghitungan suara pemilih di tingkat TPS diseluruh TPS yang berada di Kabupaten Bekasi berjalan secara lancar dan selesai di hari itu juga tanpa ada protes keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon atau tanpa ada kejadian yang menghambat penghitungan di tingkat TPS, bahkan para saksi-saksi dari ketiga Pasangan Calon secara damai saling membantu menyelesaikan tugas demi lancarnya pencoblosan dan penghitungan perolehan suara di

tingkat TPS. Sedangkan ditingkat PPK pada saat penghitungan perolehan suara pemilih di tingkat Kecamatan dari 23 PPK hanya ada 3 PPK yang mengisi formulir keberatan yaitu Cikarang Pusat, Sukakarya dan Cibarusah.

15. Bahwa benar Termohon telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Penetapan Calon Terpilih pada tanggal 15 Maret 2012. Bahwa hasil dari Rapat Pleno dimaksud telah dirumuskan dalam Surat Keputusan Termohon pada tanggal 15 Maret 2012 Nomor 029/Kpts/KPU-Kab-011.329000/ 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012, antara lain memutuskan Rekapitulasi Perolehan suara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Model DB.1-KWK-KPU sesuai nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan	Perolehan Suara	Prosentase
1	dr. Neneng Hasanah Yasin dan H. Rohim Mintareja, S.Sos.	442.857	41.06%
2	Dr. H. Sa'duddin, MM dan Dr. H. Jamal Lulail Yunus, SE, MM	331.638	30.75%
3	H.M. Darip Mulyana, S.Sos, M.Si. dan H. Jejen Sayuti, SE	304.108	28.19%
		1.078.603	100.00%

16. Bahwa, Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 030/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode Tahun 2012-2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012 serta Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut :

- dr. Neneng Hasanah Yasin dan H. Rohim Mintareja S.Sos sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Periode 2012 – 2017 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 dengan perolehan suara;
 Jumlah Suara sah seluruhnya : 1.078.603 (satu juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga)
 Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon : 442.857 (empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh).
 Jumlah prosentase suara sah Pasangan Calon : 41,06% (empat puluh satu persen koma kosong enam persen). (*vide* Bukti PT- 1, Bukti PT- 2 dan Bukti PT- 3).

PIHAK TERKAIT MENOLAK DENGAN KERAS DALIL PEMOHON TERJADINYA PELANGGARAN PEMILU SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT.

Pihak Terkait Bukan Pejabat Sehingga Tidak Mungkin Mengintruksikan Aparat Desa Untuk Menyalahgunakan Wewenang.

17. Bahwa, Kabupaten Bekasi terdiri dari 23 kecamatan membawahi dari 187 desa, dan terdiri dari 3.906 TPS, dari 23 kecamatan Pihak Terkait menang di 15 (limabelas) kecamatan, yaitu; Kecamatan Babelan, Kecamatan Bojongmangu, Kecamatan Cabangbungin, Kecamatan Cikarang Barat, Kecamatan Cikarang Pusat, Kecamatan Cikarang Timur, Kecamatan Cikarang Utara, Kecamatan Karang Bahagia, Kecamatan Kedung Waringin, Kecamatan Muara Gembong, Kecamatan Pebayuran, Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Sukawangi, Kecamatan Tarunajaya. Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang di 3 (tiga) kecamatan, yaitu; Kecamatan Cibitung, Kecamatan Tambun Selatan dan Kecamatan Tambun Utara. Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang di 5 (lima) Kecamatan, yaitu; Kecamatan Cibarusah, Kecamatan Cikarang Selatan, Kecamatan Serang Baru, Kecamatan Setu dan Kecamatan Tambelang. Oleh karena itu dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis

dan masif memenangkan pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 dengan cara melakukan politik uang di 23 kecamatan, adalah merupakan dalil Pemohon yang tidak benar dan wajib ditolak. Justru sebaliknya bukti video Pihak Terkait, Pemohonlah yang melakukan politik uang yaitu istri calon bupati nomor 2 keluar masuk kampung membagi-bagikan brosur dan stiker pilih nomor calon nomor 2 disertai dengan pemberian uang. (*vide* Bukti PT- 4, Bukti PT-5 dan Bukti PT-6).

18. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon angka 9 yang menyatakan, telah terjadinya pelanggaran peraturan perundangan-undangan berupa politik uang yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1/Pihak Terkait, Pihak Terkait menyangkal dengan keras dan tuduhan tersebut tidak benar. Jika dilihat dari bukti – bukti yang dilampirkan dalam permohonan Pemohon (*vide* Bukti P-11 s/d Bukti P-162) hampir secara keseluruhan tidak mempunyai nilai pembuktian karena Undang-Undang sudah mengatur secara tegas laporan pelanggaran pemilu ditindaklanjuti dilaporkan paling lambat 3 hari setelah kejadian. Diatur dalam Pasal 247 ayat (4) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan, antara lain; “ Laporan sebagaimana dimaksud ayat 1 disampaikan paling lama 3 hari sejak terjadinya pelanggaran.
19. Bahwa bukti Pemohon yang menjadi dasar dalil Pemohon menyatakan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran Pemilu berupa politik uang, antara lain: Tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 6, 17, 20, 21, 22, 28, 29 Pen&Tindak Lanjut /III/2012 Panwas.Kab.Bks, tanggal 16 dan 17 Maret 2012 terjadinya politik uang di Kecamatan Babelan (2 peristiwa), Kecamatan Cabang Bungin (7 peristiwa), Kecamatan Cibitung (4 peristiwa), Kecamatan Cikarang Barat (1 peristiwa), Kecamatan Sukawangi (17 peristiwa), Kecamatan Tarumajaya (3 peristiwa), Kecamatan Tambelang (9 peristiwa), Kecamatan Pebayuran (13 peristiwa), Kecamatan Setu (2 peristiwa), Kecamatan Kedung waringin (3 peristiwa), Kecamatan Tambun Utara (3 peristiwa), Kecamatan Sukakarya (2 peristiwa), Kecamatan Sukatani (16 peristiwa), Kecamatan Serang Baru (1 peristiwa), Keseluruhan Laporan dibuat tertanggal 16, 17 Maret 2012

atau 2 hari setelah penetapan pemenang Pemilu oleh KPU Kabupaten Bekasi, atau 5 atau 6 hari setelah pencoblosan, dengan demikian telah lewat waktu 3 hari untuk dapat diproses dan ditindak lanjuti oleh Panwaspemilu, demikian laporan *a quo* tidak dapat jadi bukti hukum adanya pelanggaran Pemilu.

20. Bahwa, bukti laporan ke Panwas tersebut keseluruhannya dibuat oleh bukan oleh orang yang langsung mendengar, melihat dan merasakan, namun merupakan laporan yang dihimpun oleh pengepul informasi (antara lain disebutkan H. Heri Syamsuri, Suhaedi) baru dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Bekasi tanggal 16, 17 Maret 2012 setelah adanya Keputusan KPU Kabupaten Bekasi yang menetapkan Pihak Terkait sebagai pemenangnya, sehingga laporan pelanggaran *a quo* selain telah lewat tenggang waktu 3 hari dan tidak memenuhi syarat sebagai laporan saksi kejadian, juga diragukan ke autentikannya.
21. Bahwa, bukti Pemohon kurang lebih 55 surat pernyataan secara hukum tidak punya nilai pembuktian, karena surat pernyataan hanya mengikat pada orang yang menyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian terhadap perbuatan pihak ketiga, apalagi pernyataan tersebut tidak dibuat dihadapan pejabat pembuat akta/Notaris.
22. Bahwa, Pihak Terkait menyangkal dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan tim sukses Pihak Terkait melakukan politik uang di 14 kecamatan seperti yang dituduhkan dalam angka 19 dan angka 21. Tuduhan Pemohon hanya menyebutkan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 1 tanpa menyebutkan nama adalah dalil Pemohon yang mengada-ada dan tidak benar. Nama-nama tim sukses yang telah dilaporkan Pihak Terkait ke KPU tidak satupun yang terbukti melakukan politik uang dalam Pemilukada Kabupaten Bekasi.
23. Bahwa, berkaitan dengan angka 22 tersebut, *notoir feit* atau kejadian umum tanpa perlu pembuktian motif pemberian bantuan 187 mobil Daihatsu Xenia kepada 187 kepala desa/lurah dan 187 motor Honda mega pro pada BMD (Badan Musyawarah Desa) dengan alasan untuk mendukung operasional, namun diberikan bukan pada awal atau pertengahan masa jabatan tetapi menjelang akhir masa jabatan dan sebagian akan masuk tahapan Pemilukada Kabupaten Bekasi. Terindikasi

pemberian tersebut bermotief politik pemenangan calon petahana (baik itu Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau Pasangan Calon Nomor Urut 3). Bukti Pihak Terkait lainnya yaitu berdasarkan bukti koran Berita Kriminal tanggal 08 Maret 2012 membuktikan Pemohon sebagai petahana telah menyalahgunakan wewenang berkedok rapat kerja Kementerian Agama Kabupaten Bekasi namun materinya pengarahan dukungan kepada Pemohon H. Sa'duddin yang hadir dalam acara tersebut. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Pihak Terkait menolak dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait memenangkan Pemilukada Bekasi Tahun 2012 dengan melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif di 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi.

24. Bahwa, benar Ayahanda Pihak Terkait Calon Bupati Bekasi adalah salah satu Tokoh Masyarakat di Kabupaten Bekasi yang berprofesi petani yang bermukim di Kecamatan Pebayuran, namun tidak benar jika Ayahanda Pihak Terkait melakukan politik uang untuk memenangkan Pihak Terkait. Dalam pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Bekasi tahun 2007 pada saat Pemohon hendak maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi periode tahun 2007–2012 Pemohon juga minta restu dan dukungan pada Ayahanda Pihak Terkait, karena janjinya pada waktu itu Pemohon hendak meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Bekasi maka ayahanda Pihak terkait memberikan restu dan dukungan pada Pemohon dan hasilnya Pemohon menang menjadi Bupati Bekasi Periode 2007-2012, namun ternyata setelah Pemohon terpilih menjadi Bupati Bekasi tidak melakukan perubahan yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Bekasi, bahkan Pemohon dalam kampanyenya secara terbuka menyebarkan pandangan diskriminatif perbedaan gender, dimana secara tidak langsung menyerang Pihak Terkait Calon Bupati Perempuan agar masyarakat tidak memilih Pihak Terkait karena ditakdirkan sebagai perempuan.
25. Bahwa Pihak Terkait satu-satunya Pasangan Calon Bupati Bekasi yang bukan Petahana, Calon Bupati Bekasi nomor 2 adalah petahana yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bekasi, Pihak Terkait satu-satunya calon yang tidak mempunyai akses dan wewenang untuk mengintruksikan, mengarahkan dan memobilisasi jajaran birokrasi baik di

tingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan atau desa untuk menggerakkan dan menggalang dukungan masyarakat untuk memilih Pihak Terkait. Apalagi akses menggunakan APBD Kabupaten Bekasi dengan kedok bantuan sosial untuk menarik simpati masyarakat memilih, seperti yang dilakukan Pemohon. Oleh karena itu adalah tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ada dari Pemohon yang menuduh Pihak Terkait mengarahkan menggerakkan aparat Desa untuk mencari dukungan. Namun tidaklah merupakan pelanggaran Pemilu kalau ada PNS atau aparat desa yang bersimpati dan dengan kesadaran sendiri berdasarkan hati nurani mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.

26. Bahwa Ayahanda Calon Bupati /Pihak Terkait adalah salah satu Tokoh masyarakat di Kabupaten Bekasi yang mempunyai kiprah sosial untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Bekasi dari segi rohani, pendidikan dan ekonomi, hal itu dilakukan bukan hanya menjelang pemilukada kali ini saja, tetapi telah berjalan sejak tahun 1973 antara lain menghibahkan 40 Ha tanahnya untuk digunakan pesantren yang menggratiskan bagi anak yatim, sehingga terkenal sebagai Tokoh Masyarakat yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi dan religius, namun tetap setia tinggal di pedesaan, sehingga disegani dan dihormati oleh masyarakat Bekasi. Akibatnya dalam kesehariannya dan pada saat momen penting seperti menjelang pesta demokrasi selalu banyak yang datang meminta restu dan dukungan. Karena momen pesta demokrasi merupakan momen penting untuk memilih pemimpin yang mampu memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, maka hanya calon pemimpin yang mempunyai kualitas tersebut yang biasanya mendapat restu dan dukungan. Jika restu dan dukungan telah diberikan maka secara otomatis dukungan akan mengalir dari masyarakat Bekasi yang menaruh hormat dan segan terhadap H. Yasin.
27. Oleh karena itu adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil, Pemohon yang menyatakan kemenangan Pihak Terkait diakibatkan karena adanya pelanggaran politik uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, padahal kenyataannya dilapangan Ayahanda Pihak Terkait H. Yasin sebagai tokoh masyarakat mendukung pencalonan anak kandungnya untuk maju sebagai calon Bupati Kabupaten Bekasi, maka undangan

untuk sosialisasi dan dukungan dari pelosok seluruh wilayah Kabupaten Bekasi, sehingga tanpa dimintapun dukungan mengalir secara sukarela untuk mendukung Pihak Terkait. Menurut Pihak Terkait jika masyarakat bersimpati kepada Pihak Terkait kemudian secara sukarela memberikan dukungannya yang kemudian diwujudkan dalam bilik suara dengan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, hal tersebut sah dan tidak melanggar hukum, justru itulah hasil kongkrit proses demokrasi rakyat Kabupaten Bekasi yang menghendaki Pihak Terkait menjadi Bupati Bekasi. Dalam Pemilukada simpati dan dukungan yang diberikan secara sukarela tidak dilarang dan tidak melanggar asas Pemilu Luber dan Jurdil.

28. Bahwa Pihak Terkait menyangkal dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan; “Bahwa politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk memenangkan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012 dengan memanfaatkan aparat pemerintah desa yang pemilihannya telah disukseskan oleh ayah kandung Neneng Hasanah Yasin setidaknya telah terjadi di 23 kecamatan ..”. Dalil Pemohon tersebut selain tidak benar, juga cenderung mengada-ada, karena Pihak Terkait dan H Yasin tidak pernah bagi bagi duit untuk memenangkan Pemilukada. Bukti foto yang Pihak Terkait punyai justru Pemohonlah yang bagi-bagi duit padahal sudah masuk tahapan Pemilu, yaitu tanggal 14 Januari 2012 di Karang Bahagia, tanggal 16 Februari 2012 di Kecamatan Sukatani dan tanggal 21 Februari 2012 dan di Kecamatan Sumberjaya. Dan merupakan fakta yang tidak terbantahkan lagi adalah, Pemohon sebagai petahana Bupati Kabupaten Bekasi telah menggunakan APBD untuk memberikan 187 mobil Daihatsu Xenia kepada seluruh kepala desa/lurah dan 187 motor mega pro untuk BMD dengan alasan untuk kendaraan operasional namun diberikan pada saat akhir jabatan periode 2007-2012, menjelang masuk tahapan Pemilukada, bukan pada saat awal atau pertengahan jabatan. Bagi-bagi mobil dan motor *a quo* merupakan Indikasi dan patut diduga bermotief transaksi politis tanam budi pada aparat di tingkat desa agar mensukseskan pencalonan Pemohon dalam Pemilukada Tahun 2012.
29. Bahwa Pihak Terkait menyangkal dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan “kemenangan pasangan nomor urut 1 yang diperoleh dengan

cara melakukan kecurangan berupa politik uang". Pihak Terkait mensommier Pemohon untuk membuktikan, seperti yang telah didalilkan Pihak Terkait pada awal jawaban, bahwa telah terbukti dalam Pemilu Legislatif Pihak Terkait (calon Bupati Kabupaten Bekasi) terpilih dengan perolehan suara yang cukup mengesankan yaitu 90.525. suara, terlalu tinggi untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2009-2014. Dalam Pemilukada kali ini Pihak Terkait diusung oleh 3 Partai Politik yaitu Golkar, Demokrat dan PAN dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 ketiga partai tersebut jika dijumlahkan perolehan suaranya dalam Pemilu Legislatif memperoleh 43 % dari total jumlah perolehan suara, dengan demikian jika saat ini dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Pihak Terkait sebagai pasangan yang memenangkan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Bekasi dengan perolehan suara 41.06 % dari suara sah, adalah merupakan hasil yang membuktikan bahwa Calon Bupati merupakan figur yang telah dikenal dan dekat dengan rakyat Bekasi. Selain itu juga membuktikan adanya kewajaran setelah didukung 3 mesin politik partai pendukung maka perolehannya hampir sama dengan Pileg Tahun 2009. Dengan demikian tuduhan Pihak Terkait melakukan politik uang untuk memenangkan Pemilukada Kabupaten Bekasi Tahun 2012 tuduhan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan bukti hukum. Berdasarkan uraian tersebut diatas karena dalil-dalil Pihak Terkait mampu menyangkal seluruh dalil-dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadinya pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif dilakukan oleh Pihak Terkait adalah merupakan dalil-dalil Pemohon yang lemah dan tidak mempunyai nilai pembuktian, sehingga tuduhan Pemohon dalam permohonan tidak terbukti.

C. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka mohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSPESI

1. Menerima dan mengabulkan pemberian keterangan/jawaban Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

2. Menyatakan eksepsi Pihak Terkait diterima karena permohonan perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan pemberian keterangan/jawaban Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan tidak dapat diterima dan/atau ditolak karena tidak memenuhi syarat dan tidak mempunyai alasan sebagai sebuah permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
3. Menyatakan sah, berharga dan telah tetap menurut hukum Surat Keputusan Pemilihan Umum Nomor 029/Kpts/KPU-Kab-011.329000/ 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012, dan Nomor 030/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode Tahun 2012-2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012, serta Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Kepala Daerah Kabupaten Bekasi, yang isinya menetapkan:

- dr. Neneng Hasanah Yasin dan H. Rohim Mintareja S.Sos sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Periode 2012 – 2017 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan hari Rabu, tanggal 4 April 2012, yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-35, yaitu berupa:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan

Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012, tanggal 15 Maret 2012;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih Periode Tahun 2012-2017 Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012, tanggal 15 Maret 2012;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Bekasi tanggal 15 Maret 2012;
4. Bukti PT-4 : Bukti VCD yang memperlihatkan istri Calon Bupati Nomor Urut 2 membagi-bagikan uang dengan melampirkan brosur dan sticker untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Sticker Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dibagi-bagikan;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Brosur Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dibagi-bagikan;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita dari Berita Kriminal Nomor 179 Tahun IX, 06 Maret -19 Maret 2012, halaman 8, berjudul "Sa'duddin Sengaja Diundang Raker, Kepala Kemenag Kab. Bekasi Arahkan Bawahannya Dukung SAJA";
8. Bukti PT-8 : Fotokopi KTP dr. Neneng Hasanah Yasin;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi KTP H. Rohim Mintareja;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Dukungan dari DPP Golkar Nomor R-344/GOLKAR/XI/2011, tanggal 22 November 2011, Perihal: Melampirkan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Bekasi, ditujukan kepada Ketua DPP Partai Golkar Kabupaten Bekasi;
11. Bukti PT-10a : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor: 81/SK/ DPP.PD/XI/2011, Tentang Dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bekasi

- Provinsi Jawa Barat Periode 2012-2017, tanggal 23 November 2011;
12. Bukti PT-10b : Fotokopi Surat Keputusan DPW PAN Jawa Barat Nomor PAN/10/A/Kpts/K-WS/306/XI/2011 tentang Penetapan Pasangan dr. Neneng Hasanah Yasin dan H. Rohim Mintareja sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Periode 2012-2017 yang diusung oleh Partai Amanat Nasional. Tanggal 24 Nopember 2011;
 13. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Keputusan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi 2012-2017 Nomor 002/SK/NENENG-ROHIM/1/2012 tentang Penyempurnaan Tim Sukses dr. Neneng Hasanah Yasin dan H. Rohim Mintareja, S.Sos. Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Periode 2012-2017. Tanggal 4 Januari 2012;
 14. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Zainuddin yang menyatakan tertekan dan terpaksa ikut mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena kalau tidak maka jabatannya akan dicopot (dimutasi);
 15. Bukti PT-12a : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Usman Arafah yang menyatakan tidak nyaman dan terpaksa ikut mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena kalau tidak maka jabatannya akan dicopot (dimutasi);
 16. Bukti PT-12b : Fotokopi Laporan temuan tanggal 10 Maret 2012 di TPS 37, 38, 40, terdapat amplop/dana sebesar @ Rp.500.000,- dengan alasan untuk operasional KPPS dibrikan oleh sdr. Egi Sugiantoro orang kepercayaan Sa'duddin dan Tim Sukses SAJA;
 17. Bukti PT-12c : Foto-foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sedang membagi-bagikan uang di kecamatan Karang Bahagia tanggal 14 Januari 2012, di Kecamatan Muara Gembong tanggal 21 Februari 2012 dan di Kecamatan Sukatani tanggal 16 Februari 2012;
 18. Bukti PT-12d : Foto-foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sedang membagi-bagikan uang di kecamatan Karang Bahagia

tanggal 14 Januari 2012;

19. Bukti PT-12e : Foto-foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sedang membagi-bagikan uang di Kecamatan Sukatani tanggal 16 Februari 2012;
20. Bukti PT-12f : Foto-foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sedang membagi-bagikan uang di Kecamatan Sukatani tanggal 16 Februari 2012;
21. Bukti PT-12g : Foto-foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sedang nrembagi-bagikan uang di Kecamatan Muara Gembong tanggal 21 Februari 2012;
22. Bukti PT-12h : Foto-foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sedang membagi-bagikan uang di Kecamatan Muara Gembong tanggal 21 Februari 2012;
23. Bukti PT-12i : Fotokopi Brosur Pasangan Calon Nomor Urut 2 di lokasi SDN Sumber Jaya 01, Kecamatan Sumber Jaya;
24. Bukti PT-12j : Fotokopi Surat Tim Dahsyat (Pasangan Calon Nomor Urut 3), Nomor 03/III/DAHSYAT/2012, perihal: Laporan Pengaduan, tanggal 03 Maret 2012, tentang dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (SAJA);
25. Bukti PT-12k : Fotokopi Surat Tim Advokasi Dahsyat (Pasangan Calon Nomor Urut 3), Nomor 06/III/DAHSYAT/2012, perihal: Laporan Pengaduan, tanggal 07 Maret 2012, tentang dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (SAJA);
26. Bukti PT-12l : Bukti VCD Foto-foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 sedang membagi-bagikan uang di kecamatan Karang Bahagia tanggal 14 Januari 2012, di Kecamatan Muara Gembong tanggal 21 Februari 2012 dan di Kecamatan Sukatani tanggal 16 Februari 2012;
27. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012-2017 Sebagai Peserta

- Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012, tanggal 22 Desember 2011;
28. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Politik Forum Komunikasi Guru Honorer dengan Calon nomor urut 3 yang menjanjikan jika dapat memenangkan pasangan no. Urut 3 maka akan mendapatkan antara lain; SK Honor dan Gaji honorer setara dengan UMR Daerah dan lain-lain. Tertanggal 22 Februari 2012;
29. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama RW.037 Nomor 001/GAB/RW-037/II/2012, tertanggal 20 Januari 2012, antara Mamat Supriatna, Amd (Ketua RW.037) dengan Daut Syarif (Ketua DPC PKS Wilayah Babelan), menjanjikan antara lain; Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan menang minimal 75% suara DPT di wilayah RW.037, dann lain-lain. Dan RW.037 akan mendapatkan Fasilitas dan sarana olahraga (lapangan futsal), Sekretariat kantor RW.037 dan gapura RW.037;
30. Bukti PT-16 : Fotokopi Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bekasi Terhadap Pelaksanaan Pemilu pada Kabupaten Bekasi Periode 2012-2017 tanggal 11 Maret 2012. Tertanggal 26 Maret 2012;
31. Bukti PT-17 : Fotokopi Pandangan-Umum-Faksi Partai-Amanat-Nasional Kabupaten Bekasi Terhadap Pelaksanaan Pemilu pada Kabupaten Bekasi Periode 2012-2017 tanggal 11 Maret 2012. Tertanggal 26 Maret 2012;
32. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 22, Desa/Kelurahan Kali Jaya, Kecamatan Cikarang Barat, Pemenangnya Pasangan Calon Nomor Urut 3;
33. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 28, Desa/Kelurahan Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Pemenangnya Pasangan Calon Nomor Urut 3;
34. Bukti PT-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

- Penghitungan Suara di TPS 02, Desa/Kelurahan Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, Pemenangnya Pasangan Calon Nomor Urut 2;
35. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 50, Desa/Kelurahan Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Pemenangnya Pasangan Calon Nomor Urut 2;
36. Bukti PT-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 22, Desa/Kelurahan Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Pemenangnya Pasangan Calon Nomor Urut 2;
37. Bukti PT-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 36, Desa/Kelurahan Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, Pemenangnya Pasangan Calon Nomor Urut 2;
38. Bukti PT-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 39, Desa/Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Pemenangnya Pasangan Calon Nomor Urut 2;
39. Bukti PT-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 40, Desa/Kelurahan Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Pemenangnya Pasangan Calon Nomor Urut 2;
40. Bukti PT-26 : Fotokopi Pandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR DPRD Kabupaten Bekasi Terhadap Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bekasi Tahun 2012. Tertanggal 29 Maret 2012.
41. Bukti PT-27 : Fotokopi Berita dari <http://www.berita8.com/read/2012/03/02//53358/Pilkada-Bekasi>, berjudul **"Pilkada Bekasi, Pasangan 'Dahsyat' Sediakan Rp. 1.500.000 juta Per Laporan Kecurangan"**. Tertanggal, Jum'at, 02 Maret 2012;
42. Bukti PT-28 : Fotokopi Berita dari <http://wmv.pelitaonline.com/read-cetak/18595>, berjudul **"Tim Dahsyat Laporkan Tim Saja ke Panwaslukada"**. Tertanggal Kamis, 08 Maret 2012;

43. Bukti PT-29 : Fotokopi Berita dari <http://www.indopos.co.id/index.php/arsip-bcrita-jakarta-raja/54>, berjudul "Sa'duddin-Jamalulail Banyak Dilaporkan". Tertanggal Kamis, 08 Maret 2012;
44. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Darip Sugito, tertanggal 29 Maret 2012, yang menyatakan bcrani bersumpah tidak pernah membuat surat pernyataan tentang Sdr. Junta membagikan uang di RT 03/I0-Kp..Bulu untuk memenangkan-pasangan-Nomor Urut 1 – NERO;
45. Bukti PT-31 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ferry Indra. S, tertanggal 29 Maret 2012, yang menyatakan tidak mcrasa bagi-bagi uang kepada masyarakat untuk memenangkan Nomor Urut 1 – NERO;
46. Bukti PT-32 : Fotokopi Artikel pemberitaan mengenai adanya pemberian mobil sebanyak 187 unit merek xenia kepada Kepala Desa yangada di Kabupaten Bekasi;
47. Bukti PT-33 : Fotokopi *Quick Count* hasil perhitungan suara yang menyatakan bahwa calon Nomor Urut 2 (SAJA) memperoleh suara terbanyak dan pada saat itu sama sekali tidak menyatakan adanya pelanggaran *money politic* dalam pemilukada di kab. Bekasi dan setelah dinyatakan kalah baru mendalilkan adanya pelanggaran *money politic*;
48. Bukti PT-34 : Bukti VCD saat bupati *incumbent* (Sa'duddin) berkampanya secara terselubung di kegiatan pelatihan siswa-siswi SMK-SMA se-Kabupaten Bekasi hari Jumat tanggal 3 Februari 2012 di gedung Universitas Pelita Bangsa;
49. Bukti PT-35 : Fotokopi Hasil Pleno Panwascam Ciburung pada Kajian Laporan Tim Sukses "Dahyat" terhadap Laporan dari saksi Zubimo Hamsyah terhadap Terlapor Bambang Subarjo tidak memenuhi unsur pelanggaran.

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait juga mengajukan 15 (lima belas) orang Saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya pada persidangan hari Selasa 3 April 2012 dan Rabu 4 April 2012 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Drs. H. Moch. Dahim Arisi

- Saksi tinggal di Desa Tridaya Sakti, RT.003 RW.005. Saksi selaku guru, bukan Tim Sukses Pasangan Calon;
- Saksi menerangkan bahwa dirinya dilaporkan oleh PPL (Petugas Pengawas Lapangan) ke Panwaskab karena telah membagi-bagikan uang kepada 30 warga di RT tempat tinggal saksi. Saksi tidak pernah diperiksa oleh Panwaskab. Saksi dilaporkan oleh PPL pada 10 Maret 2012, pada malam hari menjelang 11 Maret 2012. Saksi menyatakan bahwa saksi tidak pernah membagi-bagikan uang. Saat dipanggil dan diperiksa PPL di kantor desa, saksi disuruh mengaku membagi-bagikan uang ke warga, padahal itu tidak benar. Saksi diperiksa sendiri dengan PPL di dalam ruangan. Tidak ada barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi. Setelah keluar dari kantor desa dan akan pulang, saksi diminta untuk menjadi teman ngobrol seorang Linmaspol yang sedang berada di kantor tersebut. Sekitar 10 menit kemudian, datang rombongan dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan mencari saksi. Menurut rombongan tersebut, saksi telah membagi-bagikan uang. Ketika ditanya balik oleh saksi di mana kejadiannya, rombongan tersebut tidak bisa menjawab. Lalu sekitar tengah malam, oleh rombongan tersebut, saksi dibawa pergi ke posko di rumah Anggota DPRD Kabupaten Bekasi bernama Sulaiman. Di posko tersebut saksi dibiarkan begitu saja. Sekitar pukul 02.30 WIB, ada dua orang yang mengaku wartawan Metro TV mewawancarai Saksi dan menanyakan kembali apakah saksi membagi-bagikan uang. Saksi kembali menyatakan bahwa saksi tidak melakukan perbuatan tersebut. Saksi merasa difitnah. Meski saat berada di posko tersebut tidak ada ancaman, namun Saksi merasa tertekan. Saat saksi akan pulang, Sulaiman mengatakan, “kalau begini sudah *clear*.” Menurut informasi yang saksi peroleh dari Panwascam, laporan PPL tersebut telah disampaikan ke Panwascam. Namun sampai saat memberikan keterangan di persidangan ini, Saksi tidak pernah diproses;
- Saksi pernah menjadi pengurus Partai Golkar;
- Saksi pernah bertemu Marsyad selaku mantan Kades dalam rangka silaturahmi biasa. Saksi lupa kapan persisnya kejadian tersebut.

2. H. Romli, H.M.

- Saksi selaku Kepala Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya;
- Saksi menyatakan tidak pernah mengumpulkan dan membagi-bagikan uang kepada perangkat RT dan RW di lingkungan saksi untuk mendukung salah satu pasangan calon;
- Saksi pernah mengumpulkan para Kaur dan staf Kaur terkait rencana penyelenggaraan pernikahan putri saksi. Pertemuan tersebut berlangsung pada 10 Februari 2012 dan acara pernikahannya sendiri berlangsung pada 3 Maret 2012. Saat acara pertemuan tersebut saksi membagikan uang kepada yang hadir masing-masing Rp. 50.000.- untuk ongkos dan konsumsi. RT dan RW yang juga bagian dari panitia, dikumpulkan oleh saksi untuk membagikan undangan perkawinan kepada masyarakat;
- Mengenai pembagian raskin, saksi menerangkan bahwa program tersebut sudah ada sejak 2001. Raskin dibagikan setiap bulan kepada sekitar 2.000 KK yang masuk kategori warga miskin di wilayah saksi. Namun, pasca bencana banjir, raskin di wilayah desa saksi dibagikan rata kepada semua warga, yang penting masyarakat tidak ribut dan resah. Raskin tersebut sampai sekarang tetap dibagi rata. Untuk mendapatkan raskin, masyarakat membayar Rp 1.600 per kilo. Per KK mendapat 5 kilogram. Pasca acara perkawinan putrinya, saksi menerima banyak sekali amplop kosong. Kemudian saksi menyimpulkan bahwa masyarakatnya sedang susah. Oleh karenanya, saat petugas raskin datang, saksi menebus biaya raskin dari hasil hajatan (amplop) perkawinan itu yang semuanya diberikan kepada masyarakat, dan bukan ditujukan atau atas pesan salah satu pasangan calon. Saksi tidak pernah mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon. Sampai akhir jabatan saksi pada 5-6 bulan mendatang, saksi berjanji akan menanggung biaya pembelian raskin dan membagikan raskin tersebut secara gratis untuk masyarakat;
- Saksi tidak pernah menjadi pengurus atau anggota Partai Golkar;
- Anggaran raskin biasanya dari Bulog. Raskin dibeli dengan harga di bawah harga pasar. Telah ditentukan bulan dan tahun untuk pembagian raskin. Penebusan raskin biasanya bukan pada bulan Januari, tetapi

pada bulan Februari dan Maret, karena memang mekanismenya seperti itu. Di awal Tahun 2012 ini, saksi langsung menebus raskin untuk dua bulan. Beras diambil dulu di Bulog baru dibayar, kadang-kadang ada keterlambatan setoran sehingga terlambat dua bulan. Namun untuk Raskin bulan sebelumnya telah dibayar dulu oleh saksi;

- Saksi tidak pernah arahkan masyarakat untuk mendukung NERO.

3. Andi Mahesa, S.H.

- Saksi selaku Kepala Desa Karang Patri, Kecamatan Pebayuran;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada satu orang pun di desa saksi yang diarahkan memilih calon tertentu. Saksi kenal dengan Anggota KPPS Hanafi yang sekaligus Ketua RT di tempat tinggal saksi. Saksi bertemu Hanafi, di sebuah warung, pada 10 Maret 2012, sekitar pukul 15.00 WIB. Saat itu saksi menanyakan mengapa saudara Hanafi hanya di warung saja dan tidak mengurus persiapan pencoblosan. Saat itu saksi juga mengatakan supaya saudara Hanafi jangan mengurus orang lain yang tidak ada urusan dengan RT dan KPPS. Karena marah dengan sikap Hanafi yang membantah Himbauan saksi, saat itu saksi yang sedang berada di atas motor membanting helm ke aspal, bukan ke Saudara Hanafi. Saat itu Saudara Hanafi tidak melakukan penggalangan massa atau semacamnya, dia hanya duduk-duduk saja di warung. Tindakan membanting helm itu hanyalah ekspresi kekecewaan Saksi terhadap Saudara Hanafi. Saksi tidak tahu apakah Saudara Hanafi melaporkan Saksi ke polisi. Saat itu tidak ada pertengkaran fisik. Setelah membanting helm, saksi juga meminta maaf dan menjabat tangan Saudara Hanafi, dan Saksi anggap persoalan tersebut selesai. Saksi pernah mendengar di radio, pada malam pencoblosan, bahwa saksi diberitakan telah menganiaya Saudara Hanafi dan Saudara Hanafi diamankan di tempat tertentu karena terancam jiwanya;
- Adapun urusan lain yang dimaksud adalah bahwa Saudara Hanafi sedang berupaya mencari-cari siapa orang yang telah menyelewengkan Raskin di Kecamatan Pebayuran, padahal kasus tersebut telah dan sedang ditangani oleh Polsek setempat.

4. Sandi Suardi

- Saksi menerangkan bahwa saksi bukan bagian dari Tim Sukses NERO, saksi hanya sebagai tukang ojek yang mendapat tugas dari pengurus Partai Golkar untuk mengantar uang makan dan uang transportasi bagi para saksi pasangan calon NERO yang nantinya bertugas di TPS. Uang itu diantar sebelum pelaksanaan pencoblosan. Masing-masing saksi yang tersebar di 32 TPS tersebut mendapat Rp. 100 ribu. Total uang yang dibawa saksi adalah Rp 3,3 juta. Sebanyak Rp 3,2 juta diserahkan saksi ke masing-masing saksi di TPS dan Rp. 100.000.- untuk biaya makan dan beli bensin bagi Saksi sendiri.

5. Aji Aryaji Wahyudin, S.T.

- Saksi selaku Guru di SMK Yapim (Yayasan Pendidikan Islam);
- Saksi adalah relawan atau simpatisan dari NERO. Tidak ada tugas tertentu dari NERO. Saksi membantah keterangan Akbar Mustofa yang mengatakan bahwa saksi pernah menerima dan membagikan uang sebesar Rp. 850 juta kepada warga. Saksi tidak tahu maksud laporan Akbar Mustofa tersebut. Saudara Akbar Mustofa adalah teman Saksi di organisasi karang taruna dan dia juga selaku Ketua Partai Pakar Pangan dan relawan Pasangan Calon DAHSYAT. Saksi mencoblos di TPS 11 Desa Ciledug. Yang menang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon NERO dengan perolehan suara sebesar 137 suara, disusul Pasangan Calon SAJA memperoleh 100 suara, dan Pasangan Calon DAHSYAT memperoleh 88 suara;
- Saksi tidak pernah cerita kepada Akbar Mustofa bahwa akan turun uang sebesar Rp. 850.000.000.-

6. Sardi, S.Sos.

- Saksi selaku Ketua Forum Badan Permusyawaratan Desa;
- Pada hari Kamis, 8 Maret 2012, pukul 06.00 WIB, Saksi berkunjung ke rumah Bupati Sa'duddin. Saksi kemudian diberi uang Rp. 5.000.000.- oleh Bupati. Karena Saksi mengajak seorang temannya, maka saat perjalanan pulang, saksi memberi Rp. 1.500.000 kepada teman saksi tersebut yang akan pulang ke Tambelang, sementara saksi pulang menuju ke Pebayuran. Dalam perjalanan tersebut, di daerah Cikarang, saksi bertemu dengan teman saksi dari Cibarusah bernama H. Mukhtar

dan kepadanya saksi berikan uang sejumlah Rp. 250.000.- Saksi bilang bahwa uang ini dari Bupati Sa'duddin untuk membantu pemenangannya pada hari pemungutan suara yaitu 11 Maret 2012. Sisanya sejumlah Rp. 3.250.000.- saksi bawa pulang. Sesampainya di rumah, pada malam harinya, penyakit saksi kambuh dan saksi kemudian dirawat sampai 10 Maret 2012, sehingga uang tersebut sampai dengan saat saksi memberi keterangan di persidangan ini, tidak dibagikan. Saat memberikan uang itu Bupati bilang, "Ini Bang, ini uang untuk kumpul-kumpul sama teman-teman. Tolong sampaikan salam saya untuk membantu saya.";

- Forum BPD bekerjasama dengan KPU melakukan sosialisasi Pemilukada di Balai Rakyat Kecamatan Cikarang Utara, pada 13 Februari 2012. Bupati Sa'duddin diundang untuk membuka acara tersebut. Di hadapan sekitar 200 orang peserta yang terdiri dari Anggota BPD dan masyarakat, dia katakan, "keterlaluhan kalau BPD tidak bantu saya, kan BPD sudah saya kasih motor." Motor itu merupakan pinjam-pakai. Jumlahnya 182 unit untuk para Ketua BPD se-Kabupaten Bekasi. Motor itu diserahkan sejak 2011 yang lalu. Motor dengan merk Suzuki Axelo tersebut adalah untuk operasional Ketua BPD.

7. H. Asnawi Wahyudin

- Saksi selaku Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) untuk Kabupaten Bekasi. Saksi juga selaku Kepala Desa. Saksi menerangkan bahwa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2006-2012 berlangsung pada 17 September 2006 serentak di seluruh desa se-Kabupaten Bekasi. Pelantikan para Kepala Desa tersebut adalah pada 29 September 2006 oleh Pjs. Bupati saat itu, sehingga nanti pada 29 September 2012 akan berakhir masa jabatan. Hal ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan H. Yasin selaku ayah dari Dr. Neneng. (Pasangan Calon NERO);
- Saksi menerangkan bahwa H. Yasin tidak pernah ikut serta dalam Pilkades, apalagi mensukseskan Pilkades. Pemungutan suara dalam Pemilukada Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan pada 11 Maret 2012 ini tidak ada kaitannya dengan Pilkades karena saat itu Pilkades berlangsung pada 2006, sedangkan pemungutan suara untuk

Pemilukada Kabupaten Bekasi berlangsung pada 11 Maret 2007 yang saat itu dimenangkan oleh Sa'duddin-Darip (SADAR);

- Selaku Ketua APDESI, saksi menerangkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah pimpinan saksi. Para Kades sendiri saat ini tidak menyatu pada satu pasangan calon tertentu, saksi juga tidak mengarahkan atau mengkoordinir para Kades ke pasangan calon tertentu karena ada dua kandidat yang dulunya bupati dan wakil bupati. Silakan saja masing-masing Kades menyampaikan aspirasinya masing-masing;
- Mobil Xenia adalah untuk operasional desa yang diambilkan dari APBD. 182 desa dan 5 kelurahan mendapat mobil tersebut. Secara simbolis mobil tersebut diserahkan pada 15 Agustus 2010 lalu yang kemudian dibagikan secara serentak kepada para Kades. Tidak ada kontrak politik dan pembicaraan saat pemberian kendaraan tersebut;
- Terkait kendaraan operasional desa ini (Bupati membagikan mobil dan Wakil Bupati membagikan sepeda motor), awalnya ide dari Wakil Bupati. Saat diundang di Hotel Sahid pada 2008, Saksi diberitahu bahwa ada sisa APBD 2007 yang akan dialokasikan untuk meningkatkan kinerja para Kades sebesar 40 miliar rupiah. Saat saksi melakukan audiensi ke Partai Golkar dan PDI P, kedua partai tersebut setuju. Namun, saat terakhir beraudiensi dengan Bupati, justru ide tersebut tidak diakomodir. Kemudian pada awal tahun 2010, Bupati Sa'duddin datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa Bupati kurang harmonis dengan Wakil Bupati karena Wakil Bupati sudah mulai mengkoordinir RT dan RW yang kemungkinan ditujukan untuk Pemilukada Kabupaten Bekasi 2012 ini. Saksi mengatakan bahwa dalam politik, hal itu wajar, yang penting Bupati selesaikan saja infrastruktur dan biarkan masyarakat yang menilai. Bupati saat itu tidak menyetujui pengadaan mobil Xenia karena sebelumnya tidak diajak bicara oleh Wakil Bupati. Lima hari kemudian, saksi bersama Camat di wilayah saksi dipanggil ke ruangan Bupati, yang saat itu juga ada Sekretaris Daerah dan bagian keuangan, dan mereka menyatakan setuju untuk pengadaan mobil Xenia tersebut yang anggaran diambil dari APBD 2010 sebesar 27 miliar rupiah.

8. H. Daeng Muhammad

- Saksi selaku Sekretaris Tim Sukses NERO. Saksi juga selaku Ketua PAN Bekasi;
- Tim Sukses ini terdiri tiga gabungan partai yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PAN. Saksi merupakan Sekretaris Sekretariat Gabungan (Setgab). Tim Sukses NERO adalah Setgab yang merupakan tim inti yang resmi terdaftar di KPU. Jumlahnya total 30-an orang. Penyuksesan di tingkat “akar rumput” digerakkan melalui struktur partai masing-masing hingga ke tingkat RT. Setgab mengelola tim partai. Semua koordinasi berada di Setgab, di luar itu tidak ada;
- NERO didukung 21 kursi sebanding dengan 42 persen. NERO juga menang sebesar 41,07 persen. Ini berbanding lurus. SAJA didukung 15 kursi atau sebanding dengan 30 persen dan SAJA mendapat 30,73 persen suara. DAHSYAT didukung 14 kursi atau sebanding dengan 28 persen dan memperoleh 28,20 persen suara. Artinya, semua berbanding lurus, rasional, dan logis;
- Selaku Tim Sukses, tidak pernah ada instruksi lisan dan tulisan untuk melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Sampai saat ini tidak pernah mendapat teguran dari Panwaslukada maupun kepolisian. Tidak ada laporan mengenai adanya konflik. Semua berjalan baik, termasuk komunikasi dengan partai pendukung lainnya. Di tingkat masyarakat, setiap kampanye, Saksi selalu hadir dan tidak pernah ada konflik, semua aman. Saksi tidak tahu urusan lain termasuk membagi-bagi uang.

9. Mustakim

- Saksi selaku Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, dari Partai Demokrat;
- APBD Bekasi sebesar Rp. 2,7 triliun dan jumlah penduduknya 2,7 juta orang;
- Selama kampanye, semua berjalan baik, kondusif, dan tidak ada konflik. Saat pencoblosan pun tidak ada kejadian yang mencolok;
- Pada 14 Maret 2012, sudah terlihat hitungan bahwa Bupati Sa'duddin kalah, dan dia disampaikan di hadapan muspida, lurah, camat, dan seluruh eselon II dan eselon III bahwa kekalahan tersebut adalah kehendak Allah dan harus diterima. Bupati juga berpesan supaya seluruh aparat atau perangkat tetap menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat.

Tidak ada satupun masyarakat, LSM, kelompok, atau perorangan yang mengadu ke DPRD terhadap hasil Pemilukada;

- Anggaran untuk penyelenggaraan Pemilukada adalah 45 Miliar rupiah dan dari KPU belum melaporkan berapa jumlah anggaran yang terpakai;
- Tidak ada Tim Sukses NERO lainnya kecuali tim yang dibuat partai masing-masing. Tiap partai ada struktur partai yang digerakkan. Jika ada organisasi masyarakat (Ormas) yang membantu pasangan calon, itu bukan urusan Tim Sukses. Sepengetahuan saksi, memang ada Ormas yang membantu NERO.

10. H. M. Namat Hidayat

- Saksi selaku Tim Sukses NERO dari PAN;
- Saksi membantah telah membagi-bagikan uang di Desa Karang Patri. Kehadiran saksi di desa tersebut karena diundang oleh Ranting PAN. Pada pertemuan tersebut, saksi memohon dukungan kepada kader PAN dan semua pihak untuk Pasangan Calon NERO. Saksi juga selaku mantan Kades di wilayah tersebut. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan internal kader, tidak terbuka kepada publik;
- Memang benar ada pertemuan di rumah Bapak Yanto di Desa Sukakerta, Kecamatan Sukawangi. Bapak Yanto adalah warga. Pertemuan pada Januari 2012 tersebut kurang lebih dihadiri 20 orang. Saat itu saksi diundang oleh Bapak Yanto. Pada pertemuan tersebut saksi juga meminta dukungan.

11. Hj. Siti Qomariyah

- Saksi selaku Kepala Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya. Saksi menjabat sejak 2007;
- Saksi menerangkan bahwa program beras untuk masyarakat miskin (Raskin) di Desa Setia Asih telah berlangsung sejak 2009. Saksi menetapkan bahwa dalam satu tahun ada dua kali Raskin gratis. Kebetulan pada 2012 ini, sesuai janji saksi, raskin gratis dibagikan bertepatan dengan hajatan Pemilukada. Pemberiannya pada Januari dan Februari;
- Saksi tidak pernah menginstruksikan ke RT RW untuk memilih salah satu pasangan calon;

- Penggratiskan biasanya awal dan akhir tahun. Pada tahun 2010 dan 2011 penggratiskan dilakukan di awal dan akhir tahun. Dalam setahun terdapat 12 kali penebusan raskin, dan bulan lalu ada bonus tebusan. Dari Desember sudah diambil untuk Januari, Februari juga diambil. Satu KK mendapat 5 kilogram. Biasanya ditebus per kilo Rp. 1.600. Pada bulan Januari – Februari 2012 tidak ditebus karena diberikan gratis sesuai janji saksi. Gratis dua kali dalam setahun sesuai ikrar sejak 2009. Pembagian memakai kupon nomor antrian. Pembagian raskin di masing-masing Kepala Dusun (Kadus). Kadus bekerjasama dengan RT RW setempat; ---
- Di desa Saksi terdapat 7 (tujuh) dusun. Saat pembagian pada Januari – Februari 2012 dilaksanakan di dusun masing-masing. Saksi hadir saat pembagian. Saksi tidak pernah arahkan untuk memilih salah satu pasangan calon, hanya meminta supaya beras dimanfaatkan dengan baik;
- Untuk penebusan raskin yang tidak gratis, berasnya diambil dulu, setelah diedarkan, hasil tebusan baru disetor ke Dolog. Pengambilan beras dilakukan ke Dolog, bukan H. Yasin;
- Saksi belum pernah jadi pengurus Partai Golkar;
- Saksi kenal H. Yasin dan pernah menghadiri undangan H. Yasin pada bulan Januari 2012 di warung makan. Acara tersebut adalah silaturahmi dan bilang minta doa restu anaknya akan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah. Usai acara, tidak ada sesuatu yang diberikan, hanya makan saja;
- Saat membagikan beras tidak disertai pembagian uang.

12. Drs. Sujadi, M.Pd.

- Saksi selaku PNS Kepala Sekolah SMAN II Tambun Selatan;
- Saksi tidak membagi-bagikan batik. Selain PNS, saksi memiliki usaha penjualan batik. Menjelang Pemilu, sebagai bentuk loyalitas saksi kepada atasan, saksi sumbangkan batik sejumlah 400 potong kepada Pasangan Calon SAJA. Saat itu ada seseorang bernama Budi, yang menurut informasi dari teman-teman saksi adalah Tim Sukses SAJA, yang mengatakan, “kontribusinya apa ini?” Saksi kemudian menyerahkan batik tersebut kepada Budi. Saksi mengenal Budi yang sehari-hari

sebagai pengurus KONI Kabupaten Bekasi. 400 batik sama dengan Rp. 10 juta. Saksi tidak tahu batik itu digunakan atau tidak;

- Saksi tidak tahu apakah Kepala Sekolah yang lain ada yang ikut menyumbang;
- Di batik tersebut terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan ada tulisan “Nomor 2 SAJA”;
- Saksi tidak ikut menghimbau masyarakat untuk memilih SAJA.

13. Darwanto, M.M.

- Saksi selaku Kepala Sekolah SMAN I Cibarusah;
- Saksi tidak ikut menyumbang sebagaimana dilakukan saksi Sujadi;
- Saksi menerangkan bahwa saat kegiatan siswa berupa fotografi dan sinematografi se-Kabupaten Bekasi, Jumat 3 Maret 2012, setiap sekolah mengirim 10 siswa kelas 12. Pada acara tersebut terdapat 33 SMA dan 11 SMK. Bupati Sadu'ddin saat itu datang. 3 Maret 2012 masih masa kampanye. Bupati kemudian berpidato dan mengarahkan anak-anak didik secara terselubung supaya tanggal 11 Maret 2012 untuk jangan lupa memilih SAJA. Bupati juga membagikan kuis ke peserta tentang Pemilu tapi mengarah ke dia, seperti contoh, bertanya tentang siapa Bupati sekarang? Siapa Pasangan Calon Nomor Urut 2? Bagi siswa yang bisa menjawab mendapat Rp. 50.000 – 100.000. Hampir 40 siswa yang mendapat uang. Bupati menunjuk siswa untuk menjawab pertanyaannya. saksi tidak melaporkan hal ini ke Panwas;
- Saksi merasa tidak tenang dalam bekerja karena sering dipindahtugaskan.

14. Basuni

- Saksi selaku Ketua Pimpinan Kecamatan Partai Golkar di Kecamatan Tambun Utara;
- Pada 12 Januari 2012 DPD Golkar Kabupaten Bekasi menyelenggarakan *roadshow*. Saat itu hadir 200-an orang. Pada 12 Januari 2012 sudah ada pasangan calon dengan nomor urut. Acara tersebut dihadiri oleh calon Bupati Neneng didampingi Ketua DPD Golkar dan kepengurusan serta Anggota Fraksi. *Roadshow* murni konsolidasi Partai Golkar. Ketua DPD sampaikan bahwa Golkar memberi rekomendasi kepada Neneng. Acara

ini merupakan sosialisasi kepada kader Golkar dan untuk memberi instruksi kepada pengurus hingga tingkat bawah untuk memenangkan Neneng. Saat itu Saksi berikan sekedar transport kepada pengurus di 8 (delapan) desa sejumlah Rp. 500.000.-per orang;

- Terkait adanya laporan yang mengatakan bahwa Neneng membagi-bagi uang di rumah saksi, saksi jelaskan bahwa saat itu di rumah saksi sekaligus berbarengan ada acara majelis taklim ibu-ibu. Karena saat itu saksi tidak menyediakan konsumsi, sebagai gantinya saksi berikan uang kepada ibu-ibu tersebut. Saat itu saksi tidak memberi instruksi apapun kepada majelis taklim untuk memberi dukungan kepada Neneng.

15. Nadi;

- Saksi tinggal di Kampung Siluman, Desa Mangunjaya, RT.4 RW.5, Kecamatan Tambun Selatan;
- Saksi tidak pernah membagikan uang di tempat tinggal saksi. Saksi memang dekat dan kenal dengan H. Yasin;
- Saksi mendengar bahwa ada warga bernama Surnah membagi-bagikan uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 di RT tempat tinggal saksi. Saksi mendengar hal itu dari istri saksi. Uang yang dibagi Rp. 50 ribu per orang. Surnah tidak berikan uang itu kepada saksi.

[2.7] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 201/SPT/III/2012 bertanggal 30 Maret 2012, Ratna Mulya Madurani selaku Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi menyampaikan keterangan lisan dan tertulis dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 4 April 2012 yang menyatakan sebagai berikut:

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa KPU Kabupaten Bekasi menerbitkan Keputusan Nomor 12/kpts/kpu-kab-011.329000/2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi tahun 2012 (*Terlampir 1*);
Bahwa kemudian pada tanggal 9 September 2011 KPUD Kabupaten Bekasi kemudian melakukan revisi terhadap Surat Keputusan Nomor

12/kpts/kpu-kab-011.329000/2011 dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 14/kpts/kpu-kab-011.329000/2011 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;

2. Berdasarkan surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, dengan nomor: 270/1728/Adm.Tapem, bahwa Pada tanggal 17 Oktober 2011 Panwaslukada Kabupaten Bekasi, memberikan sambutan pada acara Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Kabupaten kepada KPUD Kabupaten Bekasi Pukul 10.00 WIB yang bertempat di Sahid Jaya Hotel Lippo Cikarang (*Terlampir 2*);
3. Bahwa untuk memperoleh data dan informasi tentang Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), Panwaslu Kabupaten Bekasi melayangkan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Bekasi Nomor 033/Panwaslu Kada/X/Bks, tanggal 20 Oktober 2011, Perihal Permohonan Daftar Potensial Pemilih Pemilukada Kabupaten Bekasi (DP4), Kemudian Sekretariat Panwaslukada Kabupaten Bekasi dengan membawa surat permohonan DP4 tersebut, memperoleh DP4 dalam bentuk CD/*softcopy* sebagaimana terlampir (*Terlampir 3*);
4. Bahwa tanggal 28 Oktober 2011, Panwaslukada mengadakan menyamakan persepsi tentang penanganan masalah/kasus pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi, Pembahasan Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilukada, Pembahasan Gakumdu dan Pembahasan Penertiban Baliho. Dengan Nomor 036/Panwaslu Kada/X/Bks. Tertanggal 25 Oktober 2011, Perihal : Undangan (*Terlampir 4*);
5. Bahwa pada tanggal 30 November 2011, Panwaslukada membuat himbauan kepada ketua DPD/DPC Partai Politik se-Kabupaten Bekasi untuk segera menurunkan Baliho atau alat peraga yang berada di tempat-tempat terlarang dan ikut menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan Kabupaten Bekasi dengan melakukan kampanye sesuai dengan jadwal, dengan Nomor 051/Panwaslu Kada/XI/Bks. (*Terlampir 5*);

6. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2011, Panwaslukada Kabupaten Bekasi menghadiri undangan silaturahmi dari Kapolresta Bekasi dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif terkait Pemilukada Kabupaten Bekasi, dengan Nomor B-1939/XII/2011/Resta Bekasi, tanggal 6 Desember 2011. (*Terlampir 6*);
7. Bahwa berdasarkan surat dari KPU Kab. Bekasi tanggal 9 Desember 2011 dengan Nomor 136/KPU-Kab-011.329000/XII/2011, Perihal Pemberitahuan Penetapan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) (*Terlampir 7*), Panwaslukada Kabupaten Bekasi mengirimkan surat kepada Ketua PanwaslukadaKecamatan se-Kabupaten Bekasi dengan Nomor 056/Panwaslukada/XII/2011 untuk menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT baik DPT dari PPS/PPK;
8. Pada tanggal 12 Desember 2011, Panwaslukada Kabupaten Bekasi mengajukan surat dengan Nomor 055/Panwaslukada/XII/2011 kepada Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Bekasi, perihal permohonan Daftar partai politik se-Kabupaten Bekasi, tetapi surat Panwaslu tidak dibalas. (*Terlampir 8*);
9. Pada tanggal 14 Desember 2011, Panwaslukada Kabupaten Bekasi mengajukan surat dengan Nomor 058/Panwaslukada/XII/2011 kepada KPU Kabupaten Bekasi, perihal permohonan Data Berkas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Untuk kelengkapan laporan ke Bawaslu RI di Jakarta, tetapi surat Panwaslu tidak dibalas, (*Terlampir 9*);
10. Bahwa berdasarkan surat dari KPU Kabupaten Bekasi tanggal 16 Desember 2011 dengan Nomor 141/KPU-Kab-011.329000/XII/2011, Panwaslukada Kabupaten Bekasi pada tanggal 20 Desember 2011 jam 13.00 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bekasi, menghadiri rapat Koordinasi dalam rangka pelaksanaan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum, khususnya persiapan pelaksanaan pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Periode 2012-2017 serta persiapan Pelaksanaan Kampanye (*Terlampir 10*);
11. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011, Panwaslukada membuat himbauan ke-2 kepada ketua DPD/DPC Partai Politik se-Kabupaten Bekasi untuk segera menurunkan Baliho atau alat peraga yang berada di tempat-

tempat terlarang dan ikut menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan Kabupaten Bekasi dengan melakukan kampanye sesuai dengan jadwal, dengan Nomor 061/Panwaslu Kada/XI/Bks. (*Terlampir 11*);

12. Pada tanggal 19 Desember 2011, Panwaslukada Kabupaten Bekasi mengirimkan kembali surat kepada KPUD Kabupaten Bekasi, dengan Nomor 063/Panwaslu Kada/XII/2011 perihal Permohonan Data Berkas Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Bekasi (*Terlampir 12*);
13. Bahwa Pada tanggal 20 Desember 2011, Panwaslukada Kabupaten Bekasi mendapatkan surat tembusan dari KPUD Kabupaten Bekasi, dengan Nomor 146/KPU-Kab-011.329000/XII/2011 perihal Penjelasan Hak Pilih Tambahan (*Terlampir 13*);
14. Bahwa Pada tanggal 20 Desember 2011, Panwaslukada Kabupaten Bekasi mendapatkan surat tembusan dari KPUD Kabupaten Bekasi, dengan Nomor 147/KPU-Kab-011.329000/XII/2011 (*Terlampir 14*), 148/KPU-Kab-11.329000/XII/2011 dan Nomor 149/KPU-Kab-011.329000/XII/2011 perihal Pemberitahuan Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Periode 2012-2017 Yang Telah Dinyatakan Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
15. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 Panwaslukada Kabupaten Bekasi mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Bekasi dengan Nomor 071/Panwaslu Kada/XII/2011 agar dapat membantu menertibkan baliho/alat peraga kampanye sampai dengan diputuskannya Tahapan Pelaksanaan Kampanye oleh KPUD Kabupaten Bekasi. (*Terlampir 15*);
16. Bahwa berdasarkan surat dari KPUD Kabupaten Bekasi tanggal 28 Desember 2011 dengan Nomor 153/KPU-Kab-011.329000/XII/2011, Panwaslukada Kabupaten Bekasi menghadiri rapat koordinasi persiapan penetapan DPT dan persiapan sosialisasi kampanye pada tanggal 30 Desember 2011 jam 13.00 yang bertempat di kantor KPU (*Terlampir 16*);
17. Kemudian berdasarkan surat dari KPUD Kab. Bekasi tanggal 30 Desember 2011 dengan Nomor 154/KPU-Kab-011.329000/XII/2011, Panwaslukada Kabupaten Bekasi menghadiri undangan Pelaksanaan Penetapan,

- Pengesahan dan Pengumuman Rekapitulasi DPT dan TPS pada tanggal 2 Januari 2012 jam 14.00 yang bertempat di kantor KPU. (*Terlampir 17*);
18. Lalu berdasarkan surat dari KPUD Kabupaten Bekasi tanggal 2 Januari 2012 dengan Nomor 01/KPU-Kab-011.329000/I/2012, Panwaslukada Kabupaten Bekasi menghadiri undangan Pembahasan perubahan DPT dan TPS pada tanggal 6 Januari 2012 jam 13.00 yang bertempat di kantor KPUD Kabupaten Bekasi, dengan menetapkan jumlah keseluruhan hak Pemilih 1.746.880 dengan jumlah TPS 3907. (*Terlampir 18*);
 19. Bahwa dalam jadwal tahapan KPU, jeda waktu (*grey Area*) yang lama dari Penetapan pasangan calon dengan masa kampanye, berpotensi dan membuka ruang serta peluang bagi pasangan calon kampanye untuk melakukan pelanggaran seperti *money politic* dan kampanye terselubung yang dikemas dengan kegiatan seperti silaturahmi dan sosialisasi.
 20. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2012, Panwaslukadamengundang Ketua KIP (Komisi Informasi Publik) Prov. Jawa Barat dan Ketua KPUD Kab. Bekasi. Untuk melakukan rapat koordinasi dan menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan perihal Permohonan Data Berkas Hasil Verifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati, dengan Nomor 09/Panwaslu Kada/I/2012. (*Terlampir 19*);
 21. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2012, Panwaslukada mengirimkan surat untuk ketiga pasangan calon dengan Nomor 014/Panwaslu Kada/I/2012/Bks untuk Pasangan NERO (*Terlampir 20*), kemudian Nomor 015/Panwaslu Kada/I/2012/Bks untuk Pasangan SAJA, dan Nomor 016/Panwaslu Kada/I/2012/Bks untuk Pasangan DAHSYAT, Perihal Undangan Klarifikasi dan menindaklanjuti maraknya kampanye di luar jadwal.
 22. Bahwa memasuki masa kampanye hari terakhir (masa tenang), Panwaslukada Kabupaten Bekasi menerbitkan surat Nomor 054/Panwaslu Kada/III/2012/Bks, Perihal: Penertiban alat peraga/Baliho yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pol PP Kab. Bekasi dengan Tembusan Kepada Kepala Kesbang Pol Kabupaten Bekasi serta Tim Sukses Peserta Pemilu Kab. Bekasi (*Terlampir 21*).

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Laporan Nomor 01/Div.Pen & Tindak Lanjut/XII/2011/Panwas Kab.Bks
Pelapor: Tim Kampanye DAHSYAT melaporkan bahwa berdasarkan laporan tim lapangan bahwa pasangan cabup/wabup SAJA (Ust. H Sa'adudin-H Jamalullail Yunus) telah melakukan kampanye yang dikemas oleh iklan layanan masyarakat di radio Dakta.
Dari hasil klarifikasi terhadap Sdr.Yaya Ropandi tidak dijelaskan siapa saksi-saksi yang diminta oleh Panwaslu demikian juga dengan barang bukti oleh karena itu laporan ini tidak dapat ditindaklanjuti (*Terlampir 22*);
2. Laporan Nomor 02/Div.Pen & Tindak Lanjut/XII/2011/Panwas Kab. Bks
Pelapor: Sdr/i Zaenudhin melaporkan bahwa Tim Sukses SAJA menemukan beberapa banner/baliho berukuran kurang lebih 1,5X2,5 yang terpasang di beberapa titik disepanjang Jalan Dipenogoro & Jalan KH Nur Ali yang isinya kurang beretika dan berbau provokasi tulisan tersebut mengandung unsur sara.
Dari klarifikasi pelapor juga tidak menjelaskan kronologis kejadian, tidak menyebutkan saksi-saksi maupun barang bukti oleh karena itu tidak dapat ditindak lanjuti. (*Terlampir 23*);
3. Laporan Nomor 03/Div.Pen & Tindak Lanjut/II/2012/Panwas Kabupaten Bks
Pelapor: Sdr/i Junaedi Ali Akbar, melaporkan bahwa sekitar pukul 10.00 tim dari DPC PKS Kecamatan Cikarang Pusat membagikan sembako ke wilayah Pasir Tanjung pada hari Minggu, yang membagikannya Sdr. Arif dan Karna dalam rangka bansos.
Dari hasil klarifikasi dari pelapor, pelapor tidak mengetahui penerima sembako karena setelah bertemu dengan pembawa sembako tersebut, kemudian oleh pelapor disuruh kembali pulang. Oleh karena itu temuan ini tidak dapat ditindak lanjuti. (*Terlampir 24*);
4. Laporan Nomor 04/Div.Pen & Tindak Lanjut/II/2012/Panwas Kab. Bks
Laporan temuan dari Panwas Kecamatan Babelan tentang kunjungan kerja Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai laporan.
Laporan ini tidak bisa ditindak lanjuti karena laporan yang diberikan kurang lengkap, laporan yang diberikan tidak jelas, laporan yang diberikan tidak

memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu dan melebihi batas waktu yang ditentukan UU. (*Terlampir 25*);

5. Laporan Nomor 05/Div.Pen & Tindak Lanjut/II/2012/Panwas Kab. Bks
Laporan temuan dari Panwas Kecamatan Babelan tentang kunjungan Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bekasi dalam rangka penanaman 1.000 pohon dan panen raya di Desa Sukaasih Kecamatan Suka Tani.
Laporan yang diberikan kurang lengkap, dan juga tidak jelas, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. (*Terlampir 26*);
6. Laporan temuan Nomor 06&07/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks (*Terlampir 27*);

Bahwa laporan temuan ini digabung dengan laporan yang dilaporkan oleh Tim Advokasi DAHSYAT karena materinya sama tentang berita di Koran Bekasi Ekspres tanggal 28 Februari 2012 tentang dugaan istri bupati bagi-bagi uang dan stiker.

Adapun uraian kejadian kami sampaikan sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa para pihak telah datang memenuhi undangan Panwaslu untuk melakukan klarifikasi masing-masing wartawan Bekasi Ekspres pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2012 (Berita Acara Klarifikasi tanggal 2 Maret 2012). Istri bupati telah melakukan klarifikasi pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2012 (Berita Acara Klarifikasi tanggal 3 Maret 2012) dan Tim Kampanye melakukan klarifikasi pada hari 3 Maret 2012 tanggal 3 Maret 2012. (Berita Acara Klarifikasi tanggal 3 Maret 2012);
- 6.2. Bahwa kemudian Panwaslu Kabupaten Bekasi, memerintahkan Panwascam Tambelang untuk melakukan investigasi pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 (Berita Acara Investigasi) dan Panwascam Tambelang melampirkan hasil wawancara dengan Sdr. Zainal Wirta dan Sdr. Tedung serta foto (CD terlampir);
- 6.3. Bahwa kemudian berdasarkan hasil klarifikasi semua pihak, kemudian Panwaslu Kabupaten Bekasi melakukan kajian atas permasalahan tersebut berdasarkan dokumen, CD dan keterangan serta fakta-fakta hasil klarifikasi dari wartawan Bekasi Ekspres, istri bupati, Tim Kampanye SAJA dan Sdr. Zainal Wirta serta Sdr. Tedung dan dari kajian tersebut merekomendasikan bahwa ada dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 116

- ayat (1) dan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 6.4. Bahwa dari hasil rekomendasi bagian penanganan pelanggaran dan tindak lanjut, kemudian Panwaslu Kabupaten Bekasi melakukan Rapat Pleno pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012;
 - 6.5. Bahwa hasil Rapat Pleno hari Senin tanggal 5 Maret 2012 kemudian Panwaslu Kabupaten Bekasi menyerahkan berkas kepada Sentra Gakkumdu Polres Kabupaten Bekasi pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 dan pada hari itu juga seluruh Tim Gakkumdu yang terdiri dari Panwaslu, Polres Kabupaten Bekasi dan Kejaksaan Negeri Cikarang melakukan gelar perkara atas permasalahan tersebut. Oleh karena sentra Gakkumdu meminta agar yang membagikan stiker turut di klarifikasi agar nanti dapat memenuhi unsur-unsur dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan Pasal 117 (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sehingga dokumen yang akan diserahkan kepada Sentra Gakkumdu tidak diterima;
 - 6.6. Bahwa atas permintaan Sentra Gakkumdu (Polres) kemudian Panwaslu Kabupaten Bekasi memerintahkan Panwascam Tambelang untuk meminta klarifikasi terhadap yang membagi stiker sebagaimana dalam tayangan di Metro TV. Sebagaimana Berita Acara Klarifikasi hari Selasa tanggal 6 Februari 2012;
 - 6.7. Bahwa berdasarkan data yang ada, kemudian Panwaslu Kabupaten Bekasi kembali menyerahkan dokumen kasus tersebut kepada Sentra Gakkumdu (Polres), namun setelah menyampaikan dokumen pihak Sentra Gakkumdu tetap tidak menerima laporan tersebut dengan alasan bahwa tidak ada minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang dimaksud adalah uang yang dibagikan kepada Sdr. Zainal Wirta, Sdr. Tedung, Ibu Sopiya dan anak-anak serta stiker yang dibagikan pada saat itu sebagaimana tayangan dalam MetroTV;
 - 6.8. Bahwa kemudian Komponen Gakkumdu melakukan rapat koordinasi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012, yang mana pada rapat koordinasi tersebut menguraikan satu-persatu unsur-unsur yang

terdapat dalam Pasal 116 ayat (1) dan Pasal 117 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004.

- 6.9. Bahwa setelah menguraikan unsur-unsur dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada seperti hasil klarifikasi, foto-foto serta hasil investigasi dari Panwascam Tambelang, serta uraian dari Polres maupun Kejaksaan yang mana dalam uraian unsur-unsur dalam Pasal 116 ayat (1) dan 117 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 kesimpulan dari kedua komponen Polres dan Kejaksaan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;
- 6.10. Bahwa kemudian Panwaslu Kabupaten Bekasi, Polres Kabupaten Bekasi dan Kejaksaan Negeri Cikarang menyampaikan bahwa hasil rapat pada tanggal 10 Maret 2012 harus disampaikan kepada masyarakat dengan cara *press conference* yang dihadiri oleh seluruh komponen Gakkumdu yaitu Panwaslu Kabupaten Bekasi, Polres Bekasi dan Kejaksaan Negeri Cikarang. Penyampaian dengan cara tersebut untuk menginformasikan kepada masyarakat melalui media massa bahwa dari hasil rapat Gakkumdu yang terdiri dari Panwaslu, Polres Kabupaten Bekasi dan Kejaksaan Negeri Cikarang pada tanggal 06 Maret 2012, 08 Maret 2012 dan 10 Maret 2012 pihak kepolisian dan kejaksaan menjelaskan bahwa perkara tersebut tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana (notulen rapat Gakkumdu terlampir) yang disangkakan;
- 6.11. Bahwa kemudian Panwaslu didampingi oleh Polres Kabupaten Bekasi dan Kejaksaan Negeri Cikarang (unsur Gakkumdu) melakukan *press conference* hari Jum'at Tanggal 16 Maret 2012 di Kantor Panwaslu yang dihadiri oleh media massa (*press conpress terlampir*).
- Hasil dari rapat Gakkumdu terdiri Polres Kabupaten Bekasi Kejaksaan Negeri Cikarang pada tanggal 06 Maret 2012, 08 Maret 2012 dan 10 Maret 2012 pihak kepolisian dan kejaksaan menjelaskan bahwa perkara tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang disangkakan.

7. Laporan Nomor 08/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks Berdasarkan keterangan Panwascam Cikarang Barat, pada saat Rapat koordinasi antara PanwaslukadaKabupaten Bekasi beserta Bawaslu serta PanwaslukadaKecamatan, pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2012, maka berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan “Kartu Pemilih Ganda” yang masuk dan dari keterangan Panwascam Cikarang Barat serta hasil kajian kami bahwa diberitahukan setatus laporan sebagai berikut, di Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat dinyatakan selesai karena merujuk kepada surat edaran KPU Nomor 58/KPU-Kab-011-329000/III/2012 poin 3 *“Apabila didapati cetakan Kartu Pemilih dan/atau Formulir Model C6-KWK-KPU Kabupaten yang ganda di suatu TPS, maka KPPS yang bersangkutan wajib mengembalikan salah satu cetakan yang ganda tersebut kepada KPU Kabupaten Bekasi melalui PPS dan PPK.”* (Terlampir 28);
8. Laporan Nomor 09/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks
Pelapor: Tim Advokasi Dahsyat
Terlapor: KPUD Kab. Bekasi
Tentang tidak dicantumkannya riwayat pekerjaan Pasangan Calon Nomor Urut.3 (Darip Mulyana) oleh KPUD Kabupaten Bekasi.
Hasil klarifikasi dari KPUD Kabupaten Bekasi pada hari/tanggal Sabtu 24 Maret 2012 jam 13.00 telah diklarifikasi berdasarkan surat KPUD Kab. Bekasi Nomor 44/KPU-Kab-011.329000/II/ 2012, dan telah dilakukan penarikan Poster dan Pamflet Visi Misi program pasangan calon Bupati dan Wakil, berdasarkan surat KPUD Kabupaten Bekasi Nomor 40A/KPU-Kab-011. 329000/II/2012 dan Berita Acara Kabupaten 16/BA/II/2012 tentang pembahasan tanggapan somasi dari tim Advokasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Bekasi HM Darip Mulyana, S.Sos, M.Si dan H. Jejen Sayuti, SE.
Oleh karena itu Laporan ini telah selesai karena KPUD telah merevisi daftar riwayat kerja Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana diuraikan dalam poin 8. (Terlampir 29);
9. Laporan Nomor 10/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kabupaten Bks Pelapor: Sdr/i. Erwan. SH, (Tim Advokasi Dahsyat) Para saksi telah dipanggil oleh Panwaslu Kabupaten Bekasi melalui Tim Advokasi

DAHSYAT tetapi tidak datang sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. (*Terlampir 30*);

10. Laporan Nomor 11/Div.Pen & Tindak Lnjut/III/2012/Panwas Kab. Bks

Pelapor: Sdr/i. Cep Amo bin H. Uci Sanusi, warga Kampung Lw. Malang RT.007 RW.001 Desa Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan, bahwa melaporkan pembagian uang oleh Tim Sukses SAJA.

Saksi-saksi telah diundang 3 kali melalui tim sukses Dahsyat tetapi tidak hadir. Sehingga tidak dapat ditindak lanjuti. (*Terlampir 31*);

11. Laporan Nomor 12/Div.Pen & Tindak Lanjut/II/2012/Panwas Kabupaten Bks

Pelapor: Sdr/i. Arkan Cikwan. SH (Tim Advokasi Dahsyat)

Bahwa, menyampaikan pengaduan atas dugaan telah terjadinya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dari Nomor Urut 2 (SAJA).

Saksi-saksi telah diundang 3 kali melalui Tim Sukses Dahsyat tetapi tidak hadir. Sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. (*Terlampir 32*);

12. Laporan Nomor 13/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks

Pelapor: Sdr/i. Arkan Cikwan. SH (Tim Advokasi Dahsyat)

Karena pelapor dan saksi-saksi tidak dapat dihadirkan maka Laporan ini tidak dapat ditindak lanjuti.

Arkan Cikwan, SH (Tim Advokasi DAHSYAT) Sudah diklarifikasi berdasarkan Berita Acara pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 Jam 15.30 WIB. Pada tanggal 15 Maret 2012 mengundang saksi-saksi melalui Tim Advokasi DAHSYAT namun saksi-saksi tidak dapat menghadirkan. Kemudian mengundang kembali saksi-saksi pada tanggal 19 Maret 2012 tetapi Tim advokasi datang pada tanggal 21 Maret 2012 dan menyampaikan pada bahwa saksi bernama Robi dan Nirma tidak dapat dihadirkan. (*Terlampir 33*);

13. Laporan Nomor 14/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks

Pelapor: Sdr/i. Arkan Cikwan. SH (Tim Advokasi Dahsyat)

Bahwa, Tim SAJA melakukan kampanye dimasa tenang memasang iklan di Koran Radar dan Panwaslu Kabupaten Bekasi telah menegur redaktur pelaksana media koran Radar. Arkan Cikwan, SH (Tim Advokasi DAHSYAT) sudah diklarifikasi berdasarkan Berita Acara pada hari Rabu

tanggal 21 Maret 2012 Jam 11.00 WIB. Berita Acara tanggal 24 Maret 2012 jam 10.15 telah dilaksanakan klarifikasi terhadap Zaenal Aripin atas nama koran Radar Bekasi. (*Terlampir 34*);

14. Laporan Nomor 15/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks. (*Terlampir 35*);

14.1. Nomor: 01/Panwaslu.Kec/TBUT/III/2012

Di Desa Sriamur Kampung Gabus Bulak Kecamatan Tambun Utara
Pelapor: Sdr/i. Tamah, melaporkan bahwa Sdr/i. Cahya datang ke rumah Tamah minta bantuan membagi/memberi uang untuk memcoblos Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Bekasi Nomor Urut 1 (NERO) sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk 6 (enam) orang (barang bukti ada).

14.2. Nomor: 02/Panwaslu.KecamatanTBUT/III/2012

Di Desa Sriamur Kampung Gabus Bulak Kecamatan Tambun Utara
Pelapor: Sdr/i. Da'amah, melaporkan bahwa Sdr/i. Cahya datang ke rumah Da'amah minta bantuan membagi/memberi uang untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 1 (NERO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) orang (barang bukti ada).

14.3. Nomor: 03/Panwaslu.Kecamatan TBUT/III/2012

Di Desa Sriamur Kampung Turi Kecamatan Tambun Utara
Pelapor: Sdr/i. Sami, melaporkan bahwa Pak Riaman membagi/memberi uang ke Sami melalui Pak Supriyadi (Suami dari Sami) dari Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 1 (NERO) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) (barang bukti ada).

14.4. Nomor: 04/Panwaslu.Kec/TBUT/III/2012

Di Desa Sriamur Kampung Turi Kecamatan Tambun Utara
Pelapor: Sdr/i. Yulyanah, melaporkan bahwa Sdr/i. Nawiyah memberikan uang sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang (barang bukti ada).

14.5. Nomor: 05/Panwaslu.Kec/TBUT/III/2012

Di Desa Sriamur Kampung Turi Kecamatan Tambun Utara

Pelapor: Sdr/i. Inah, melaporkan bahwa Sdr/i. Nawiyah memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang dari NERO (barang bukti ada).

14.6. Nomor: 06/Panwaslu.Kec/TBUT/III/2012

Di Desa Sriamur Kampung Turi Kecamatan. Tambun Utara

Pelapor: Sdr/i. Karma, melaporkan bahwa Sdr/i. Nawiyah datang ke rumah Karma memberikan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 5 (lima) orang dari NERO (barang bukti ada).

14.7. Nomor: 07/Panwaslu.Kec/TBUT/III/2012

Di Desa Sriamur Kampung Gabus Pabrik Kecamatan Tambun Utara

Pelapor: Sdr/i. Makut, melaporkan bahwa Sdr/i. Cahya minta bantuan untuk membagikan/memberikan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang untuk pilih pasangan bupati/wakil bupati Nomor Urut 1 (NERO), (barang bukti ada).

14.8. Nomor: 08/Panwaslu.Kecamatan/TBUT/III/2012

Di Desa Sriamur Kampung Gabus Bulak Kecamatan Tambun Utara

Pelapor: Sdr/i. Nani, melaporkan bahwa Sdr/i. Cahya menanyakan jumlah keluarganya ada berapa dan memberikan uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk 8 (delapan) orang untuk pilih Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 1 (NERO), (barang bukti ada).

14.9. Nomor: 09/Panwaslu. Kec/TBUT/III/2012

Di Desa Sriamur Kampung Gabus Bulak Kecamatan Tambun Utara

Pelapor: Sdr/i. Guram, melaporkan bahwa Sdr/i. Suanih memberikan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk 4 (empat) orang untuk pilih pasangan calon bupati/wakil bupati Nomor Urut 1 (NERO), (barang bukti ada).

14.10. Nomor: 10/Panwaslu.Kecamatan/TBUT/III/2012

Di Desa Sriamur Kampung Gabus Bulak Kecamatan Tambun Utara

Pelapor: Sdr/i. Eong, melaporkan bahwa Sdr/i. Cahya memberikan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada Sdr/i. Eong untuk 4 (empat) orang untuk pilih calon bupati/wakil bupati Nomor Urut 1 (NERO), (barang bukti ada).

14.11. Nomor: 11/Panwaslu.Kec/TBUT/III/2012

Di Desa Sriamur Kampung Gabus Bulak Kecamatan Tambun Utara
Pelapor: Sdr/i. Yanih, melaporkan bahwa Sdr/i. Cahya memberikan uang sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang untuk pilih NERO, (barang bukti ada).

14.12. Nomor: 12/Panwaslu. Kec/TBUT/III/2012

Di Desa Sriamur Kampung Gabus Bulak Kecamatan Tambun Utara
Pelapor: Sdr/i. Monih, melaporkan bahwa Sdr/i. Cahya memberikan uang sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang untuk pilih NERO, (barang bukti ada).

14.13. Nomor: 13/Panwaslu. Kec/TBUT/III/2012

Di Desa Sriamur Kampung Gabus Bulak Kecamatan Tambun Utara
Pelapor: Sdr/i. Dianah, melaporkan bahwa Sdr/i. Cahya memberikan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang untuk pilih No.1 (NERO), (barang bukti ada).

14.14. Nomor: 14/Panwaslu.Kec/TBUT/III/2012

Di Desa Sriamur Kampung Gabus Bulak Kecamatan Tambun Utara
Pelapor: Sdr/i. Ma Mungil, melaporkan bahwa Sdr/i. Cahya memberi uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang untuk pilih NERO, (barang bukti ada).

14.15. Nomor: 15/Panwaslu. Kec/TBUT/III/2012

Pelapor: Tim Sukses Dahsyat (Darip Mulyana dan Jejen Sayuti) pasangan calon bupati/wakil bupati Nomor Urut 3, Menyerahkan barang bukti dalam bentuk Video CD (Compact Disk), (barang bukti ada).

14.16. Nomor: 16/Panwaslu.Kec/TBUT/III/2012

Di Desa Sriamur Kampung Gabus Bulak Kecamatan Tambun Utara
Pelapor: Sdr/i. Buyet, melaporkan bahwa Sdr/i. Cahya datang ke rumahnya dan memberi uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk pilih calon bupati/wakil bupati Nomor Urut 1 (NERO), (barang bukti ada).

15. Laporan Nomor 16/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/ 2012/Panwas Kab. Bks

Pelapor: Sdr/I Ali Busro, warga Kampung Sukamantri

RT/RW 03/02 Desa Sukaraya Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi.

Ada beberapa orang yang melaporkan pemberian uang dari Tim NERO untuk mencoblos Nomor Urut 1 kepada Ali Busro, yang datang buat surat pernyataan diantaranya sebagai berikut: *(Terlampir 36)*

- 15.1. Surat Pernyataan tanggal 12 Maret 2012, atas nama Simah, warga Kampung Utan Salak RT/RW 009/005 Desa Kerta Mukti Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Sdr/i. Lupus, warga Kampung Utan Salak RT/RW 005/012 sebagai pihak NERO, (barang bukti ada).
- 15.2. Surat Pernyataan tanggal 12 Maret 2012, atas nama Manih binti Gunan, warga Kampung Utan Salak RT/RW 012/005 Desa Kerta Mukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Sdr/i. Lupus, warga Kampung Utan Salak RT/RW 005/012 sebagai pihak NERO . (barang bukti ada).
- 15.3. Surat Pernyataan tanggal 12 Maret 2012, atas nama Dotoy, warga Kampung Pulo Panjang RT/RW 002/001 Desa Sukalaksana Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Sdr/i. Lupus, warga Kampung Utan Salak RT/RW 005/012 sebagai pihak NERO. (barang bukti ada).
- 15.4. Surat Pernyataan tanggal 12 Maret 2012, atas nama Agus, warga Kampung Utan Salak RT/RW 009/005 Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Sdr/i. Lupus, warga Kampung Utan Salak RT/RW 005/012 sebagai pihak NERO. (barang bukti ada).
- 15.5. Surat Pernyataan tanggal 12 Maret 2012, atas nama Usman, warga Kampung Bojong RT/RW 02/01 Kecamatan Kedung Waringin Kab. Bekasi, menerima uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Sdr/i. Junaedi anak ketua RT/RW 02/01 Kampung Bojong Desa Bojongsari Kecamatan Kedung Waringin sebagai pihak NERO. (barang bukti ada).

- 15.6. Surat Pernyataan tanggal 12 Maret 2012, atas nama Manan, warga Kampung Kobak Rante RT/RW 009/004 Desa Sukalaksana Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Sdr/i. RT. Ajum sebagai pihak NERO. (barang bukti ada).
- 15.7. Surat Pernyataan tanggal 12 Maret 2012, atas nama Karyadi, warga Kampung Pulo Asem Jaya RT/RW 012/006 Desa Sukalaksana Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Sdr/i. RT. Abas sebagai pihak NERO. (barang bukti ada).
- 15.8. Surat Pernyataan tanggal 12 Maret 2012, atas nama Bulak bin Salim, warga Kampung Utan Salak RT/RW 012/005 Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Sdr/i. Lupus, warga Kampung Utan Salak RT/RW 005/012 sebagai pihak NERO. (barang bukti ada).

Bahwa Sdr/i Ali Busro sudah diklarifikasi oleh Panwaslu Kabupaten Bekasi namun saksi-saksi lain yang diundang tidak hadir oleh karena itu tidak dapat ditindak lanjuti.

16. Laporan Nomor 17/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks
Pelapor: Sdr/i Suhaedi (Tim Sukses SAJA), warga Kampung Pamahan RT/RW 003/002 Desa Sumberurip Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, melaporkan bahwa, Ada peristiwa pemberian uang yang dilakukan oleh Tim pasangan NERO terjadi di beberapa Kecamatan, sebagai berikut:
(Terlampir 37)
- 16.1. Surat Pernyataan tanggal 15 Maret 2012, atas nama Sdr/i Rahmat Rudyansyah, warga Kampung Patola RT/RW 015/009 Desa Pasirtanjung Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, bahwa benar melihat dan mendengar ada pembagian uang masing-masing sebesar Rp. 15.000,- kepada 1. Sdr/i Saemi, 2. Sdr/i Risma. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).
- 16.2. Surat Pernyataan tanggal 15 Maret 2012, atas nama Sdr/i. Ade Srimulyani, warga Perum. Gramapuri Persada Blok J12/12 Kecamatan Cibitung Kab. Bekasi berupa: (1). Pemberian uang kepada warga kompleks Gramapuri Persada Cibitung dari pasangan

- calon NERO. (2). Salah penulisan identitas pada kartu pemilih. (3). 1 hingga 2 bulan sebelum pilkada dari pihak NERO meminta daftar warga di daerah kami tanpa ada penjelasan untuk apa. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).
- 16.3. Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 2012, atas nama Sdr/i. Ariyono, warga Kampung Gabus Tengah RT/RW 004/003 Desa Srijaya Kecamatan Tambun Utara Kab. Bekasi, yang menyatakan dirinya dikasih uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang dari Sdr/i. Andi untuk memilih NERO di TPS 04 RT/RW 04/02 Desa Srijaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).
- 16.4. Pelapor: Sdr/i. Tobing Ganda Sasmita, warga Kampung Rawa Keladi RT/RW 002/001 Desa Sukaindah Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi, bahwa Sdr/i. Tobing Ganda Sasmita diberi uang oleh Sdr/i. Rizal (Tim Sukses NERO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk memilih NERO. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).
- 16.5. Pelapor: Sdr/i. Warno, warga Kampung Pakuning RT/RW 001/001 Desa Sukarahayu Kecamatan Tambelang Kab. Bekasi, bahwa Sdr. Warno menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Sdr/i. Rakim KORDES (Koordinator Desa) Sukarahayu untuk memilih NERO. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).
- 16.6. Pelapor: Sdr/i. Ijo, warga Kampung Baru RT/RW 005/002 Desa Sukarahayu Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi, bahwa Sdr. Warno dapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Sdr/i. RT. Nimin KORDES (Koordinator Desa) Sukarahayu untuk memilih NERO. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).
- 16.7. Pelapor: Sdr/i. Dwi Susilawati, warga Kampung Sukarahayu RT/RW 008/004 Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi, bahwa Sdr/i Dwi Susilawati dapat uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Sdr./i. Madih KORDES (Koordinator Desa) Sukarahayu

- untuk memilih NERO. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).
- 16.8. Pelapor: Sdr/i. Tirta Wijaya, warga Kampung Tenjolaut RT/RW 007/002 Desa Sukamantri Kecamatan Tambelang Kab. Bekasi, bahwa Sdr/i Tirta Wijaya diberi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Sdr/i. RT. Budi untuk memilih NERO. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).
- 16.9. Pelapor: Sdr/i. Niman bin Sarmadi, warga Kampung Sindangjaya Kecamatan Cabangbungin Kab. Bekasi, Sdr. Sarmadi dapat uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).
- 16.10. Surat Pernyataan tanggal 13 Maret 2012 atas nama Sdr/i. G. Anwar AS, warga Kampung Bojongsari RT/RW 002/001/ Desa Sumbersari Kecamatan Pebayuran Kab. Bekasi, bahwa benar dapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 4 (empat orang) dari Sdr/i. Nerman/Herman untuk mengarahkan memilih NERO. (Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi) (barang bukti ada Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar).
- 16.11. Pelapor: Sdr/i. Ronah, warga Kampung Bulak Temu RT/RW 004/002 Desa Sukabudi Kecamatan Sukawangi Kab. Bekasi, bahwa Sdr/i Ronah dapat uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Sdr./l Rakim KORDES (Koordinator Desa) Sukabudi untuk memilih NERO. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).
- 16.12. Pelapor: Sdr/i. Apri bin Nahin, warga Desa Sukarahayu Kecamatan Tambelang Kab. Bekasi, bahwa Sdr/i Apri bin Nahin terima uang dari orang NERO sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk milih NERO. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).
- 16.13. Pelapor: Sdr/i. Risan, warga Kampung Galian Desa Sukakerta Kecamatan Sukawangi Kab. Bekasi, bahwa Sdr/i Risan terima uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diberi oleh Sdr/i. Anen

- (Tim NERO) untuk memilih NERO. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).
- 16.14. Pelapor: Sdr/i. Rasman, warga Kampung Galian Desa Sukakerta Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi, bahwa Sdr/i Rasman terima uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diberi oleh Sdr/i. Nemon (Tim Sukses NERO) untuk memilih NERO. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).
- 16.15. Pelapor: Sdr. Kambon, warga Kampung Pulo Bambu RT/RW 001/001 Desa Karangbahagia Kecamatan Karangbahagia Kab. Bekasi, bahwa Sdr. Kambon diperintah oleh Tim NERO untuk membagi-bagikan uang dari Sdr. Amsar (PD. Golkar Karang Bahagia) untuk memilih NERO, barang bukti uang Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan rekaman suara pelapor. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).
- 16.16. Pelapor: Sdr. Sanin, warga Kampung Tapak Serang Kecamatan Cabangbungin, bahwa Sdr. Sanin dapat uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk memilih NERO. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).
- 16.17. Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 2012 atas nama Andi, warga Kampung Gabus Duku RT/RW 04/04 Desa Srimukti Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, yang menyatakan bahwa benar telah menerima uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Tim NERO Sdr./i. Kardi, untuk memilih NERO. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).
- 16.18. Pelapor: Asep bin Sarmidi, warga Kecamatan Cabangbungin, bahwa dapat uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).
- 16.19. Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 2012, atas nama Solihin, warga Kampung Gabus Desa Srijaya, yang menyatakan bahwa Sdr. Solihin diberi uang sebesar Rp. 15.000,- (limabelas ribu rupiah) dari Sdr/i. H. Kawi untuk memilih pasangan NERO di TPS 01 RT. 01 RW.05 di Kampung Gabus Desa Srijaya Kecamatan Tambun Utara. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).

- 16.20. Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 2012, atas nama Kunyan, warga Kampung Bulak Temu RT/RW 010/005 Desa Sukabudi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi, yang menyatakan bahwa benar Sdr. Kunyan menerima uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Tim Sukses NERO melalui Sdr/i. Armawan meminta untuk memilih NERO. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).
- 16.21. Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 2012, atas nama Ke'an, warga Kampung Gabus Singkil RT/RW 01/02 Desa Srijaya Kecamatan Tambun Utara Kab. Bekasi, yang menyatakan bahwa benar Sdr. Ke'an menerima uang sebesar Rp. 20.000,- dari Sdr/i. Karno (Tim Sukses NERO) untuk memilih NERO. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).
- 16.22. Surat Pernyataan tanggal 15 Maret 2012, atas nama Nursidik, warga Perum. Pesona Gading I Blok L 6 No. 2A RT.006/017 Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kab. Bekasi, yang menyatakan bahwa benar Sdr. Nursidik menerima undangan pilkada serta amplop berisi uang sebesar Rp. 15.000,- (limabelas ribu rupiah) yang dibagikan oleh Ketua RT dilingkungan Sdr. Nursidik tinggal. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).
- 16.23. Surat Pernyataan tanggal 15 Maret 2012, atas nama Mahpudin Firdaus, warga Kampung Patola RT/RW 015/09 Desa Pasirtanjung Kecamatan Cikarang Pusat Kab. Bekasi, yang menyatakan bahwa benar Sdr. Mahpudin menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Sdr/i. Entit untuk memilih NERO. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).
- 16.24. Surat Pernyataan tanggal 15 Maret 2012, atas nama Romlah, warga Kampung Patola Desa Pasirtanjung Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, yang menyatakan bahwa benar menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Sdr/i. Firman untuk memilih pasangan Nomor Urut 1 NERO. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).

16.25. Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 2012, atas nama Warta, warga Kampung Bulak Temu RT/RW 009/005 Desa Sukabudi Kecamatan Sukawangi Kab. Bekasi, yang menyatakan bahwa benar Sdr. Warta, menerima uang sebesar Rp.15.000,- (limabelas ribu rupiah) dari Sdr/i. Sanda (Tim Sukses NERO) tujuannya untuk memilih pasangan Nomor Urut 1 NERO. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).

Dalam klarifikasi pada hari Kamis, Tanggal 22 Maret 2012 menurut keterangan Sdr/i. Suhaedi (Tim Sukses Saja) mereka semua yang disebutkan diatas membuat Surat Pernyataan dan melapor kepada Posko Pengaduan Masyarakat di DPD Tim Sukses Saja Tambun Selatan. Kemudian saksi diundang pada Tanggal 23 Maret 2012, melalui Suhaedi, antara lain Rahmat Rudiansyah yang memberikan klarifikasi pada tanggal 23 Maret 2012 tetapi saksi yang lain Tobing G. Sasmita, Andi, Ahmad Juandi, Ade, Ariono, tidak hadir dalam panggilan sehingga laporan ini tidak dapat ditindak lanjuti.

17. Laporan Nomor 18/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks
Pelapor: Sdr/i. Suhaedi (Tim Sukses SAJA), warga Kampung Pamahan RT/RW 003/002 Desa Sumberurip Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, melaporkan bahwa, ada warga yang tidak mendapatkan hak pilih melapor ke kantor DPD Tim SAJA dan membuat surat pernyataan :
(Lampiran 38)

Surat Pernyataan tanggal 15 Maret 2012, atas nama Mulyono warga Perum Mutiara Bekasi Jaya RT.07/07 Kecamatan Cibarusah Kab. Bekasi, yang menyatakan bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2012 tidak mendapatkan hak pilih karena tidak mendapatkan undangan untuk memilih dalam 1 (satu) keluarga Sdr. Mulyono sendiri, istri dan anak di TPS 19 Mutiara Bekasi Jaya Blok N RT.07/07 Desa Sindangmulya Kecamatan Cibarusah.

Dalam klarifikasi pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2012 menurut keterangan Sdr/i. Suhaedi (Tim Sukses SAJA), Sdr/i. Mulyono melapor ke kantor DPD Tim SAJA dan membuat Surat Pernyataan.

18. Laporan Nomor 19/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks

Pelapor: Sdr/i. Suhaedi (Tim Sukses SAJA), warga Kampung Pamahan RT/RW 003/002 Desa Sumberurip Kecamatan Pebayuran Kab. Bekasi, melaporkan bahwa, ada warga yang melapor menemukan seorang Ibu menggunakan hak pilih lebih dari 1(satu) kali melapor ke kantor DPD Tim SAJA dan membuat surat pernyataan: *(Lampiran 39)*

Surat Pernyataan tanggal 15 Maret 2012, atas nama Adih. S, warga Kampung Teluk Haur Desa Karang Haur Kecamatan Pebayuran Kab. Bekasi, yang menyatakan bahwa benar Sdr. Adih.S telah menemukan seorang ibu mencoblos lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan hak pilih orang lain yaitu anaknya sendiri sebanyak 3 (tiga) kali yang berlokasi di TPS 01 Desa Karang Haur Kecamatan Pebayuran.

Dalam klarifikasi hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 menurut keterangan Sdr/i. Suhaedi (Tim Sukses SAJA), Sdr/i. Adih. S melapor ke Kantor DPD Tim Sukses SAJA dan membuat Surat Pernyataan yang isinya.

Adih telah menemukan seorang ibu menggunakan hak pilih orang lain yaitu anaknya sendiri sebanyak 3 kali yang berada di TPS 01 didesa Karanghaur Kecamatan Pebayuran. Namun terlapor tidak dihadirkan oleh pelapor sehingga tidak dapat ditindaklanjuti.

19. Laporan Nomor 20/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks

Pelapor: H. Heri Syamsuri warga Kampung Srengseng RT.04/02 Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani Kab. Bekasi, bahwa ada beberapa warga yang melapor kepadanya telah ada pembagian uang oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 (NERO): *(Lampiran 40)*

19.1. Pelapor: Sdr./i. Euis warga Kampung Kapek RT/RW 002/008 Desa Mekarjaya Kecamatan Kedungwaringin Kab. Bekasi, menyatakan bahwa telah menerima uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). (barang bukti ada).

19.2. Pelapor: Sdr/i. Andilala, warga Kampung Kapek RT/RW 002/008 Desa Mekarjaya Kecamatan Kedungwaringin Kab. Bekasi, menyatakan bahwa telah menerima uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). (barang bukti ada).

19.3. Pelapor: Sdr/i. Icih, warga Kampung Kapek RT/RW 002/008 Desa Mekarjaya Kecamatan Kedungwaringin Kab. Bekasi, menyatakan bahwa telah menerima uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). (barang bukti ada).

Bahwa saksi-saksi tidak hadir untuk memberikan keterangan, sehingga

tidak dapat ditindaklanjuti.

20. Laporan Nomor 21/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks

Pelapor: H. Heri Syamsuri warga Kampung Srengseng RT.04/02 Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani Kab. Bekasi, bahwa Sdr/i. Udan, warga Kampung Kedayakan Desa Sukakarya Kecamatan Sukakarya datang kepadanya melaporkan telah terjadi pembagian uang dari pasangan No.1 (NERO) yang terlapor adalah Sdr/i. RT. Nada, membawa barang bukti uang sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan berkas sebanyak 13 (tiga belas) berkas: (*Lampiran 41*)

20.1. Pelapor: Sdr/i. Jaenal, warga Kampung Rawa Keladi Desa Sukamurni Kecamatan Sukakarya Kab. Bekasi, menyatakan bahwa dirinya menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). (barang bukti ada).

20.2. Pelapor: Sdr/i. M. Salam bin Madsuri, warga Kampung RT/RW 014/006 Kedayakan Desa Sukakarsa Kecamatan Sukakarya Kab. Bekasi, menyatakan bahwa dirinya menerima uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr/i. Nada untuk memilih NERO. (barang bukti ada).

20.3. Pelapor: Sdr/i. Sata bin Saiman, warga Kampung Kedayakan Desa Sukakarsa Kecamatan Sukakarya RT/RW 014/006 Kab. Bekasi, menyatakan bahwa dirinya dapat uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr/i. Nada untuk memilih NERO. (barang bukti ada).

20.4. Pelapor: Sdr/i. Amad, warga Kampung Pulo Sirih RT/RW 005/002 Desa Sukajadi Kecamatan Sukakarya Kab. Bekasi, menyatakan bahwa dirinya menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). (barang bukti ada).

20.5. Pelapor: Sdr/i. Asbi Subari, warga Kampung Pulo Sirih RT/RW 001/002 Desa Sukajadi Kecamatan Sukakarya Kab. Bekasi, menyatakan bahwa dirinya diberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). (barang bukti ada).

20.6. Pelapor: Sdr/i. Metih binti Amen, warga Kampung Kedayakan RT/RW 014/006 Desa Sukakarsa Kecamatan Sukakarya Kab. Bekasi, menyatakan bahwa dirinya mendapatkan uang sebesar

- Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr/i. Nada untuk memilih NERO. (barang bukti ada).
- 20.7. Pelapor: Sdr/i. Bontong, warga Kampung Kedayakan Desa Sukakarsa Kecamatan Sukakarya Kab. Bekasi, menyatakan bahwa menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Sdr/i. RT. Nada untuk memilih NERO. (barang bukti ada).
- 20.8. Pelapor: Sdr/i. Eming, warga Kampung Kedayakan, RT/RW 014/006 Desa Sukalaksana Kecamatan Sukakarya Kab. Bekasi, menyatakan bahwa dirinya dapat uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr/i. Nada untuk memilih NERO. (barang bukti ada).
- 20.9. Pelapor: Sdr/i. Sarman/Bajil, warga Kampung Rawa Keladi RT/RW 001/002 Desa Sukamurni Kecamatan Sukakarya Kab. Bekasi, menyatakan bahwa dirinya diberi uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk memilih NERO. (barang bukti ada).
- 20.10. Pelapor: Sdr/i. Junaedi, warga Kampung Gamprit RT/RW 010/003 Desa Sukakarya Kecamatan Sukakarya Kab. Bekasi, menyatakan bahwa dirinya dapat uang sebesar Rp. 15.000,- (limabelas ribu rupiah) dari Sdr/i. RT. Nada untuk memilih NERO. (barang bukti ada).
- 20.11. Pelapor: Sdr/i. Diana As, warga Kampung Tenjo Laut, Desa Sukakarya Kecamatan Sukakarya Kab. Bekasi, menyatakan bahwa dirinya diberi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Sdr/i. Cecang. (barang bukti ada).
- 20.12. Pelapor: Sdr/i. Usnawati, warga Kampung Tenjo Laut, Desa Sukakarya Kecamatan Sukakarya Kab. Bekasi, menyatakan bahwa dirinya diberi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Sdr/i. Cecang. (barang bukti ada).
- 20.13. Pelapor: Sdr/i. Udan, warga Kampung Pendayakan Desa Sukakarsa Kecamatan Sukakarya Kab. Bekasi, menyatakan bahwa dirinya dikasih uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Sdr/i. RT. Nada untuk memilih NERO. (barang bukti ada).

20.14. Pelapor: Sdr/i. Warja, warga Kampung Rawa Keladi RT/RW 002/001 Desa Sukandah Kecamatan Sukakarya Kab. Bekasi, menyatakan bahwa dirinya disuruh mendata warga satu RT kemudian 2 (dua) hari menjelang pemilihan Sdr. Warja dipanggil kembali oleh Tim Sukses NERO oleh Bapak Nemon dan diberi uang sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk dibagikan ke warga sesuai dengan yang didata kurang lebih 208 orang dengan pembagian yang bervariasi antara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) s.d. Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). (barang bukti tidak diserahkan ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).

20.15. Pelapor: Sdr. Jayadih, warga Kampung Rawa Keladi RT/RW 001/002 Desa Sukamurni Kecamatan Sukakarya Kab. Bekasi, menyatakan bahwa pada hari Sabtu jam 07.00 pagi dirinya dikasih uang satu keluarga dari TIMSES NERO oleh Sdr Anton per orangnya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) jadi 3 (tiga) orang, Sdr. Jayadih diarahkan oleh Pak Anton untuk mencoblos Nomor Urut 1 (NERO). (barang bukti tidak diserahkan ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).

Pelapor menghadirkan saksi yang bernama Jayadih (TPS 5) dan Warja (TPS 1) tetapi terlapor tidak dapat dihadirkan. Oleh karena itu laporan tidak dapat ditindaklanjuti.

21. Laporan Nomor 22/Div.Pen&Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks

Pelapor: Sdr. H. Heri Syamsuri, warga Kampung Srengseng RT/RW 04/02 Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani Kab. Bekasi.

Ada beberapa orang yang melaporkan pemberian uang dari TIM NERO untuk mencoblos Nomor Urut 1 di wilayah Kecamatan Tambun Utara kepada H. Heri Syamsuri, yang datang melaporkan dan membawa barang bukti diantaranya sebagai berikut: *(Terlampir 42)*

21.1. Pelapor: Sdr. Bonih, warga Kampung Turi RT/RW 004/006 Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara, Kab. Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Sdr/i. Saji (montir), warga Kampung Turi sebagai pihak NERO, (barang bukti ada).

21.2. Pelapor: Sdr. Canih KG, warga Kampung Gabus Gedong RT/RW 001/006 Desa Srimukti Kecamatan Tambun Utara, Kab. Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Sdr/i. Montir, warga Kampung Gabus Srimukti sebagai pihak NERO, (barang bukti ada).

21.3. Pelapor: Sdr. Nimih Bin Niman, warga Kampung Turi RT/RW 004/006 Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara, Kab. Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Sdr/i. Saji (Montir), warga Kampung Pangkalan Sukamekar sebagai pihak NERO, (Barang bukti ada).

Pelapor Heri Syamsuri tidak dapat menghadirkan saksi-saksi maupun terlapor, oleh karena itu laporan tidak dapat ditindaklanjuti.

22. Laporan Nomor 23/Div.Pen&Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bks

Pelapor: Sdr. H. Heri Syamsuri, warga Kampung Srengseng RT/RW 04/02 Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani Kab. Bekasi.

Ada beberapa orang yang melaporkan pemberian uang dari TIM NERO untuk mencoblos Nomor Urut 1 di wilayah kecamatan Sukatani kepada H. Heri Syamsuri, yang datang melaporkan dan membawa barang bukti diantaranya sebagai berikut: *(Terlampir 43)*

22.1. Pelapor: Sdr. Markim, warga Kampung Kaliabang RT/RW 002/005 Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani, Kab. Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Sdr. Umara/Erik sebagai pihak NERO, (barang bukti ada Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)).

22.2. Pelapor: Sdr. Ali Somantri, warga Kampung Kempes RT/RW 006/004 Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani, Kab. Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Sdr. Rain sebagai pihak NERO, (barang bukti ada).

22.3. Pelapor: Sdr. Siam, warga Kampung Kaliabang RT/RW 002/005 Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani, Kab. Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. Umara/Erik sebagai pihak NERO, (barang bukti ada).

- 22.4. Pelapor: Sdr/i. Anin, warga Kampung Kempes RT/RW 006/004 Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani, Kab. Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Sdr. Rain sebagai pihak NERO, (barang bukti ada).
- 22.5. Pelapor: Sdr/i. Asiah, warga Kampung Kempes RT/RW 006/004 Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani, Kab. Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Sdr. Rain sebagai pihak NERO, (barang bukti ada Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)).
- 22.6. Pelapor: Sdr. Rosadi, warga Kampung Kempes RT/RW 015/004 Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani, Kab. Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Sdr. Rain sebagai pihak NERO, (barang bukti ada).
- 22.7. Pelapor: Sdr/i. Sumi, warga Kampung Kaliabang RT/RW 009/004 Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani, Kab. Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Sdr. Rain sebagai pihak NERO, (barang bukti ada Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)).
- 22.8. Pelapor: Sdr. Hamad Saepudin, warga Kampung Kaliabang RT/RW 002/005 Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani, Kab. Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. Umara/Muntaan sebagai pihak NERO, (barang bukti ada).
- 22.9. Pelapor: Sdr. Sumintra Bin Manan, warga Kampung Pulo Turi RT/RW 010/006 Desa Sukahurip Kecamatan Sukatani, Kab. Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Sdr. Punuk sebagai pihak NERO, (barang bukti ada).
- 22.10. Pelapor: Sdr/i. Maskaeni, warga Kampung Srengseng RT/RW 012/005 Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani, Kab. Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) beserta suami Sdr/i jadi totalnya dapat Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari pihak NERO, (barang bukti ada Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)).

- 22.11. Pelapor : Sdr. Sarja, warga Kampung Jagawana RT/RW 006/002 Desa Sukarukun Kecamatan Sukatani, Kab. Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. Umara/Erik sebagai pihak NERO, (barang bukti ada).
- 22.12. Pelapor : Sdr. Karmin, warga Kampung Kaliabang RT/RW 009/004 Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani, Kab. Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Sdr. Jalih Dkk sebagai pihak NERO, (barang bukti ada).
- 22.13. Pelapor : Sdr. Yakup, warga Kecamatan Sukatani, Kab. Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pihak NERO, (barang bukti ada).
- 22.14. Pelapor : Sdr/i. Anti, warga Kecamatan Sukatani, Kab. Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pihak NERO, (*barang bukti ada*).
- 22.15. Pelapor : Sdr. Abdul Manaf, warga Kampung Pulo Turi RT/RW 011/006 Desa Sukahurip Kecamatan Sukatani, Kab. Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. Punuk sebagai pihak NERO, (*barang bukti ada*).
- 22.16. Pelapor : Sdr. Yahya Muhaeni, warga Kampung Kempes RT/RW 015/004 Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani, Kab. Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Sdr. Rain sebagai pihak NERO, (*barang bukti ada*).
- 22.17. Pelapor : Sdr/i. Evianti, warga Kampung Kempes RT/RW 006/004 Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani, Kab. Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pihak NERO, (*barang bukti ada*).
- 22.18. Pelapor : Sdr. Nawawi Vauzi, warga Kampung Kaliabang RT/RW 008/003 Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani, Kab. Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pihak NERO, (barang bukti ada Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)).
- 22.19. Pelapor : Sdr. Sarmat, warga Kampung Srengseng RT/RW 005/002 Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani, Kab. Bekasi, menerima

uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pihak NERO, (*barang bukti ada*).

22.20. Pelapor : Sdr. Asep Bin Sarmidi, warga Kampung Tapak Serang RT/RW 007/003 Desa Lenggahjaya Kecamatan Cabangbungin, Kab. Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari pihak NERO, (*barang bukti ada*).

22.21. Pelapor : Sdr. Didi Permadi, warga Kampung Elo RT/RW 009/004 Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani, Kab. Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Sdr. Pujuk sebagai pihak NERO, (*barang bukti ada*)

Pelapor (Sdr. Heri Syamsuri) diundang Tanggal 22 Maret 2012 dan memberikan keterangan tanggal 23 Maret 2012, yang menyatakan hampir semua Kecamatan melaporkan kepada Heri Syamsuri tentang pembagian uang yang dilakukan nomor pasangan 1 (NERO). Masing-masing Kecamatan: Sukatani, Sukakarya, Tambelang, Pebayuran, Cabangbungin, Sukawangi, Kedungwaringin, Setu, Tambun Utara, Babelan, Cikarang Barat dan Tarumajaya. Mereka yang datang sambil menyerahkan uang antara Rp.15.000,- dan Rp.10.000,-. Selain itu dihadirkan saksi bernama Markin yang klarifikasinya pada Tanggal 23 Maret 2012, yang menyatakan Markin dikasih uang Rp.20.000,- untuk memilih nomor 1 oleh Tim Sukses NERO, tetapi terlapor tidak dapat dihadirkan, sehingga laporan tidak dapat ditindaklanjuti.

23. Laporan No.24/Div.Pen&Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.Bekasi

Pelapor: Sdr. H. Heri Syamsuri, warga Kampung Srengseng RT/RW 04/02 Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani Kab. Bekasi.

Ada beberapa orang yang melaporkan pemberian uang dari TIM NERO untuk mencoblos No. 1 di wilayah Kecamatan Sukawangi kepada H. Heri Syamsuri, yang datang melaporkan dan membawa barang bukti diantaranya sebagai berikut : (*Lampiran 44*)

23.1. Pelapor : Sdr/i. Ronah, warga Kampung Bulak Temu RT/RW 004/002 Desa Sukabudi Kecamatan Sukawangi, Kab. Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) dari

Sdr. Rakim Koordes Sukabudi sebagai pihak NERO, (*barang bukti ada*).

- 23.2. Pelapor : Sdr/i. Binem, warga Kampung Kedung Ringin RT/RW 005/003 Desa Sukaringin Kecamatan Sukawangi, Kab. Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. H. Bantir warga kampung Pondok Soga Sukatenang sebagai pihak NERO, (*barang bukti ada Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)*)).
- 23.3. Pelapor : Sdr. Niman B, warga Kampung Kedungringin RT/RW 005/003 Desa Sukaringin Kecamatan Sukawangi, Kab. Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. H. Bantir warga kampung Pondok Soga Sukatenang sebagai pihak NERO, (*barang bukti ada Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)*)).
- 23.4. Pelapor : Sdr/i. Mantih, warga Kampung Kedungringin RT/RW 005/003 Desa Sukaringin Kecamatan Sukawangi, Kab. Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Sdr. H. Bantir warga Kampung Pondok Soga Sukatenang sebagai pihak NERO, (*barang bukti ada*).
- 23.5. Pelapor : Sdr/i. Jaeni, warga Kampung Kedungringin RT/RW 005/003 Desa Sukaringin Kecamatan Sukawangi, Kab. Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Sdr. H. Bantir warga Kampung Pondok Soga Sukatenang sebagai pihak NERO, (*barang bukti ada*).
- 23.6. Pelapor : Sdr. Salih Bin Saim, warga Kampung Galian RT/RW 003/01 Desa Sukakerta Kecamatan Sukawangi, Kab. Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), (*barang bukti ada*).
- 23.7. Pelapor : Sdr/i. Fitri, warga Kampung Galian RT/RW 003/001 Desa Sukakerta Kecamatan Sukawangi, Kab. Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), (*barang bukti ada*).
- 23.8. Pelapor : Sdr/i. Paridah, warga Kampung Kedungringin RT/RW 005/003 Desa Sukaringin Kecamatan Sukawangi, Kab. Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari

Sdr. H. Bantir warga kampung Pondok Soga Sukatenang sebagai pihak NERO, (barang bukti ada Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)).

23.9. Pelapor : Sdr. Timin, warga Kampung Galian RT/RW 003/001 Desa Sukakerta Kecamatan Sukawangi, Kab. Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dari Sdr. Tarya warga Kampung Galian sebagai pihak NERO, (barang bukti ada).

23.10. Pelapor : Sdr/i. Iis Parista, warga Kampung Kedungringin RT/RW 005/003 Desa Sukaringin Kecamatan Sukawangi, Kab. Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. H. Bantir warga kampung Pondok Soga Sukatenang sebagai pihak NERO, (barang bukti ada Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)).

Pelapor tidak dapat menghadirkan saksi-saksi tetapi menyerahkan nama-nama penerima uang dan uang sebesar masing-masing Rp.10.000,- dan Rp.15.000,-. Oleh karena itu laporan tidak dapat ditindaklanjuti.

24. Laporan No.25/Div.Pen&Tindak Lanjut/III/2012/ Panwas Kab.Bekasi
Di Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan

24.1. Pelapor : Heri Syamsuri melaporkan telah terjadi Pembagian uang di Desa Kedung Pengawas Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang menerima uang Rohali. (Barang bukti ada)

24.2. Pelapor : Heri Syamsuri melaporkan telah terjadi Pembagian uang di Desa Kedung Pengawas Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) yang menerima uang Sarman. Saksi tidak dapat hadir, (Barang bukti ada). (Lampiran 45)

Pelapor tidak dapat menghadirkan saksi-saksi tetapi menyerahkan nama-nama penerima uang dan uang sebesar masing-masing Rp.10.000,- dan Rp.15.000,-. Oleh karena itu laporan tidak dapat ditindaklanjuti.

25. Laporan No.26/Div.Pen&Tindak Lanjut/III/2012/ Panwas Kab.Bekasi
Kecamatan Cabang Bungin

Pelapor : Heri Syamsuri

25.1. Kejadian di Ds Jaya Lakasana uang sebesar Rp. 20.000, penerima Rohadi. (Barang bukti ada)

25.2. Kejadian di Ds Jaya Lakasana uang sebesar Rp. 20.000,- penerima Namin. (Barang bukti ada)

- 25.3. kejadian di Ds Jaya Lakasana uang sebesar Rp. 20.000,- penerima Kartini. (Barang bukti ada)
- 25.4. kejadian di Ds Jaya Lakasana uang sebesar Rp. 20.000,- penerima Karsinah. (Barang bukti ada)
- 25.5. kejadian di Ds Sindangjaya uang sebesar Rp. 15.000,- penerima Niman bin Sarnadi. (Barang bukti ada)
- 25.6. kejadian di Ds Setia Lakasana uang sebesar Rp. 15.000,- penerima Maswi. (Barang bukti ada)
- 25.7. kejadian di Ds Linga Jaya uang sebesar Rp. 15.000,- penerima Sanin. (Barang bukti ada) (*Lampiran 46*)

Pelapor diundang pada tanggal 22 Maret 2012 untuk memberikan keterangan, namun pelapor tidak dapat menghadirkan saksi, oleh karena itu laporan tersebut tidak dapat di tindaklanjuti.

- 26. Laporan No.27/Div.Pen&Tindak Lanjut/III/2012/ Panwas Kab.Bekasi Kecamatan Setu

Pelapor : Heri Syamsuri

- 26.1. Kejadian di Ds Burangkeng uang sebesar Rp. 50.000,- penerima Bahrum. (Barang bukti ada)
- 26.2. Kejadian di Ds Burangkeng uang sebesar Rp. 10.000,- penerima Dianah (Barang bukti ada). (*Lampiran 47*)

Pelapor (Heri Syamsuri) tidak dapat menghadirkan saksi-saksi oleh karena itu laporan tersebut tidak dapat di tindaklanjuti.

- 27. Laporan No.28/Div.Pen&Tindak Lanjut/III/2012/ Panwas Kab.Bekasi Kecamatan Pebayuran

Pelapor Heri Syamsuri

- 27.1. kejadian di Ds Bakung Kulon disuruh membagikan uang sebesar Rp. 15.000,- penerima Ketua RT. (Barang bukti ada)
- 27.2. kejadian di Ds Karang Segar uang sebesar Rp. 20.000,- penerima Imat. (Barang bukti ada)
- 27.3. kejadian di Ds Karang Segar uang sebesar Rp. 15.000,- penerima Ujang. (Barang bukti ada)
- 27.4. kejadian di Ds Karang Patri uang sebesar Rp. 20.000,- penerima Hasim Asari bin Nasur. (Barang bukti ada)

- 27.5. kejadian di Ds Karang Patri uang sebesar Rp. 15.000,- penerima Linggu. (Barang bukti ada)
- 27.6. kejadian di Ds Karang Patri uang sebesar Rp. 15.000,- penerima Odong Sugondo bin Sinang. (Barang bukti ada)
- 27.7. kejadian di Ds Sumber Hurip uang sebesar Rp. 15.000,- penerima Amar. (Barang bukti ada)
- 27.8. kejadian di Ds Karang Harja uang sebesar Rp. 15.000,- penerima Ropiudin bin Sandra. (Barang bukti ada)
- 27.9. kejadian di Ds Karang Segar uang sebesar Rp. 20.000,- penerima Wawan Hartono. (Barang bukti ada)
- 27.10. kejadian di Ds Karang Harja uang sebesar Rp. 15.000,- penerima Roni bin Narun (Barang bukti ada). (*Lampiran 48*)

Saksi (terlapor) yang bernama Linan bin Dalih diklarifikasi tanggal 26 Maret 2012 jam 14.00, keterangan dalam klarifikasi, bahwa Linan bin Dalih mendapat uang Rp.2.500.000,- dari H. Midi untuk dibagi-bagi di Kp. Bakungkulon Desa Karangreja RT.11/006 (TPS 13). Namun pelapor tidak dapat menghadirkan saksi-saksi yang lain sehingga laporan tidak dapat ditindak lanjuti.

28. Laporan No.30/Div.Pen&Tindak Lanjut/III/2012/ Panwas Kab.Bekasi
Kecamatan Tambelang

Pelapor Heri Syamsuri

- 28.1. kejadian di Ds Suka Rahayu uang sebesar Rp. 15.000,- penerima Dwi Susilawati. (Barang bukti ada)
- 28.2. kejadian di Ds Suka Rahayu uang sebesar Rp. 15.000,- penerima Warno. (Barang bukti ada)
- 28.3. kejadian di Ds Suka Rahayu uang sebesar Rp. 20.000,- penerima Suganda. (Barang bukti ada)
- 28.4. kejadian di Ds Suka Rahayu uang sebesar Rp. 15.000,- penerima Apri bin Nahin. (Barang bukti ada)
- 28.5. kejadian di Ds Suka Mantri uang sebesar Rp. 10.000,- penerima Tirta Wijaya. (Barang bukti ada)
- 28.6. kejadian di Ds Suka Mantri uang sebesar Rp. 10.000,- penerima Elas. (Barang bukti ada)

28.7. kejadian di Ds Suka Mantri uang sebesar Rp. 10.000,- penerima Mulyati. (Barang bukti ada)

28.8. kejadian di Ds Suka Mantri uang sebesar Rp. 10.000,- penerima Lamin. (Barang bukti ada)

28.9. kejadian di Ds Suka Rahayu uang sebesar Rp. 10.000,- penerima Ijo (Barang bukti ada). (*Lampiran 49*)

Pelapor Heri Syamsuri menghadirkan saksi Tirta Wijaya, yang menyatakan dikasih uang oleh Ketua RT (Sdr. Budi) dan semua anggota keluarga mendapat Rp.10.000 (Ibu Mertua dan bapak Mertua) namun pelapor tidak dapat menghadirkan saksi yang lain dan terlapor, sehingga laporan tidak dapat ditindaklanjuti.

29. Laporan No.31/Div.Pen&Tindak Lanjut/III/2012/ Panwas Kab.Bekasi Kecamatan Taruma Jaya

Pelapor Heri Syamsuri

29.1. kejadian di Ds Segara Makmur uang sebesar Rp. 10.000,- penerima Rohadi. (Barang bukti ada)

29.2. kejadian di Ds Segara Makmur uang sebesar Rp. 10.000,- penerima Ahmad Syarif. (Barang bukti ada)

29.3. kejadian di Ds Segara Makmur uang sebesar Rp. 20.000,- penerima Nurjanah. (Barang bukti ada)

29.4. kejadian di Ds Segara Makmur uang sebesar Rp. 10.000,- penerima Rosmani. (Barang bukti ada)

29.5. kejadian di Ds Segara Makmur uang sebesar Rp. 20.000,- penerima Wahyudin (Barang bukti ada). (*Lampiran 50*)

Pelapor tidak dapat menghadirkan saksi-saksi sehingga laporan tidak dapat ditindaklanjuti.

30. Laporan No.32/Div.Pen&Tindak Lanjut/III/2012/ Panwas Kab.Bekasi Kecamatan Cikarang Barat

Pelapor :Heri Syamsuri

kejadian di Ds Ganda Mekar uang sebesar Rp. 30.000,- penerima Aan Hartati. (Barang bukti ada) (*Lampiran 51*)

Pelapor tidak dapat menghadirkan saksi sehingga laporan tidak dapat ditindaklanjuti.

31. Laporan No.33/Div.Pen&Tindak Lanjut/III/2012/ Panwas Kab.Bekasi
Kecamatan Cibitung

Pelapor :Heri Syamsuri

31.1. kejadian di Ds Suka Jaya uang sebesar Rp. 20.000,- penerima Iwar
Miftah Hoir. (Barang bukti ada)

31.2. kejadian di Ds Suka Jaya uang sebesar Rp. 30.000,- penerima
Kartin. (Barang bukti ada)

31.3. kejadian di Ds Suka Jaya uang sebesar Rp. 20.000,- penerima Dewi
Iriyanti. (Barang bukti ada)

31.4. kejadian di Ds Suka Jaya uang sebesar Rp. 20.000,- penerima
Indah Pratiwi. (Barang bukti ada) (*Lampiran 52*)

Pelapor tidak dapat menghadirkan saksi-saksi sehingga laporan tidak
dapat ditindaklanjuti.

32. Laporan No.34/Div.Pen&Tindak Lanjut/III/2012/ Panwas Kab.Bekasi
Kecamatan Tambun Selatan

Pelapor: Suhaedi

Kejadian di Ds Setia Mekar (TPS 28) tanggal 10 Maret 2012 jam 24.30
WIB telah terjadi pemberian uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang
diserahkan kepada Ketua KPPS Untuk memenangkan salah satu calon (NO. 1) NERO. (Surat pernyataan sdr wahyudi) (*Lampiran 53*)

Ada undangan kepada Suhaedi tetapi pelapor tidak hadir sehingga laporan
tidak dapat ditindaklanjuti,

33. Laporan Nomor 35/Div.Pen&Tindak Lanjut/III/2012/ Panwas Kab.Bekasi
Kecamatan Tambun Selatan

Pelapor: Jauhari

Kejadian di Ds Tridaya Sakti Jaya ada pembagian uang sebesar
Rp. 60.000,- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi oleh Panwas Kecamatan
Tambun Selatan tidak dapat ditindak lanjuti dikarenakan pelaporan bukan
sebagai penerima uang secara langsung. (*Lampiran 54*)

Saudara Jauhari telah diklarifikasi tanggal 13 Maret 2012 di Panwas
Kecamatan Tambun Selatan, dalam klarifikasi, Sdr Jauhari menerangkan
bahwa Jauhari tidak menerima pemberian uang secara langsung, tetapi
yang menerima uang adalah anaknya yang bernama Nani, warga Kota

Bekasi. Nani menerangkan kepada Jauhari bahwa undangan, kartu pemilih danbuang sebesar Rp.60.000, berasal dari Naman dan istrinya yang bernama Srimuningsih (Terindikasi sebagai pasangan Nero). Tidak ada klarifikasi dari terlapor yang dilakukan oleh Panwascam Tambun Selatan, sehingga laporan ini tidak dapat ditindaklanjuti.

34. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Bekasi, maka Panwaslu Kabupaten Bekasi tidak dapat menindaklanjuti laporan karena tidak semua saksi bersedia memberikan keterangan atau klarifikasi kepada Panwaslu Kab. Bekasi, tetapi para pelapor (penerima uang/para pelapor berjumlah sekitar 60 orang) telah hadir ke Panwaslu Kab. Bekasi pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2012 dan menyampaikan kepada divisi Penanganan Pelanggaran dan Tindak lanjut bahwa benar mereka mendapat atau menerima uang dengan diarahkan untuk memilih pasangan Nomor Urut 1 (NERO)

35. Temuan dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Cikarang Timur

35.1. Ditemukan pemasangan baliho yang mengandung unsur persuasif pasangan calon Nomor 1 yaitu Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Mintareja, pasangan calon nomor 2 yaitu Sa'duddin dan Jamallulail Yunus, pasangan calon nomor 3 yaitu Darip Mulyana dan Jejen Sayuti. Di beberapa Desa, diwilayah Kecamatan Cikarang Timur. Baliho/ spanduk pasangan DAHSYAT sebanyak 1 lembar, diturunkan karena pemasangan dipagar sekolah MTs AR-ROSADIAH Kp. Ceger Kaum, Desa. Tanjungbaru, Kecamatan Cikarang Timur.

35.1.1. Dasar Hukum:

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
 Jis Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang
 Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 14
 tahun 2010 revisi Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 69 tahun
 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum
juncto Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor
 14/Kpts/KPU-KAB.011.329000/2011.

- 35.1.2. Fakta dan keterangan dari temuan di lapangan oleh Panwascam dan PPL bahwa para pasangan calon Bupati melanggar dalam melakukan pemasangan baliho/spanduk yang mengandung unsur persuasif serta terdapat pada ruang publik pada pemasangannya.
- 35.1.3. Bahwa menurut kajian Panwaslu, berdasarkan dokumen-dokumen yang kami terima maka pemasangan baliho/spanduk tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 revisi Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 69 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 14/Kpts/KPU-KAB.011.329000/2011, yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu. maka bahwa para pasangan calon telah melakukan Pelanggaran Administrasi.
- 35.1.4. Berdasarkan dokumen yang kami kaji, maka para pasangan calon dianggap telah melakukan pelanggaran pemilu dalam hal ini termasuk pada kategori Pelanggaran Administratif.
- 35.1.5. Karena termasuk pada kategori pelanggaran administrasi maka sesuai dengan peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, maka oleh Panwaslu Kab. Bekasi direkomendasikan atau ditindak lanjuti ke KPUD Kabupaten Bekasi, melalui surat nomor: 032/Panwaslu Kada/II/2012/Bks tanggal 17 Pebruari 2012 Perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu, dengan barang bukti Fotocopy dokumen dan foto-foto.
36. Temuan dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Muaragembong. (Terlampir 54)
- 36.1. Ada pertemuan pada hari Minggu, pada tanggal 15 Januari 2012, jam 09.00-14.00 WIB, serta acara pengobatan gratis di Desa Pantai

Mekar yang bertempat di rumah Ustad. Muhajar (Ketua PAC Partai Golkar Kp. Anyar) yang diadakan oleh tim sukses NERO, yang diikuti sebanyak 150 orang dan dihadiri oleh calon Bupati Neneng Hasanah Yasin, unsur partai Golkar, Unsur Partai Demokrat, Unsur Partai PAN. (dokumentasi foto).

Pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2012 jam 08.30 WIB, di pasar tradisional Kp. Biyombong Desa Pantai Mekar ada acara pembagian minuman merk Ale-ale, kalender, dan poster yang dilakukan oleh ketua PAC partai PKS kecamatan Muara Gembong beserta kadernya se-Kecamatan Muara Gembong, Yang diadakan oleh Tim Sukses SAJA. (dokumentasi dan video).

Acara Silaturahmi yang dihadiri oleh calon Bupati/Wakil Bupati dari pasangan calon Bupati DAHSYAT pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2012 bertempat di Rt. 03/03 Kp. Kedug Bokor Desa Pantai Bakti yang dihadiri 200 orang. (Foto Dokumentasi).

36.1.1. Kajian/Pembahasan:

Dasar Hukum:

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 revisi Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 69 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 14/Kpts/KPU-KAB.011.329000/2011.

36.1.2 Fakta dan keterangan dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Muaragembong

1. Fakta dan keterangan dari temuan di lapangan oleh Panwascam dan PPL bahwa pasangan calon Bupati NERO dianggap telah melakukan pelanggaran dengan melakukan pengobatan gratis.
2. Bahwa Pasangan Calon Bupati SAJA dianggap telah melakukan pelanggaran dengan membagi-bagikan minuman Merk Ale-ale, kalender, dan Poster kepada

masyarakat pantai mekar di pasar Kp. Biyombong, Desa. Pantai Mekar.

3. Bahwa pasangan calon Bupati DAHSYAT melakukan silaturahmi terhadap kader partai di wilayah Desa. Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kab. Bekasi yang dihadiri oleh 200 orang.

36.1.3. Pembahasan/Kajian:

Bahwa menurut kajian kami, berdasarkan dokumen-dokumen yang kami terima maka pertemuan/silaturahmi yang dilakukan serta pembagian minuman Merk Ale-ale, kalender, poster, tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 revisi Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 14/Kpts/KPU-KAB.011.329000/2011, yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu. maka bahwa para pasangan calon telah melakukan pelanggaran administrasi.

36.1.3. Kesimpulan

Berdasarkan dokumen yang kami kaji, maka para pasangan calon dianggap telah melakukan pelanggaran Pemilu dalam hal ini termasuk pada kategori pelanggaran administrasi.

36.1.4. Rekomendasi

Karena termasuk pada kategori pelanggaran administrasi maka sesuai dengan peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, maka direkomendasikan atau lanjut kepada KPU Kabupaten Bekasi, melalui surat Nomor 033/Panwaslu Kada/II/2012/Bks tanggal 17 Pebruari 2012 Perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu, dengan barang bukti fotokopi dokumen, foto-foto dan CD.

37. Temuan dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Setu: (Terlampir 55)

Pada hari Rabu, Tanggal 25 Januari 2012 telah dilaksanakan silaturahmi oleh pasangan calon Bupati Neneng Hasanah Yasin-Rohim Mintareja (NERO) didampingi oleh DPRD Golkar Bpk. Iip Bustomi, dan Forum Komunikasi Warga Perumahan Bekasi (FKWPB) di Desa Burangkeng Kecamatan Setu bertempat di lapangan Puri Grande, yang berlangsung mulai jam 21.00-22.00 WIB dalam sambutannya Neneng Hasanah Yasin berjanji memberikan tunjangan kepada setiap Rukun Tetangga (RT). (Foto terlampir).

Pada tanggal 25 Januari 2012 silaturahmi oleh pasangan calon Bupati Neneng Hasanah Yasin – Rohim Mintareja (NERO) bertempat di kediaman H. Nemit Rt.02/06, Desa. Taman Rahayu, berlangsung mulai jam 14.30 WIB. Neneng memperkenalkan diri sebagai calon bupati dengan Nomor Urut 1 dan berjanji memberikan tunjangan Operasional RT dan RW bila terpilih jadi Bupati Bekasi, dalam kesempatan ini juga membagikan kerudung warna kuning kepada ibu-ibu yang hadir di lokasi. Dan mengingatkan kepada masyarakat agar tidak lupa pada tanggal 11 Maret 2012 untuk mencoblos Nomor Urut 1 (NERO).

Kemudian H.Yasin memperkenalkan diri sebagai ayah Neneng Hasanah Yasin dengan harapan agar warga mencoblos calon Bupati Bekasi Nomor Urut 1. (Foto terlampir).

Pada tanggal 25 Januari 2012 melakukan silaturahmi oleh pasangan calon Bupati Neneng Hasanah Yasin – Rohim Mintareja (NERO) bertempat di rumah Bapak Naih (ketua ranting partai Golkar) di Kp. Gaok RT.05/01 di Desa Muktijaya berlangsung dari jam 13.00-14.00 WIB. Dalam sambutannya Neneng Hasanah Yasin sekaligus membagikan kerudung warna kuning dan kaos pasangan NERO kepada warga yang hadir dan menjanjikan tunjangan kepada setiap Rukun Tetangga (RT). (foto terlampir).

37.1. Kajian/Pembahasan

1. Dasar Hukum:

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010

revisi Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 14/Kpts/KPU-KAB.011.329000/2011.

2. Fakta dan Keterangan

Fakta dan keterangan dari temuan di lapangan oleh Panwasdam dan PPL bahwa pasangan calon Bupati NERO dianggap telah melakukan pelanggaran dengan menjanjikan tunjangan kepada setiap Rukun Tetangga (RT), membagi-bagikan kaos pasangan NERO kepada warga yang hadir dan membagikan kerudung berwarna kuning kepada ibu-ibu yang hadir di lokasi, serta mengajak warga agar mencoblos Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 yaitu NERO.

3. Pembahasan/Kajian

Bahwa menurut kajian kami, berdasarkan dokumen-dokumen yang telah kami terima maka menjanjikan tunjangan kepada setiap Rukun Tetangga (RT), membagi-bagikan kaos Pasangan NERO kepada warga, membagi-bagikan kerudung, serta mengajak warga mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu NERO tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 revisi Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 69 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 14/Kpts/KPU-KAB.011.329000/2011, yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu. maka bahwa para pasangan calon telah melakukan pelanggaran administrasi.

37.2. Kesimpulan

Berdasarkan dokumen yang kami kaji, maka para pasangan calon dianggap telah melakukan pelanggaran Pemilu dalam hal ini termasuk pada kategori pelanggaran administrasi.

37.3. Rekomendasi

Karena termasuk pada kategori pelanggaran administrasi maka sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, maka oleh Panwaslu Kabupaten Bekasi direkomendasikan atau ditindak lanjuti ke KPUD Kabupaten Bekasi, melalui surat Nomor 034/Panwaslu Kada/II/2012/Bks tanggal 17 Pebruari 2012 Perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu, dengan barang bukti fotokopi dokumen dan foto-foto.

38. Temuan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tambun Utara. (Lampiran 56)

38.1. Pokok Masalah

1. Kegiatan Calon Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin tanggal 12 Januari 2012 di kediaman Bapak. Basyuni pengurus kecamatan partai Golkar di Kp, Turi Rt. 04/05 Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara. Ada beberapa pembagian kalender dan Pin pasangan Nero oleh tim suksesnya ditingkat Kecamatan Tambun Utara. Selain itu ada kegiatan bakti sosial kesehatan dari Neneng Hasanah Yasin.
2. Kegiatan calon Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin tanggal 15 Januari 2012 di eX gedung bioskop Desa Srimukti Kecamatan Tambun Utara, yang bersangkutan sebagai tamu undangan memberikan sambutan pada acara Muscab PAN di Kecamatan Tambun Utara.
3. Kegiatan calon Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin menghadiri kegiatan bakti sosial khitanan massal, dan donor darah dari ormas NASDEM pada tanggal 23 Januari 2012 di perumahan Alamanda Regency, Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara Bekasi.

4. Kegiatan Calon Wakil Bupati Bekasi Dr.H. Jamallulail Yunus, SE, MM tanggal 25 Desember 2011 di Masjid Al Ghodfan Kp. Karang Congok, Desa. Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Bekasi. Dengan spanduk penyambutan kepada Calon Wakil Bupati Bekasi Dr. H. Jamallulail Yunus dari PKS (Partai Keadilan Sejahtera) terpampang di halaman Masjid AL Ghodfan. Dan memberi ceramah di hadapan Kader PKS dan pendukungnya, di Masjid Al Ghodfan dan meminta mensukseskan pasangan SAJA pada Pemilu Kada 2012.
5. Kegiatan Bupati/ Calon Bupati Bekasi Dr. H. Sa'duddin,MM tanggal 10 Januari 2012 di Desa. Jejalen Jaya Kecamatan Tambun Utara Bekasi. Serta dalam pidatonya meminta dukungan untuk mensukseskan pasangan SAJA pada Pemilu Kada 2012.
6. Kegiatan Bupati/Calon Bupati Bekasi Dr. H. Sa'duddin, MM tanggal 14 Januari 2012 di Majelis Talim Hidayatulah Muslimat Kp. Karang Congok Rt 001/01 Desa. Karang Satria Kecamatan Tambun Utara. Sebelum memberi ceramah berdialog dengan para pendukungnya di halaman Majelis Ta'lim Hidayatul Muslim.
7. Kegiatan istri pasangan calon SAJA (Hj. Cucu sugiarti, MM) tanggal 16 Januari 2012 di Majelis Ta'lim Azilfa Kp. Bendungan RT. 001/06 Desa. Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Bekasi yang mengajak untuk mendukung pasangan calon Bupati SAJA dalam beberapa acaranya di wilayah Kecamatan Tambun Utara. Dalam kegiatan Ibu Cucu Sugiarti terdapat pula kendaraan berplat merah (kendaraan pemerintah Kabupaten Bekasi).
8. Kegiatan istri Bupati/Calon Bupati Bekasi Hj. Cucu Sugiarti, MM tanggal 28 Januari 2012 di Majelis Ta'lim Arrohmah Desa. Satria Mekar Kecamatan Tambun Utara Bekasi dan member memberi sambutan sekaligus mengajak untuk mendukung pasangan calon Bupati SAJA pada Pemilu Kada 2012.

9. Kegiatan istri wakil Bupati/calon wakil Bupati Bekasi Hj. Ratna Nursiah tanggal 27 Januari 2012 di Masjid Nurul Muslim Desa Satria Mekar Kecamatan Tambun Utara Bekasi.
10. Kegiatan H.Darip Mulyana Wakil Bupati/Calon Bupati Bekasi dan H.Jejen Sayuti.SE Calon Wakil Bupati Bekasi tanggal 2 Februari 2012 di Desa Srijaya Kecamatan Tambun Bekasi.dan memberikan sambutan dihadapan masyarakat Kp. Gabus Rawa pada acara kegiatan silaturahmi sekaligus mengharapkan dukungan masyarakat pada pemilu kada 2012. Serta berdialog dengan masyarakat Desa Srijaya Kecamatan Tambun Utara Bekasi.

38.2. Kajian/Pembahasan

1. Dasar Hukum

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2010 revisi Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 14/Kpts/KPU-KAB.011.329000/2011.

2. Fakta dan Keterangan

- a. Fakta dan keterangan dari temuan di lapangan oleh Panwascam dan PPL bahwa pasangan calon Bupati NERO dianggap telah melakukan pelanggaran dengan membagi-bagikan kalender dan pin Pasangan Calon Bupati NERO oleh Tim Sukses, kegiatan bakti sosial kesehatan, kegiatan bakti sosial khitanan missal, serta donor darah.
- b. Pasangan calon Bupati SAJA memberikan ceramah di hadapan Kader PKS dan pendukungnya di Masjid AL Ghodfan dan berpidato di hadapan tamu undangan dalam acara yang berbeda yang bertempat di Desa Jejalen Jaya Kecamatan Tambun Utara dan meminta dukungan serta mensukseskan pasangan calon SAJA pada pemilu kada

2012. Berdialog dengan para pendukungnya di halaman Masjid Ta'lim Hidayatul Muslimat di Desa Karang Satria Serta kegiatan istri pasangan calon SAJA (Hj. Cucu sugiarti, MM) yang mengajak untuk mendukung pasangan calon SAJA dalam beberapa acaranya dan terdapat kendaraan berplat merah (kendaraan pemerintah Kabupaten Bekasi).

- c. Kegiatan pasangan calon Bupati DAHSYAT yang memberikan sambutan di hadapan masyarakat Kp. Gabus Rawa pada acara silaturahmi sekaligus mengharapkan dukungan masyarakat pada pemilu pada 2012 di kabupaten Bekasi.

38.3. Pembahasan/Kajian

Bahwa menurut kajian kami, berdasarkan dokumen-dokumen serta video yang kami terima maka melakukan pertemuan, pembagian kalender, membagi-bagikan pin pasangan calon Bupati, serta kegiatan bakti sosial kesehatan dan kegiatan bakti sosial khitanan massal dan donor darah, serta mengajak masyarakat untuk memilih pada Pemilu pada 2012 tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2010 revisi Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 69 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 14/Kpts/KPU-KAB.011.329000/2011, yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu. Maka bahwa para pasangan calon telah melakukan pelanggaran administrasi.

38.4. Kesimpulan

Berdasarkan dokumen yang kami kaji, maka para pasangan calon dianggap telah melakukan pelanggaran Pemilu dalam hal ini termasuk pada kategori pelanggaran administrasi.

38.5. Rekomendasi

Karena termasuk pada kategori pelanggaran administrasi maka sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, maka oleh Panwaslu Kabupaten Bekasi direkomendasikan atau ditindak lanjuti ke KPUD Kabupaten Bekasi, melalui surat Nomor 035/Panwaslu Kada/II/2012/Bks Tanggal 17 Pebruari 2012 Perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu, dengan barang bukti fotokopi dokumen, foto-foto dan CD.

39. Temuan dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kedungwaringin. (Terlampir 57)

39.1. Pokok Masalah

1. Pada hari Senin Tanggal 2 Januari 2012 telah diadakan silaturahmi di rumah Hj. Nining di Kp. Kedunggede, Desa. Kedungwaringin, Kecamatan Kedungwaringin sebanyak 50 orang, yang diselenggarakan oleh Tim Sukses SAJA dan pertemuan tersebut berlangsung selama sekitar 2 Jam.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012 sekitar pukul 21.00 WIB sampai dengan selesai di rumah Bapak Abdul Rosid Kp. Pacing RT.04/05 di dekat Masjid An-Nur, Desa. Waringin Jaya Kecamatan Kedungwaringin telah diadakan pertemuan salah satu Kader dari calon Bupati Bekasi yakni DAHSYAT dengan tokoh masyarakat setempat.
3. Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 telah diadakan silaturahmi di rumah Bapak Ir. Sahid Suhendi/Hj. Nursiati. PN di Kp. Kedunggede RT.05/02, Desa Kedungwaringin, Kecamatan Kedungwaringin sebanyak 100 orang, yang diselenggarakan oleh Tim Sukses NERO dan dihadiri oleh calon Bupati Bekasi yaitu Hj. Neneng Hasanah Yasin beserta ketua DPD Golkar kabupaten Bpk. Amin Fauzi serta hadir pula dari unsur partai demokrat, ada pun kegiatannya adalah pengobatan gratis dengan tenaga medis 3 orang yang dipimpin langsung oleh Hj. Dr. Neneng Hasanah Yasin.

4. Pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2012, Ibu Cucu Sugiarti (istri Bupati/calon Bupati Sa'duddin) bersama rombongannya membagikan sembako di Desa. Mekarjaya Kecamatan Kedungwaringin.
5. Ibu Dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin yang diwakili oleh adiknya Noyanti Yasin mengadakan pengobatan massal gratis di Desa. Waringinjaya Kecamatan Kedungwaringin.
6. Pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2012 kunjungan calon Nomor Urut 1 Ibu. Dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin, ke rumah Bapak H. Ujang dalam rangka pengobatan massal gratis di Kp. Pacing RT. 02/04 Dusun. III, Desa. Waringin Jaya. Dalam acara tersebut didampingi oleh Ibu Novi Yasin dan dokter Nunu serta dokter Bustami, dengan jumlah pasien 143 orang. Panitia dalam pengobatan gratis ini adalah Bapak Aneng.
7. Pada hari Sabtu, tanggal 21 Februari 2012 kunjungan Ibu Cucu Sugiarti (istri Bupati/calon Bupati Sa'duddin) dalam rangka bakti social mengadakan pembagian 300 Paket sembako (Isi sembako antara lain yaitu Beras, Mie Instan, Minyak, Gula) di halaman rumah Bapak Kalam, Kp. Kapek Rt. 03/09, Desa. Mekarjaya kecamatan Kedungwaringin.
8. Pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2012, Dari masing-masing Desa di wilayah Kecamatan Kedungwaringin melakukan pemotoan baliho/spanduk dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi tahun 2012 yang didalam baliho/spanduk tersebut bersifat kampanye.

39.2. Kajian/Pembahasan

1. Dasar Hukum:

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2010 revisi Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 69 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 4/Kpts/KPU-KAB.011.329000/2011.

2. Fakta dan Keterangan

- a. Fakta dan keterangan dari temuan di lapangan oleh Panwascam dan PPL bahwa Pasangan Calon Bupati NERO dianggap telah melakukan pelanggaran dengan Melakukan pertemuan dan pengobatan massal gratis di beberapa Desa di Kecamatan Kedungwaringin.
- b. Bahwa pasangan calon Bupati SAJA dianggap telah melakukan pelanggaran dengan melakukan pertemuan dan Istri dari Pasangan calon Bupati SAJA yaitu Ibu Cucu Sugiarti (istri Sa'duddin) mengadakan pembagian paket Sembako di beberapa Desa di Kecamatan Kedungwaringin yang antara lain isi sembako tersebut adalah Beras, Mie instan, Minyak, dan Gula.
- c. Bahwa pasangan calon Bupati DAHSYAT dianggap telah melakukan pelanggaran dengan melakukan pertemuan di wilayah Kecamatan Kedungwaringin.
- d. Bahwa para pasangan calon Bupati dianggap telah melakukan pelanggaran dalam melakukan pemasangan baliho/spanduk yang mengandung unsur persuasif serta terdapat pada ruang publik pada pemasangannya.

39.3. Pembahasan/ Kajian

Bahwa menurut kajian kami, berdasarkan dokumen-dokumen yang kami terima maka pemasangan baliho/ spanduk, melakukan pertemuan, pengobatan massal gratis, serta pembagian paket sembako tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 revisi Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 69 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 14/Kpts/KPU-KAB.011.329000/2011, yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu. maka bahwa para pasangan calon telah melakukan pelanggaran administrasi.

39.4. Kesimpulan

Berdasarkan dokumen yang kami kaji, maka para pasangan calon dianggap telah melakukan pelanggaran Pemilu dalam hal ini termasuk pada kategori pelanggaran administrasi.

39.5. Rekomendasi

Karena termasuk pada kategori pelanggaran administrasi maka sesuai dengan peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, maka oleh PanwaslukadaKabupaten Bekasi direkomendasikan atau ditindak lanjuti ke KPUD Kabupaten Bekasi, **036/Panwaslu Kada/II/2012/Bks tanggal 17 Februari 2012 Perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu, dengan barang bukti fotokopi dokumen dan foto-foto.**

C. Keterangan PanwaslukadaKabupaten Bekasi Berkaitan Dengan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa terhadap pernyataan pemohon No.9/PHPU.D.X/2012 yang menyatakan bahwa KPPS selaku perangkat TERMOHON telah melakukan tindakan yang membuat pemilih kehilangan hak pilihnya, sebagaimana terjadi di TPS 39 Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan dimana banyak pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan tetapi KPPS Desa Tambun tidak memberikan formulir sehingga pada hari pencoblosan mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
 - Bahwa di Lokasi TPS 39 di Perumahan Metland Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan, menurut keterangan anggota Panwascam Tambun Selatan setelah mengklarifikasi ke PPK, pada prinsipnya menerangkan bahwa surat undangan sudah di sebar oleh KPPS. Bahkan di TPS 39 dijadwalkan akan dikunjungi oleh Gubernur Jawa Barat, tetapi informasi tersebut tidak benar karena Gubernur tidak mengunjungi TPS 39 tersebut.
 - Pada hari pelaksanaan pemungutan suara ternyata yang datang ke TPS 39 hanya mencapai 23%, yaitu 71 orang yang memberikan hak pilihnya dari jumlah pemilih sebanyak 308 orang pemilih yaitu :

- 68 suara Sah
 - 3 suara Tidak Sah
- Partisipasi di TPS tersebut memang sangat rendah yaitu hanya $\pm 23\%$ suara yang masuk di TPS tersebut yaitu:
- NERO = 17 suara
 - SAJA = 40 suara
 - DAHSYAT = 11 suara.
2. Pemohon dengan No. 10/PHPU.D.X/2012 (pasangan No.3 pasangan Darip Mulyana dan Jejen Sayuti)

Bahwa terhadap pernyataan pemohon Nomor 10/PHPU.D.X/2012. Bahwa Pemohon telah menemukan fakta-fakta hukum terdapat praktek kecurangan yang dilakukan oleh termohon yang terdiri dari:

Bahwa dalam ketentuan undang-undang pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi terdaftar dalam DPS dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 17A ayat (1), berbunyi : Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tapi namanya tercantum dalam data pemilih atau DPS dapat memberikan suaranya di TPS;

Pasal 17A ayat (2), berbunyi : Apabila nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam data pemilih/ DPS, ketua KPPS berdasarkan keterangan ketua PPS memberikan surat pemberitahuan (model C6-KWK.KPU).

Oleh karena itu pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi terdaftar didalam DPS dapat menggunakan hak pilihnya, dengan terlebih dahulu mendapatkan surat keterangan dari ketua PPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan KPU pasal 17A ayat (1) *juncto* Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2010.

3. Termohon tidak mencantumkan daftar riwayat pekerjaan Calon Bupati nomor urut 3 (pemohon) dalam pamphlet dan poster sosialisasi visi misi Pemohon (bukti P-9, P-10, P-11, dan P-12); (uraian ada di aspek pelanggaran)

Bahwa hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kab. Bekasi terhadap KPUD Kab. Bekasi pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2012 jam 13.00 WIB, telah dilakukan revisi oleh KPUD Kab. Bekasi berdasarkan surat KPUD Kab. Bekasi Nomor 44/KPU-Kab-011.329000/II/2012, tanggal 24 Februari 2012, dan telah dilakukan penarikan poster dan visi misi program Pasangan Calon Bupati dan Wakil, berdasarkan surat KPUD Kab. Bekasi Nomor 40A/KPU-Kab-011.329000/II/2012, tanggal 23 Februari 2012, dan berita acara Nomor 16/BA/II/2012, tanggal 24 Februari, tentang pembahasan tanggapan somasi dari tim advokasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi HM. Darip Mulyana, S. Sos, M.si dan H. Jejen Sayuti, SE, Oleh karena itu perkara ini telah selesai karena KPUD telah merevisi daftar riwayat kerja pasangan calon Nomor 3 (DAHSYAT).

4. Yang disampaikan pemohon Nomor 9/PHPU/D.X/2012 yang menyatakan bahwa Berita Acara Nomor 19/BA/III/2012 tentang Pembahasan Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 (bukti P-13).

Panwaslu Kabupaten Bekasi telah mengirim surat pemberitahuan kepada KPUD Kabupaten Bekasi Nomor 069/Panwalu Kada/III/2012/Bks, tanggal 11 Maret 2012, yang isinya bahwa KPUD agar mengintruksikan kepada PPK dan PPS se-Kabupaten Bekasi bahwa yang dapat memilih adalah yang ada di DPS meskipun tidak tercantum di dalam DPT, sebagaimana surat terlampir.

Daftar Lampiran

A. Aspek Pengawasan:

1. Nomor Surat: 12/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2011
(Lampiran 1)
 - Nomor Surat: 14/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2011
2. Nomor Surat: 270/1728/adm. Tapem
(Lampiran 2)

3. Nomor Surat: 033/Panwaslu Kada/X/Bks.
(*Lampiran 3*)
4. Nomor Surat: 036/Panwaslu Kada/X/Bks
(*Lampiran 4*)
5. Nomor Surat: 051/Panwaslu Kada/XI/Bks.
(*Lampiran 5*)
6. Nomor Surat: B-1939/Xii/2011/Resta Bekasi.
(*Lampiran 6*)
7. Nomor Surat: 136/KPU-Kab-011.329000/XII/2011
(*Lampiran 7*)
 - Nomor Surat: 056/Panwaslu Kada/XII/2011.
8. Nomor Surat: 055/Panwaslu Kada/XII/2011.
(*Lampiran 8*)
9. Nomor Surat: 058/Panwaslu Kada/XII/2011.
(*Lampiran 9*)
10. Nomor Surat: 141/KPU-Kab-011.329000/XII./2011
(*Lampiran 10*)
11. Nomor Surat: 061/Panwaslu Kada/XII/2011.
(*Lampiran 11*)
12. Nomor Surat: 063/Panwaslu Kada/XII/2011.
(*Lampiran 12*)
13. Nomor Surat: 146/KPU-Kab-011.329000/XII/2011.
(*Lampiran 13*)
14. Nomor Surat: 147/KPU-Kab-011.329000/XII/2011.
(*Lampiran 14*)
 - Nomor Surat: 148/KPU-Kab-011.329000/XII/2011.
 - Nomor Surat: 149/KPU-Kab-011.329000/XII/2011.
15. Nomor Surat: 071/Panwaslu Kada/XII/2011.
(*Lampiran 15*)
16. Nomor Surat: 153/KPU-Kab-011.329000/XII/2011.
(*Lampiran 16*)
17. Nomor Surat: 154/KPU-Kab-011.329000/XII/2011.
(*Lampiran 17*)

18. Nomor Surat: 01/KPU-Kab-011.329000/I/2012.

(Lampiran 18)

19. Tidak ada lampiran

20. Nomor Surat: 09/Panwaslu Kada/I/2012.

(Lampiran 19)

21. Nomor Surat: 014/Panwaslu Kada/I/2012/Bks.

(Lampiran 20)

- Nomor Surat: 015/Panwaslu Kada/I/2012/Bks.

- Nomor Surat: 016/Panwaslu Kada/I/2012/Bks.

22. Nomor Surat: 054/Panwaslu Kada/I/2012.

(Lampiran 21)

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran:

1. Laporan Nomor 01/Div. Pen & Tindak Lanjut/XII/2011/Panwas Kab. Bks.

(lampiran 22)

2. Laporan Nomor 02/Div. Pen & Tindak Lanjut/XII/2011/Panwas Kab. Bks.

(lampiran 23)

3. Laporan Nomor 03/Div. Pen & Tindak Lanjut/XII/2012/Panwas Kab. Bks.

(lampiran 24)

4. Laporan Nomor 04/Div. Pen & Tindak Lanjut/XII/2012/Panwas Kab. Bks.

(lampiran 25)

5. Laporan Nomor 05/Div. Pen & Tindak Lanjut/II/2012/Panwas Kab. Bks.

(lampiran 26)

6. Laporan Nomor 06 & 07/Div. Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab.

Bks*(lampiran 27)*

7. Laporan Nomor 08/Div. Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks.

(lampiran 28)

8. Laporan Nomor 09/Div. Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks.

(lampiran 29)

9. Laporan Nomor 10/Div. Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks.

(lampiran 30)

10. Laporan Nomor 11/Div. Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks.

(lampiran 31)

11. Laporan Nomor 12/Div. Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks.

(lampiran 32)

12. Laporan Nomor 13/Div. Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks.
(lampiran 33)
13. Laporan Nomor 14/Div. Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks.
(lampiran 34)
14. Laporan Nomor 15/Div. Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks.
(lampiran 35)
 - 14.1. Nomor: 01/Panwaslu.Kec/TBUT/III/2012.
 - 14.2. Nomor: 02/Panwaslu.Kec/TBUT/III/2012.
 - 14.3. Nomor: 03/Panwaslu.Kec/TBUT/III/2012.
 - 14.4. Nomor: 04/Panwaslu.Kec/TBUT/III/2012.
 - 14.5. Nomor: 05/Panwaslu.Kec/TBUT/III/2012.
 - 14.6. Nomor: 06/Panwaslu.Kec/TBUT/III/2012.
 - 14.7. Nomor: 07/Panwaslu.Kec/TBUT/III/2012.
 - 14.8. Nomor: 08/Panwaslu.Kec/TBUT/III/2012.
 - 14.9. Nomor: 09/Panwaslu.Kec/TBUT/III/2012.
 - 14.10. Nomor: 10/Panwaslu.Kec/TBUT/III/2012.
 - 14.11. Nomor: 11/Panwaslu.Kec/TBUT/III/2012.
 - 14.12. Nomor: 12/Panwaslu.Kec/TBUT/III/2012.
 - 14.13. Nomor: 13/Panwaslu.Kec/TBUT/III/2012.
 - 14.14. Nomor: 14/Panwaslu.Kec/TBUT/III/2012.
 - 14.15. Nomor: 15/Panwaslu.Kec/TBUT/III/2012.
 - 14.16. Nomor: 16/Panwaslu.Kec/TBUT/III/2012.
15. Laporan No: 16/Div. Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks.
(Lampiran 36)
 - 15.1. Surat Pernyataan atas nama Simah.
 - 15.2. Surat Pernyataan atas nama Manih binti Gunan.
 - 15.3. Surat Pernyataan atas nama Dotoy.
 - 15.4. Surat Pernyataan atas nama Agus.
 - 15.5. Surat Pernyataan atas nama Usman.
 - 15.6. Surat Pernyataan atas nama Manan.
 - 15.7. Surat Pernyataan atas nama karyadi.
 - 15.8. Surat Pernyataan atas nama Bulak bin Salim.
16. Laporan No: 16/Div. Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks.
(Lampiran 37)

- 16.1. Surat Pernyataan atas nama Rahmat Rudyansyah.
- 16.2. Surat Pernyataan atas nama Ade Srimalyani.
- 16.3. Surat Pernyataan atas nama Ariyono.
- 16.4. Pelapor: Tobing Ganda Sasmita.
- 16.5. Pelapor: Warno
- 16.6. Pelapor: Ijo.
- 16.7. Pelapor: Dwi Susilawati.
- 16.8. Pelapor: Tirta Wijaya.
- 16.9. Pelapor: Niman bin Samardi.
- 16.10. Surat Pernyataan atas nama G. Anwar AS.
- 16.11. Pelapor: Ronah
- 16.12. Pelapor: Apri bin Nahin
- 16.13. Pelapor: Sdr/i. Risan
- 16.14. Pelapor: Sdr/i. Rasman
- 16.15. Pelapor: Sdr/i. kambon
- 16.16. Pelapor: Sdr/i. Sanin
- 16.17. Surat Pernyataan atas nama Andi
- 16.18. Pelapor: Asep bin Sarmidi
- 16.19. Surat Pernyataan atas nama Solihin
- 16.20. Surat Pernyataan atas nama Kunyan
- 16.21. Surat Pernyataan atas nama Ke'An
- 16.22. Surat Pernyataan atas nama Nursidin
- 16.23. Surat Pernyataan atas nama Mahpudin Firdaus
- 16.24. Surat Pernyataan atas nama Romlah
- 16.25. Surat Pernyataan atas nama Warta
17. Laporan No: 18/Div. Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks
(Lampiran 38)
18. Laporan No: 19/Div. Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks
(Lampiran 39)
19. Laporan No: 20/Div. Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks.
(Lampiran 40)
 - 19.1. Pelapor: Sdr/i. Euis
 - 19.2. Pelapor: Sdr/i. Andilala
 - 19.3. Pelapor: Sdr/i. Icih

20. Laporan No: 21/Div. Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks.

(Lampiran 41)

- 20.1. Pelapor: Sdr/i. Jaenal
- 20.2. Pelapor: Sdr/i. M. Salam bin Madsuri
- 20.3. Pelapor: Sdr/i. Sata bin Saiman
- 20.4. Pelapor: Sdr/i. Amad
- 20.5. Pelapor: Sdr/i. Asbi Subari
- 20.6. Pelapor: Sdr/i. Metih binti Amen
- 20.7. Pelapor: Sdr/i. Bontong
- 20.8. Pelapor: Sdr/i. Eming
- 20.9. Pelapor: Sdr/i. Sarman/Bajil
- 20.10. Pelapor: Sdr/i. Junaedi
- 20.11. Pelapor: Sdr/i. Diana As
- 20.12. Pelapor: Sdr/i. Usnawati
- 20.13. Pelapor: Sdr/i. Udan
- 20.14. Pelapor: Sdr/i. Warja
- 20.15. Pelapor: Sdr/i. Jayadih

21. Laporan No: 22/Div. Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks.

(Lampiran 42)

- 21.1. Pelapor: Sdr. Bonih
- 21.2. Pelapor: Sdr. Canih KG
- 21.3. Pelapor: Sdr/i. Nimih binti Niman

22. Laporan No: 23/Div. Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks.

(Lampiran 43)

- 22.1. Pelapor: Sdr. Markim
- 22.2. Pelapor: Sdr. Ali Somantri
- 22.3. Pelapor: Sdr. Siam
- 22.4. Pelapor: Sdr/i. Anin
- 22.5. Pelapor: Sdr/i. Asiah
- 22.6. Pelapor: Sdr. Rosadi
- 22.7. Pelapor: Sdr/i. Sumi
- 22.8. Pelapor: Sdr. Hamad Saepudin
- 22.9. Pelapor: Sdr. Sumintra Bin Manan
- 22.10. Pelapor: Sdr/i. Maskaeni

- 22.11. Pelapor: Sdr. Sarja
 - 22.12. Pelapor: Sdr. Karmin
 - 22.13. Pelapor: Sdr. Yakup
 - 22.14. Pelapor: Sdri. Anti
 - 22.15. Pelapor: Sdr. Abdul Manaf
 - 22.16. Pelapor: Sdr. Yahya Muhaeni
 - 22.17. Pelapor: Sdri. Evianti
 - 22.18. Pelapor: Sdr. Nawazi Vauzi
 - 22.19. Pelapor: Sdr. Sarmat
 - 22.20. Pelapor: Sdr. Asep Bin sarmidi
 - 22.21. Pelapor: Sdr. Didi Permadi
- 23. Laporan Nomor 24/Div. Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks.
(*Lampiran 44*)
 - 24. Laporan Nomor 25/Div. Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks.
(*Lampiran 45*)
 - 25. Laporan Nomor 26/Div. Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks.
(*Lampiran 46*)
 - 26. Laporan Nomor 27/Div. Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks.
(*Lampiran 47*)
 - 27. Laporan Nomor 28/Div. Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks.
(*Lampiran 48*)
 - 28. Laporan Nomor 30/Div. Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks.
(*Lampiran 49*)
 - 29. Laporan Nomor 31/Div. Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks.
(*Lampiran 50*)
 - 30. Laporan Nomor 32/Div. Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks.
(*Lampiran 51*)
 - 31. Laporan Nomor 33/Div. Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks.
(*Lampiran 52*)
 - 32. Laporan Nomor 34/Div. Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks.
(*Lampiran 53*)
 - 33. Laporan Nomor 35/Div. Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kab. Bks.
(*Lampiran 54*)

C. Keterangan Panwaslukada Kabupaten Bekasi berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan. (*terlampir*)

Dalam keterangan lisan di persidangan, Ratna Mulya Madurani menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Sebelum masa kampanye, terdapat 5 (lima) temuan dari aparat panwaslukada, antara lain, setelah dipelajari dan dikaji, masuk dalam kategori pelanggaran administrasi di 5 (lima) kecamatan dan direkomendasikan ke KPUD. Sampai hari ini belum ada tembusan atau surat tentang tindak lanjut laporan tersebut. Dari bukti foto dan video, ada kampanye terselubung berupa pembagian kerudung, ceramah di masjid, dan pembagian sembako serta *merchandise* yang dilakukan oleh ketiga pasangan calon; -----
- Saat kampanye, tidak ada pelanggaran yang substantif. Justru laporan terjadi setelah pencoblosan tanggal 11 Maret 2012; -----
- Adapun teguran langsung dilakukan oleh Panwaslukada dan juga langsung diberi surat yaitu seperti kejadian kampanye tertutup tapi diselenggarakan di lapangan; -----
- Tidak ada rekomendasi Panwaslukada untuk melakukan pemungutan suara ulang; -----
- Pada 10 – 12 Maret 2012, didampingi Bawaslu, Saksi mengawal penyelenggaraan pemungutan suara. Ada beberapa TPS di Tambun Selatan dan Tambun Utara, yang menurut Panwaslu tidak sesuai aturan, misalnya ada salah satu TPS di Tambun Utara tepatnya di daerah Gabus yang jumlah DPT-nya 700 pemilih, melebihi dari ketentuan yaitu 600 pemilih. Saat itu sebenarnya akan diperintahkan pemungutan suara ulang, namun setelah memanggil Panwascam, kata mereka banyak ancaman dari kedua *incumbent* sehingga akhirnya tidak ada tindakan. Daerah Gabus yang dijaga 300-an polisi konon katanya adalah daerah paling rawan. Masyarakat Gabus lebih banyak masyarakat betawi asli atau masyarakat tradisional. Jadi agak sulit memerintahkan pemungutan suara ulang; -----
- Saksi juga menerima sekitar 35 laporan. Ada beberapa yang diklarifikasi, setelah dikaji, karena tidak ada bukti, sehingga tidak bisa ditindaklanjuti; -----

- Setelah hari pemungutan suara, tepatnya pada 16 – 17 Maret 2012 saat hari terakhir laporan, banyak laporan yang masuk dari Heri Syamsuri dan Suhaedi dari Tim SAJA; -----
- Terdapat satu laporan dugaan tindak pidana pemilu yang sampai di Gakumdu yaitu kasus istri Bupati yang diduga melakukan pembagian uang dan stiker yang terjadi di Kecamatan Tambelang. Pada 1 Maret 2012 Panwaslukada mengundang penulis koran Bekasi Ekspres edisi 28 Februari 2012 yaitu saudara Rahmat, Cucu Sugiarti selaku istri Bupati, dan dari Tim SAJA yang saat itu diwakili Suhaedi. Ketiganya hadir dan diklarifikasi dan sudah diteruskan ke Gakumdu, namun sampai sekarang belum P-21. Laporan itu diserahkan pada 6 Maret 2012 ke Gakumdu termasuk kajian Panwaslu yang merekomendasi bahwa ada dugaan pelanggaran pidana pemilu. Pada 6 Maret 2012 tersebut Panwaslukada mendatangi kepolisian dan langsung diterima Kasat Reskrim, kemudian dipanggil juga dari Kejaksaan dan dilakukan gelar perkara. Setelah itu, dinyatakan data-datanya masih kurang. Panwaslu diminta melengkapi lagi dengan instruksi ke Panwascam Kecamatan Tambelang. Setelah data didapatkan, diserahkan ke Gakumdu, namun sampai tiga kali gelar perkara, ternyata keterangan dari pihak kepolisian dan kejaksaan menyatakan bahwa apa yang sudah disampaikan Panwaslu kepada Gakumdu tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilu. Akhirnya Panwaslu menghentikan proses tersebut; -----
- Dari laporan yang dilakukan Heri Syamsuri dan Suhaedi, ada beberapa saksi yang bisa diklarifikasi termasuk Heri dan Suhaedi sendiri, tapi banyak yang tidak mau diminta klarifikasi. Terakhir pada 23 Maret 2012, terdapat sekitar 60 orang yang hadir di Panwas dan bertemu Saksi. Terdapat sekitar 90 file yang dibawa oleh pelapor yang masing-masing terdapat uang Rp. 15 ribu dan Rp. 20 ribu. Masyarakat yang hadir tersebut mengaku takut diperiksa oleh polisi, sehingga mereka percayakan saja kepada saksi; -----
- Laporan kejadian tersebut masih dalam tenggang waktu. Namun terlapor dan saksi-saksi tidak bisa diklarifikasi sehingga kajian tidak lengkap. Para pelapor tidak bersedia memberikan kesaksiannya; -----
- Tidak ada temuan ataupun laporan tentang selebaran DAHSYAT pada 1 Maret 2012; -----

- Heri Syamsuri dan Suhaedi datang bersama pelapor. Saat pelapor ditanya, mereka mengaku mendapat uang dari NERO; -----
- Saat pemilukada ada deklarasi damai salah satunya adalah siap kalah – siap menang; -----
- Saat melaporkan, Heri Syamsuri mengatasnamakan pribadi, bukan Tim Sukses SAJA. Dari hasil klarifikasi, dia didatangi orang-orang karena mereka tidak tahu bagaimana melapor, sedangkan Suhaedi dari Tim Advokasi SAJA; -
- Pada 3 dan 7 Maret 2012 Panwaslukada menerima laporan oleh Tim Advokasi DAHSYAT dan pelanggaran yang dilakukan SAJA tersebut sudah diklarifikasi, tapi saksi-saksi tersebut tidak ada yang datang meskipun sudah tiga kali dipanggil, sehingga tidak bisa ditindaklanjuti; -----
- Dari keterangan klarifikasi Suhaidi, didapat keterangan bahwa masyarakat mendatangi Tim SAJA karena Tim SAJA membuka posko pengaduan 24 jam;
- Karena ada 90 file laporan, Panwas tidak mengelompokkannya berdasarkan pasangan calon, hanya dikelompokkan berdasarkan per kecamatan; -----
- Tidak ada laporan tentang duplikat DPT; -----
- Panwaslukada menerima Surat Edaran Nomor 58 pada 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara dan saat itu Panwaslukada sedang melakukan rapat koordinasi dengan 23 kecamatan yang langsung disupervisi atau dibimbing Bawaslu. Setelah membaca edaran tersebut, ada beberapa hal yang menurut Panwaslukada dan Bawaslu tidak sinkron untuk diterapkan pada acara pemungutan suara. Pada 11 Maret 2012 Panwas membuat surat untuk KPUD yang isinya bagi para pemilih yang tidak terdaftar di DPT namun namanya tercantum di DPS dapat menggunakan hak pilihnya namun harus ada keterangan dari PPS. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17A ayat (1) juncto ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010. Namun KPUD tidak membalas surat Panwaslukada tersebut; -----
- Dalam surat edarannya, KPU menggunakan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pemutakhiran Data. Padahal, pada saat pencoblosan, seharusnya menggunakan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010; -----
- Panwaslukada tidak menghitung jumlah uang yang dijadikan lampiran dalam laporan masyarakat; -----

- Ada laporan dari Panwas Tambun Utara dari Tim DAHSYAT yaitu 15 laporan. Saksi juga terima laporan dari Ali Musro. Saksi juga terima laporan dari Zubirno; -----
- Tidak ada laporan temuan dari Ridwan selaku PPL Desa Tridaya Kecamatan Tambun Selatan; -----
- Sebelum terjadi pemungutan suara, terkait laporan dari Tim DAHSYAT, memang terdapat 6 (enam) saksi yang tidak bisa hadir meski sudah diundang.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 April 2012, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.9] Menimbang bahwa Termohon menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 April 2012, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 April 2012, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi (Termohon) yakni Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 bertanggal 15 Maret 2012 (*vide* bukti-bukti P-3 = T-14 = PT-1) dan Keputusan Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih Periode Tahun 2012-2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 bertanggal 15 Maret 2012 (*vide* bukti-bukti P-30 = T-18 = PT-2);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005

tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 mengenai sengketa hasil Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan Mahkamah tentang Pemilukada berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substantif.

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang demikian adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*. Di dalam

ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekedar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal demi hukum Keputusan Termohon Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 bertanggal 15 Maret 2012 (*vide* bukti-bukti P-3 = T-14 = PT-1) dan Keputusan Termohon Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih Periode Tahun 2012-2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 bertanggal 15 Maret 2012 (*vide* bukti-bukti P-30 = T-18 = PT-2);

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2011 tentang

Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012-2017 sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 bertanggal 22 Desember 2011 (*vide* bukti-bukti P-1 = T-6). Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Surat Keputusan Termohon Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 ditetapkan pada hari Kamis, 15 Maret 2012 (*vide* bukti-bukti P-3 = T-14 = PT-1), sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon *a quo*, oleh Pemohon, diajukan ke Mahkamah pada hari Senin, 19 Maret 2012, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 94/PAN.MK/2012 tanggal 19 Maret 2012 yang kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Rabu, 21 Maret 2012, dengan Nomor 9/PHPU.D-X/2012;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";

Bahwa tiga hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan adalah terhitung sejak hari Jumat tanggal 16 Maret 2012, hari Senin tanggal 19 Maret 2012, dan terakhir hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 karena hari Sabtu 17 Maret 2012 dan hari Ahad 18 Maret 2012 bukan hari kerja. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi kaidah suatu permohonan, kabur dan tidak jelas, serta Pemohon telah melakukan perubahan permohonan. Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak mendalilkan tentang kesalahan penghitungan suara dan permohonan Pemohon sangat abstrak dan tidak logis;

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut berkait erat dengan pokok permohonan. Oleh karenanya, eksepsi tersebut akan diputus bersama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon maupun bukti-bukti, telah ternyata Pemohon tidak mempermasalahkan kesalahan hasil penghitungan suara. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 bertanggal 15 Maret 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode Tahun 2012-2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 (*vide* bukti P-3 dan P-4) karena proses Pemilukada Kabupaten Bekasi Tahun 2012 tersebut telah berlangsung secara tidak demokratis yang ditandai dengan adanya berbagai bentuk kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait. Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) membuat kartu pemilih atas nama anak yang masih balita yang namanya sama persis dengan nama yang tercantum dalam kartu pemilih akan tetapi identitas lainnya berbeda, sebagaimana terjadi di Perum Lembah Hijau,

Kecamatan Pebayuran (*vide* bukti-bukti P-5 s.d. P-9 dan keterangan saksi Wahyu Kurniawan);

Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya mengemukakan bahwa Termohon telah menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (*vide* bukti-bukti T-8, T-9, T-37, dan T-43 serta keterangan saksi Kiban Krisantono);

Terhadap dalil, alat bukti tertulis, dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di atas, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Perumahan Lembah Hijau atau yang tepatnya Perumahan Taman Lembah Hijau tidak terletak dalam wilayah Kecamatan Pebayuran sebagaimana didalilkan Pemohon, namun berada dalam wilayah Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan;
2. Saksi Wahyu Kurniawan, berdasarkan fotokopi identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk, adalah penduduk Kampung Pebayuran, Desa Kertasari, Kecamatan Pebayuran. Keterangan yang diberikan saksi adalah kejadian di tempat tinggalnya yaitu di Perumahan Taman Lembah Hijau, Lippo Cikarang, Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan. Hal ini sesuai dengan bukti P-5 sampai dengan bukti P-9 yang memang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan pencantuman tahun kelahiran dalam Kartu Pemilih atas nama M. Aufa Bi'Ahdillah dan Rizqi M. Fityat Amanu yaitu tertera tahun 1990, sesuai dengan akta kelahiran, seharusnya tahun 2007 dan 2009;

Terhadap fakta-fakta di atas, Mahkamah berpendapat, bahwa jikalau dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon benar adanya, namun Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya yang meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan identitas dalam kartu pemilih secara masif yang disengaja oleh Termohon untuk menguntungkan Pihak Terkait. Terlebih lagi, saksi Wahyu Kurniawan telah menerangkan bahwa kedua kartu pemilih tersebut tidak dipakai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.11.2] Bahwa Pemohon mendalilkan KPPS telah melakukan tindakan yang membuat pemilih kehilangan hak pilihnya, sebagaimana terjadi di TPS 39 Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan yaitu pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT adalah 308 (tiga ratus delapan) orang akan tetapi yang dapat memilih hanya

sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang. Sisanya sebanyak 237 orang tidak datang ke TPS untuk melaksanakan hak pilihnya karena KPPS Desa Tambun tidak memberikan Formulir C-6 (*vide* bukti P-10 dan bukti P-135);

Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar. Tidak ada pengaduan perihal dalil Pemohon tersebut oleh pemilih atau keluarga pemilih kepada Panitia Pengawas Lapangan sampai dengan Panwaslukada Kabupaten Bekasi (*vide* bukti T-26 dan bukti T-50 serta keterangan saksi Purwanto);

Terhadap dalil, alat bukti tertulis, dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak mengajukan bukti yang meyakinkan bahwa ketidakhadiran 237 orang tersebut merupakan upaya yang disengaja oleh Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait. Terlebih lagi, sebagaimana bukti T-26 berupa Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 39 dan keterangan saksi Purwanto selaku Anggota KPPS di TPS 39 tersebut, justru Pemohon yang memperoleh suara terbanyak yaitu 40 suara mengalahkan Pihak Terkait yang memperoleh 17 suara. Selain itu, mereka yang tidak memilih, tidak diketahui akan memilih pasangan calon yang mana. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.11.3] Bahwa Pemohon mendalilkan KPPS melakukan pembiaran bahkan ikut membantu praktik politik uang atau janji tertentu agar pemilih memilih Pihak Terkait, sebagaimana terjadi di Desa Tridaya Sakti dan TPS 28 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan (*vide* bukti P-109 dan bukti P-110 serta keterangan saksi Wahyudi);

Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan tidak pernah ada permintaan dari Panwaslukada Kabupaten Bekasi untuk memperoleh keterangan terkait permasalahan yang didalilkan Pemohon tersebut (*vide* bukti T-27 dan bukti T-50 serta keterangan saksi-saksi Romli Effendi, Purwanto, dan MHD. Idhamsyah Rahim);

Terhadap dalil, alat bukti tertulis, dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di atas, Mahkamah berpendapat bahwa bukti yang diajukan tidak cukup meyakinkan bahwa telah terjadi praktik politik uang yang dilakukan oleh KPPS yang bekerjasama dengan Pihak Terkait. Selain itu,

sebagaimana bukti T-27 berupa Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 28 dan keterangan saksi Wahyudi bahwa perolehan suara Pemohon yaitu 87 suara atau lebih banyak dari perolehan suara Pihak Terkait yaitu 37 suara. Jikalaupun benar telah terjadi politik uang oleh Pihak Terkait di Desa Tridaya Sakti, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa hal tersebut dapat mempengaruhi kebebasan para pemilih untuk menentukan pilihannya yang pada akhirnya dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Terlebih lagi, berdasarkan bukti T-50 berupa Formulir Model DA-A.KWK.KPU dan keterangan Saksi MHD. Idhamsyah Rahim selaku Anggota PPK Kecamatan Tambun Selatan, justru Pemohon di Kecamatan Tambun Selatan memperoleh suara terbanyak yaitu 60.182 suara mengalahkan Pihak Terkait yang memperoleh 57.764 suara. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.11.4] Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah bertindak tidak netral dengan cara mengganti Anggota PPS yang tidak memihak Pihak Terkait dengan anggota PPS baru yang memihak Pihak Terkait sebagaimana terjadi di TPS 49 dan TPS 50 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat (*vide* bukti-bukti P-117 s.d. P-120);

Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya mengemukakan bahwa Termohon tidak pernah mengganti PPS di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat kecuali atas permintaan sendiri oleh Anggota KPPS yang bersangkutan yaitu Anggota KPPS di TPS 49 dan TPS 50 tersebut (*vide* bukti-bukti T-28, T-29, T-36, dan T-54 serta keterangan saksi lhak Mustapa);

Terhadap dalil, alat bukti tertulis, dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak mengajukan cukup bukti yang meyakinkan bahwa penggantian anggota KPPS tersebut adalah ditujukan untuk memenangkan Pihak Terkait. Berdasarkan Bukti T-28 berupa Formulir Model C1-KWK.KPU di TPS 49 yang juga ditandatangani oleh saksi Pemohon di TPS tersebut, meskipun perolehan suara dimenangkan oleh Pihak Terkait, namun dalam formulir keberatan tercatat nihil, dan berdasarkan Bukti T-29 berupa Formulir Model C1-KWK.KPU di TPS 50 yang juga ditandatangani oleh saksi Pemohon di TPS tersebut, justru Pemohon memperoleh 150 suara mengalahkan Pihak Terkait yang memperoleh 146 suara dan formulir keberatan tercatat nihil. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.11.5] Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran dengan cara memanfaatkan peran aktif ayahnya yaitu H. Yasin selaku tokoh masyarakat di Kabupaten Bekasi melalui penyelenggaraan pemilihan kepala desa (Kades) untuk membangun dukungan dari para Kades kepada Pihak Terkait dan memanfaatkan struktur aparat desa tersebut beserta Tim Sukses Pihak Terkait untuk melakukan praktik politik uang kepada para pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi (*vide* bukti-bukti P-11 s.d P-162 dan keterangan saksi-saksi Heri Syamsuri, Ali Somantri, M. Ronan Junaedi, Sapta Diharja, Ahmad Fathoni, Warja, Hanafi, G. Anwar AS, Abidin, Oo Iskandar, dan Jayadi);

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dan pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil tersebut tidak benar dan cenderung mengada-ada. H. Yasin tidak pernah melakukan politik uang. Pihak Terkait bukanlah petahana sehingga tidak mempunyai akses dan wewenang untuk menginstruksikan, mengarahkan, dan memobilisasi jajaran birokrasi mulai dari tingkat kabupaten hingga kelurahan/desa untuk menggerakkan dan menggalang dukungan masyarakat untuk memilih Pihak Terkait. Pihak Terkait justru memiliki bukti sebaliknya yang menunjukkan bahwa Pemohon melakukan praktik politik uang (*vide* bukti-bukti PT-4 s.d. PT-7, PT-12 s.d. PT-12i, PT-12l, PT-15, PT-29 s.d. PT-32 dan PT-34 serta keterangan saksi-saksi Moch. Dahim Arisi, Romli, Sandi Suardi, Aji Aryaji Wahyudin, Sardi, Asnawi Wahyudin, Daeng Muhammad, Mustakim, dan Namat Hidayat);

Terhadap dalil, alat bukti tertulis, dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait di atas, Mahkamah berpendapat jikalau dalil Pemohon benar adanya, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon *a quo* perolehan suara Pemohon di beberapa TPS tempat para saksi tersebut memilih justru melebihi perolehan suara Pihak Terkait. Selain itu, jikalau benar Pihak Terkait melakukan praktik politik uang, tidak ada bukti yang cukup meyakinkan bahwa hal tersebut telah mempengaruhi kebebasan para pemilih untuk menentukan pilihannya atau untuk tidak memilih yang pada akhirnya secara signifikan turut mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Demikian juga tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa H. Yasin telah melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon yang pada akhirnya mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Terlebih lagi,

sebagaimana dinyatakan oleh Panwaslukada Kabupaten Bekasi dalam persidangan dan laporan tertulisnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa laporan-laporan yang dikoordinasi dan dilaporkan oleh saksi Heri Syamsuri tersebut tidak dapat diproses dan kajiannya tidak lengkap karena para saksi yang hadir tidak bersedia diklarifikasi. Oleh karenanya, berdasarkan fakta dan bukti sebagaimana tertera di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah tidak mempertimbangkan alat bukti lain baik yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait, kecuali terhadap alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, karena merupakan keterangan lain atau keterangan baru di luar dalil-dalil yang tercantum dalam perbaikan permohonan Pemohon dan tidak relevan untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat tidak terbukti bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karenanya, semua dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal sepuluh, bulan April, tahun dua ribu dua belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal sebelas, bulan April, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Harjono, masing-

masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Achmad Sodiki

ttd

M. Akil Mochtar

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

Muhammad Alim

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Anwar Usman

ttd

Harjono

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Wiwik Budi Wasito